

DOKUMEN  
PENAWARAN  
INTERKONEKSI

---



***Bakrie Telecom***

## EXECUTIVE SUMMARY DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI PT BAKRIE TELECOM TBK

### 1. PENDAHULUAN

Dokumen Penawaran Interkoneksi PT Bakrie Telecom Tbk ("**DPI BTEL**") disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Pemerintah, dimana PT Bakrie Telecom Tbk ("**BTEL**") sebagai salah satu penyelenggara jaringan telekomunikasi mempunyai kewajiban untuk menyusun dan mempublikasikan suatu Dokumen Penawaran Interkoneksi.

**DPI BTEL** merupakan sumber informasi bagi setiap penyelenggara telekomunikasi yang akan berinterkoneksi dengan jaringan telekomunikasi yang diselenggarakan oleh **BTEL**.

### 2. RUANG LINGKUP

#### 2.1 Ketentuan Umum

Seluruh Layanan Interkoneksi beserta harga, syarat-syarat dan kondisi yang ditawarkan dalam **DPI BTEL** ini hanya berlaku bagi **Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi** dan/atau **Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dengan kode akses yang memiliki jaringan telekomunikasi**, yang telah mendapatkan ijin penyelenggaraan telekomunikasi dari Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun demikian, **BTEL** tidak menutup kemungkinan untuk menyediakan Layanan Interkoneksi sebagaimana ditawarkan dalam **DPI BTEL** ini kepada penyelenggara telekomunikasi lainnya (selain kedua jenis penyelenggara telekomunikasi tersebut di atas), sepanjang tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku serta tidak terdapat kendala baik secara teknis (operasional) maupun secara komersial.

#### 2.2 Informasi Tambahan

Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dengan kode akses yang memiliki jaringan telekomunikasi yang akan berinterkoneksi dengan **BTEL** ("**Penyelenggara Kedua**") dapat meminta informasi tambahan terkait dengan ketentuan-ketentuan dalam **DPI BTEL**.

Permintaan informasi tambahan disampaikan secara tertulis dan ditujukan kepada:

**VP Intercarrier Relation & Enterprise**  
**PT Bakrie Telecom Tbk**  
**Setiabudi Building 2 Lantai 8**  
**Jl. H. R. Rasuna Said Kavling 62**  
**Jakarta Selatan (12920)**  
**No. Telepon/Fax : 021-91101112 / 021-91118888**

**BTEL** akan menyampaikan informasi tambahan terkait dengan ketentuan-ketentuan dalam **DPI BTEL** ini dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan informasi tambahan oleh **BTEL**.

## 2.3 Permintaan Layanan Interkoneksi

Permintaan Layanan Interkoneksi wajib disampaikan secara tertulis dan ditujukan kepada:

**VP Intercarrier Relation & Enterprise**  
**PT Bakrie Telecom Tbk**  
**Setiabudi Building 2 Lantai 8**  
**Jl. H. R. Rasuna Said Kavling 62**  
**Jakarta Selatan (12920)**  
**No. Telepon/Fax : 021-91101112 / 021-91118888**

Tata cara dan prosedur pengajuan permintaan layanan interkoneksi oleh **Penyelenggara Kedua** kepada **BTEL**, termasuk informasi yang wajib disampaikan oleh **Penyelenggara Kedua**, kerangka waktu (*time frame*) untuk setiap prosedur permintaan Layanan Interkoneksi, serta posisi antrian dilakukan dengan tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 08/Per/M.KOMINFO/02/2006 tentang Interkoneksi beserta perubahannya dari waktu ke waktu.

## 2.4 Layanan Interkoneksi

Jenis Layanan Interkoneksi yang ditawarkan dalam **DPI BTEL** terdiri dari :

- 1. Layanan Interkoneksi**
  - a. Layanan Interkoneksi Terminasi
  - b. Layanan Interkoneksi Originasi
  - c. Layanan Pesan Singkat (SMS)

## 2. Layanan Akses Jasa

**BTEL** tidak menutup kemungkinan untuk memberikan layanan-layanan lain yang tidak tercantum dalam **DPI BTEL** (Layanan Interkoneksi Baru) sepanjang tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku serta baik secara teknis (operasional) maupun secara komersial memungkinkan dilaksanakannya Layanan Baru tersebut.

Dalam hal **Penyelenggara Kedua** meminta Layanan Interkoneksi Baru, maka syarat-syarat dan kondisi pemberian Layanan Interkoneksi sebagaimana tercantum dalam **DPI BTEL** tidak diberlakukan terhadap permintaan tersebut, melainkan hanya dapat digunakan sebagai referensi (acuan).

## 3. PERJANJIAN INTERKONEKSI

Seluruh hasil negosiasi yang dicapai dalam prosedur permintaan dan penyediaan Layanan Interkoneksi wajib dituangkan secara tertulis dalam Perjanjian Interkoneksi dan dibubuhi tanda tangan oleh wakil yang sah masing-masing dari **Penyelenggara Kedua** dan **BTEL**.

Usulan (standar) Perjanjian Interkoneksi yang diajukan oleh **BTEL** adalah sebagaimana tercantum dalam **DPI BTEL**, dengan ketentuan:

- bagian Pasal yang menggunakan huruf berwarna **biru** hanya berlaku bagi Penyelenggara Kedua yang berupa Penyelenggara Jasa dengan kode akses yang memiliki jaringan;
- bagian Pasal yang menggunakan huruf berwarna **hitam** berlaku bagi Penyelenggara Kedua yang berupa Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dengan kode akses yang memiliki jaringan telekomunikasi.

## 4. MASA LAKU DAN PENGKAJIAN ULANG

**DPI BTEL** berlaku sejak BRTI memberikan persetujuannya mengenai struktur naskah DPI ini.

**BTEL** berhak melakukan pengkajian ulang terhadap **DPI BTEL** secara periodik atau sewaktu-waktu (bilamana diperlukan) dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan teknologi dan bisnis telekomunikasi serta perubahan ketentuan atau ketetapan Pemerintah yang terkait dengan interkoneksi.

Setiap perubahan atas ketentuan dalam **DPI BTEL** akan dicantumkan dalam **Daftar Perubahan** yang merupakan bagian dari DPI ini.

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PT BAKRIE TELECOM TBK  
DENGAN  
[PENYELENGGARA KEDUA]  
TENTANG  
INTERKONEKSI JARINGAN TELEKOMUNIKASI**

**NOMOR :** \_\_\_\_\_ [Nomor BTEL]

**NOMOR :** \_\_\_\_\_ [Nomor Penyelenggara Kedua]

---

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... [HH-BB-TTTT], bertempat di ....., antara pihak-pihak:

- I. **PT BAKRIE TELECOM TBK**, yang didirikan dengan Akta Notaris Muhani Salim, SH nomor 94 tanggal 13 Agustus 1993, sebagaimana telah disesuaikan dalam Akta Notaris Sovyedi Andasasmita, SH nomor 5 tanggal 24 September 1998 yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 26 tanggal 30 Maret 1999, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 1934 tahun 1999, yang Anggaran Dasarnya telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Akta Notaris Agus Madjid, SH Nomor 6 tanggal 3 Februari 2006, berkedudukan di Wisma Bakrie Lantai 2, Jalan H. R. Rasuna Said Kavling B-1 Jakarta 12920, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh [Nama Direktur Utama atau Direktur] dan [Nama Direktur], dalam kedudukannya masing-masing selaku [Direktur Utama atau Direktur] dan [Direktur], selanjutnya disebut "**BTEL**".
  
- II. [PENYELENGGARA KEDUA], yang didirikan dengan Akta Notaris [nama Notaris Pembuat Akta] nomor [nomor Akta] tanggal [tanggal Akta], berkedudukan di [Alamat Penyelenggara Kedua], dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh [Nama Direktur Utama Penyelenggara Kedua], dalam kedudukannya selaku **Direktur Utama**, selanjutnya disebut "**Penyelenggara Kedua**".

Untuk maksud Perjanjian ini, **BTEL** dan **Penyelenggara Kedua** masing-masing disebut juga sebagai "Pihak" atau "masing-masing Pihak", dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak" atau "kedua belah Pihak".

Para Pihak terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **BTEL** memiliki Izin Penyelenggaraan sebagai berikut:
  - 1) Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: ... tanggal ... tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas PT Bakrie Telecom Tbk, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: ... tanggal ... tentang ...;
  - 2) Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Internasional berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: ... tanggal ... tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Internasional PT Bakrie Telecom Tbk.
- b. Bahwa **Penyelenggara Kedua** memiliki Izin Penyelenggaraan [*jenis izin Penyelenggara Kedua*] berdasarkan [*Keputusan Menteri/ Dirjen tentang Izin Penyelenggaraan Penyelenggara Kedua*].
- c. Bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna jaringan telekomunikasi kedua belah Pihak agar dapat menyediakan pelayanan jasa telekomunikasi yang handal, berjangkauan luas dan bermutu tinggi kepada masyarakat pengguna jasa telekomunikasi, Para Pihak bermaksud untuk saling menghubungkan jaringan telekomunikasi yang diselenggarakan kedua belah Pihak.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam **Perjanjian Kerja Sama Interkoneksi Jaringan Telekomunikasi** (selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

#### **Definisi dan Interpretasi**

Kecuali konteksnya berbeda atau ditentukan lain dalam hubungannya dengan kata-kata atau kalimat yang bersangkutan, Para Pihak sepakat untuk mengartikan kata, kelompok kata dan/atau istilah-istilah yang digunakan dalam Perjanjian ini sebagaimana tercantum dalam **Dokumen Pendukung E**.

## Pasal 2 Struktur Naskah Perjanjian

- (1) Perjanjian ini terdiri dari Pasal-pasal, Dokumen Pendukung dan Lampiran-lampiran.
- (2) Dokumen Pendukung dan Lampiran-lampiran merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, saling melengkapi dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya Pasal-Pasal Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan ketentuan antara Dokumen Pendukung dengan bagian-bagian dari Perjanjian ini, maka penentuan ketentuan yang diberlakukan harus mengikuti tata urutan sebagai berikut:
  - a. Pasal-Pasal yang tercantum dalam Batang Tubuh;
  - b. Dokumen Pendukung dan Lampiran-lampiran.

## Pasal 3 Ruang Lingkup Perjanjian

- (1) Para Pihak sepakat untuk mengadakan Interkoneksi langsung antara jaringan **Penyelenggara Kedua** dengan jaringan **BTEL** dan saling menyediakan Layanan Interkoneksi yang telah disepakati oleh kedua belah Pihak, sehingga setiap Pengguna masing-masing Pihak baik dapat mengadakan atau menerima Panggilan Interkoneksi maupun dapat mengirim atau menerima SMS.
- (2) Layanan Interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur secara rinci dalam **Dokumen Pendukung C**.
- (3) Para Pihak sepakat akan menggunakan Perjanjian ini sebagai dasar pembuatan perjanjian lainnya yang mendukung pelaksanaan Interkoneksi langsung antara Para Pihak.

## BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

### Pasal 4 Hak dan Kewajiban BTEL

- (1) Selain hak-hak yang tersebut pada Pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini dan/atau Lampiran-lampirannya, **BTEL** berhak :
  - a. Menerima pembayaran Biaya Interkoneksi dari **Penyelenggara Kedua** yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini yang merupakan hak **BTEL**;
  - b. Mendapatkan kualitas layanan interkoneksi sebagaimana dituangkan dalam **Dokumen Pendukung A**.

- (2) Selain kewajiban-kewajiban yang tersebut pada Pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini dan/atau Lampiran-lampirannya, **BTEL** berkewajiban :
- a. Mengelola seluruh jaringan **BTEL** secara kesisteman;
  - b. Menjaga performansi dan kualitas layanan **BTEL** di sisi jaringan **BTEL**, sesuai parameter dan tingkat layanan dalam **Dokumen Pendukung A**;
  - c. Membayar Biaya Interkoneksi kepada **Penyelenggara Kedua** yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini yang merupakan hak **Penyelenggara Kedua**;
  - d. Bertanggung jawab terhadap segala sesuatu, termasuk namun tidak terbatas pada keluhan Pengguna, yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, sepanjang hal tersebut berada pada sisi jaringan yang menjadi tanggung jawab **BTEL**.

## Pasal 5

### Hak dan Kewajiban Penyelenggara Kedua

- (1) Selain hak-hak yang tersebut pada Pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini dan/atau Dokumen Pendukungnya dan/atau Lampiran-lampirannya, **Penyelenggara Kedua** berhak:
- a. Menerima pembayaran Biaya Interkoneksi dari **BTEL** yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini yang merupakan hak **Penyelenggara Kedua**;
  - b. Mendapatkan kualitas layanan interkoneksi sebagaimana dituangkan dalam **Dokumen Pendukung A**.
- (2) Selain kewajiban-kewajiban yang tersebut pada Pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini dan/atau Dokumen Pendukungnya dan/atau Lampiran-lampirannya, **Penyelenggara Kedua** berkewajiban :
- a. Mengelola seluruh jaringan **Penyelenggara Kedua** secara kesisteman;
  - b. Menjaga performansi dan kualitas layanan **Penyelenggara Kedua** di sisi jaringan **Penyelenggara Kedua**, sesuai parameter dan tingkat layanan dalam **Dokumen Pendukung A**;
  - c. Membayar Biaya Interkoneksi kepada **BTEL** yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini yang merupakan hak **BTEL**;



- d. Bertanggung jawab terhadap segala sesuatu, termasuk namun tidak terbatas pada keluhan Pengguna, yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, sepanjang hal tersebut berada pada sisi jaringan yang menjadi tanggung jawab **Penyelenggara Kedua**.

## Pasal 4

### Hak dan Kewajiban BTEL

- (1) Selain hak-hak yang tersebut pada Pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini dan/atau Dokumen Pendukungnya dan/atau Lampiran-lampirannya, **BTEL** berhak:
  - a. menerima pembayaran Biaya Interkoneksi dan biaya-biaya lain yang relevan dari **Penyelenggara Kedua** yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini yang menjadi hak **BTEL**;
  - b. Mendapatkan kualitas layanan interkoneksi sebagaimana dituangkan dalam **Dokumen Pendukung A**.
- (2) Selain kewajiban-kewajiban yang tersebut pada Pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini dan/atau Dokumen Pendukungnya dan/atau Lampiran-lampirannya, **BTEL** berkewajiban :
  - a. Membuka Kode Akses Jasa yang diselenggarakan oleh **Penyelenggara Kedua** di jaringan **BTEL**;
  - b. Membayar Biaya Interkoneksi kepada **Penyelenggara Kedua** yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini yang merupakan hak **Penyelenggara Kedua**;

## Pasal 5

### Hak dan Kewajiban Penyelenggara Kedua

- (1) Selain hak-hak yang tersebut pada Pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini dan/atau Lampiran-lampirannya, **Penyelenggara Kedua** berhak:
  - a. Menentukan tarif pungut Layanan Jasa yang dikenakan kepada Pengguna **BTEL** sepanjang **Penyelenggara Kedua** bertindak sebagai Penyelenggara Layanan Jasa dimaksud;
  - b. Menerima pendapatan dari BTEL yang dihasilkan dari operasional Layanan Jasa milik **Penyelenggara Kedua** setelah dikurangi dengan Biaya Interkoneksi (Originasi) dan biaya-biaya lain yang relevan yang menjadi hak **BTEL** dengan terlebih dahulu memperhitungkan pajak-pajak yang berlaku;

- (2) Selain kewajiban-kewajiban yang tersebut pada Pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini dan/atau Lampiran-lampirannya, **Penyelenggara Kedua** berkewajiban :
- a. Mengelola seluruh infrastruktur **Penyelenggara Kedua** secara kesisteman;
  - b. Menjaga performansi dan kualitas layanan **Penyelenggara Kedua** di sisi infrastruktur **Penyelenggara Kedua**, sesuai parameter dan tingkat layanan dalam **Dokumen Pendukung A**;
  - c. Membayar Biaya Interkoneksi (Originasi) dan biaya-biaya lainnya kepada **BTEL** yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini yang merupakan hak **BTEL**;
  - d. Membayar biaya-biaya lain yang relevan seperti biaya penagihan dan proses *billing retail* yang menjadi hak **BTEL** dalam hal **Penyelenggara Kedua** menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada **BTEL**;
  - e. Menanggung *bad debt* tagihan Layanan Jasa **Penyelenggara Kedua** yang ditimbulkan oleh Pengguna **BTEL**, kecuali untuk *bad debt* dari nomor-nomor Prabayar yang sepakat dianggap sebagai telah tertagih;
  - f. Bertanggung jawab terhadap segala sesuatu, termasuk namun tidak terbatas pada keluhan Pengguna, yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, sepanjang hal tersebut berada pada sisi infrastruktur yang menjadi tanggung jawab **Penyelenggara Kedua**.

## BAB III

### INTERKONEKSI DAN STANDAR

#### Bagian Pertama

#### INTERKONEKSI

#### Pasal 6

#### Konfigurasi Teknis dan Ruting

- (1) Konfigurasi teknis interkoneksi adalah sebagaimana tercantum dalam **Dokumen Pendukung A**.
- (2) Para Pihak wajib melaksanakan ruting secara langsung dan menerapkan ketentuan prinsip-prinsip ruting sebagaimana tercantum dalam **Dokumen Pendukung A**.
- (3) Dalam hal ruting secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak memungkinkan secara teknis, maka Para Pihak sepakat untuk menyalurkan trafik

melalui Pihak Ketiga sebagai Penyedia Layanan Transit dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian terpisah berupa Perjanjian Transit antara **BTEL**, **Penyelenggara Kedua** dan Penyedia Layanan Transit, yang mendukung pelaksanaan Perjanjian ini.

## **Pasal 7** **Kapasitas dan Forecast**

- (1) Para Pihak wajib memberikan informasi mengenai perkiraan dimensi interkoneksi yang dibutuhkan masing-masing Pihak yang dihitung berdasarkan forecast trafik atau berdasarkan kecenderungan trafik Interkoneksi (*interconnection traffic interest*) di setiap Titik Interkoneksi.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini digunakan dalam menentukan jumlah pemesanan kapasitas pada suatu Layanan Interkoneksi yang disediakan oleh salah satu Pihak.
- (3) Pengaturan mengenai pemesanan kapasitas interkoneksi serta penyediaan informasi perkiraan dimensi interkoneksi dan forecast trafik tercantum dalam **Dokumen Pendukung A**.

## **Pasal 8** **Penomoran, Kode Akses dan Signaling**

- (1) Sistem Penomoran atau Kode Akses Jasa yang digunakan oleh masing-masing Pihak dalam pelaksanaan Perjanjian ini harus sesuai dengan ketentuan Rencana Dasar Teknis (FTP Nasional) yang berlaku.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai sistem penomoran yang digunakan oleh masing-masing Pihak tercantum dalam Dokumen Pendukung A.
- (3) Sistem penomoran **BTEL** dan **Penyelenggara Kedua** untuk seluruh lokasi Area Pelayanan (POC) adalah sebagaimana tercantum dalam **Dokumen Pendukung A Lampiran A1**.
- (4) Kode Akses Jasa yang digunakan oleh **Penyelenggara Kedua** adalah sebagaimana tercantum dalam **Dokumen Pendukung A Lampiran A1**.
- (5) Para Pihak sepakat bahwa setiap Panggilan Interkoneksi yang berhasil harus memiliki penomoran yang jelas sesuai dengan yang tercantum pada **Dokumen Pendukung A**. Oleh karena itu, Panggilan Interkoneksi yang tidak memiliki penomoran yang jelas merupakan *fraud* interkoneksi dan tunduk pada ketentuan Pasal 22 Perjanjian ini.

- (6) Masing-masing Pihak wajib mengusahakan dan mewujudkan keadaan sedemikian rupa sehingga sistem penomoran, **kode akses**, dan signaling yang digunakan sesuai untuk kedua belah Pihak.
- (7) Signaling yang digunakan pada Perangkat Interkoneksi yang disediakan Para Pihak adalah sebagaimana tercantum dalam **Dokumen Pendukung A Lampiran A1**.

### Pasal 9

#### *Calling Line Identification (CLI)*

- (1) Kecuali disepakati lain, Para Pihak sepakat bahwa masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa jaringan miliknya mampu mengirimkan CLI untuk seluruh Panggilan Interkoneksi.
- (2) Pengiriman CLI oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya tidak perlu dilaksanakan dalam hal Pengguna mengaktifkan fitur *Calling Line Identification Restriction (CLIR)*.
- (3) Pihak yang menerima CLI hanya diperkenankan untuk mempergunakan informasi CLI tersebut untuk kebutuhan berikut :
  - a. Manajemen trafik dan CDR (*Call Data Record*);
  - b. Manajemen penagihan;
  - c. Kebutuhan administratif yang dapat diterima dalam praktek industri telekomunikasi, yang meliputi pelacakan suatu panggilan, identifikasi panggilan yang tidak disertai niat baik dan berbagai bentuk kompilasi statistik yang berkaitan dengan originasi panggilan;
  - d. Menampilkan CLI kepada Pengguna;
  - e. Berbagai aktifitas yang berkaitan dengan permintaan dan/atau pertanyaan Pengguna, sepanjang permintaan dan/atau pertanyaan yang dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan tentang kerahasiaan identitas pengguna;
  - f. Pencegahan dan pendeteksian kecurangan/penipuan (*fraud*);
  - g. Penanganan masalah darurat untuk suatu panggilan darurat ke polisi, pemadam kebakaran dan sebagainya.

## Bagian Kedua PERANGKAT DAN/ATAU SISTEM INTERKONEKSI

### Pasal 10 Penyediaan Perangkat Interkoneksi

- (1) **BTEL** dan **Penyelenggara Kedua** secara bersama-sama bertanggung jawab atas kewajiban terhadap pembiayaan, pengadaan, pemasangan, pengoperasian dan pemeliharaan Perangkat Interkoneksi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Penyediaan Perangkat Interkoneksi berupa jaringan transmisi (link) interkoneksi dilakukan dengan ketentuan:
  - a. penyediaan link interkoneksi yang terhubung dari jaringan **Penyelenggara Kedua** ke *Digital Distribution Frame (DDF)* **BTEL** di lokasi POI untuk menyalurkan trafik *outgoing* yang berasal dari **Penyelenggara Kedua** menuju **BTEL** menjadi tanggung jawab **Penyelenggara Kedua**;
  - b. penyediaan link interkoneksi yang terhubung dari jaringan **BTEL** ke *Digital Distribution Frame (DDF)* **Penyelenggara Kedua** di lokasi POI untuk menyalurkan trafik *outgoing* yang berasal dari **BTEL** menuju **Penyelenggara Kedua** menjadi tanggung jawab **BTEL**.
- (2) Penyediaan Perangkat Interkoneksi berupa jaringan transmisi (link) interkoneksi yang terhubung ke *Digital Distribution Frame (DDF)* **BTEL** di lokasi POI yang digunakan untuk menyalurkan trafik dari dan ke jaringan **BTEL** menjadi tanggung jawab **Penyelenggara Kedua**.
- (3) Masing-masing Pihak wajib menyediakan Fasilitas Penting untuk Interkoneksi (FPI) untuk kepentingan Pihak yang membutuhkan FPI dimaksud. Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku dalam penyediaan FPI oleh masing-masing Pihak tercantum dalam **Dokumen Pendukung C**.
- (4) Dalam hal **Penyelenggara Kedua** tidak memiliki link interkoneksi yang wajib disediakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka **Penyelenggara Kedua** dapat menggunakan jaringan transmisi milik **BTEL** dengan cara sewa (*leased-line*). Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku bagi sewa jaringan transmisi milik **BTEL** tercantum dalam **Dokumen Pendukung C**.
- (5) **BTEL** dan **Penyelenggara Kedua** sepakat untuk menuangkan kerja sama penyediaan FPI dan pemanfaatan jaringan transmisi milik **BTEL** dengan cara sewa (*leased-line*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) Pasal ini dalam Perjanjian Penyediaan Sarana Penunjang dan Sarana Telekomunikasi, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

## Pasal 11

### Persetujuan Penyambungan Perangkat

- (1) Para Pihak wajib bekerja sama dalam hal pemasangan dan penyambungan perangkat dan/atau sistem milik kedua belah Pihak yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Setiap pemasangan dan penyambungan perangkat dan/atau sistem salah satu Pihak dengan perangkat dan/atau sistem Pihak lainnya harus mendapat persetujuan lebih dulu dari Pihak lainnya.
- (3) Setiap pembukaan interkoneksi baru, termasuk pemasangan dan penyambungan perangkat dan/atau sistem salah satu Pihak dengan perangkat dan/atau sistem Pihak lainnya harus dilakukan dengan melalui tahapan uji coba sebagaimana tercantum dalam **Dokumen Pendukung A**.
- (4) Selain untuk kepentingan pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak tidak diperkenankan untuk menyambungkan atau memasang suatu perangkat lain ke dalam sistem jaringan interkoneksi kecuali penyambungan perangkat tersebut telah disetujui secara tertulis oleh Para Pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku serta telah mendapat persetujuan dari Pemerintah (jika diperlukan).

## Pasal 12

### Operasi dan Pemeliharaan Perangkat Interkoneksi

- (1) Batas fisik tanggung jawab operasi dan pemeliharaan atas perangkat interkoneksi dari masing-masing Pihak adalah Titik Interkoneksi.
- (2) Masing-masing Pihak wajib mengusahakan dan mewujudkan dengan segala daya upayanya untuk menjamin dan meningkatkan mutu penyaluran Panggilan Interkoneksi dengan melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan sebaik-baiknya meliputi:
  - a. Saling memberikan informasi dan data pengukuran trafik Link Interkoneksi antara Sentral Gerbang masing-masing Pihak.
  - b. Menetapkan tolok ukur parameter teknis dan pelayanan akses jaringan secara terukur dan berjangka waktu sesuai dengan **Dokumen Pendukung A**.
- (3) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan Perangkat Interkoneksi, Para Pihak sepakat untuk saling membantu dan memberikan kemudahan ijin masuk ke lokasi Perangkat Interkoneksi.

- (4) Dalam hal terjadi kerusakan pada Perangkat Interkoneksi maka Pihak pemilik Perangkat Interkoneksi berkewajiban untuk memperbaikinya dengan biayanya sendiri kecuali dapat dibuktikan bahwa kerusakan terjadi karena kesalahan dan atau kelalaian Pihak lainnya.
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan operasi dan pemeliharaan serta perbaikan perangkat dan/atau sistem interkoneksi tercantum pada **Dokumen Pendukung A**.

## **Pasal 13**

### **Perlindungan dan Keamanan Sistem**

Masing-masing Pihak bertanggung jawab sepenuhnya atas keamanan dalam pengoperasian sistemnya serta wajib mengambil setiap langkah yang diperlukan sehingga pengoperasian sistem tersebut tidak akan :

- a. Membahayakan kesehatan dan keselamatan dari para karyawan, kontraktor, pekerja, agen atau Pengguna dari Pihak lainnya;
- b. Merusak, mengganggu, atau menimbulkan masalah terhadap pengoperasian sistem milik Pihak lain.

## **Pasal 14**

### **Perubahan Sistem dan/atau Sub-Sistem**

- (1) Masing-masing Pihak sewaktu-waktu dapat melakukan perubahan atau penggantian sistem dan/atau sub-sistemnya untuk meningkatkan performansi kinerja jaringan miliknya dan/atau untuk meningkatkan kualitas layanan kepada Pengguna.
- (2) Dalam hal perubahan atau penggantian sistem dan/atau sub-sistem oleh salah satu Pihak sedemikian rupa sehingga sistem dan/atau sub-sistem Pihak lainnya mutlak diadakan penggantian atau modifikasi, maka Pihak yang melakukan perubahan atau penggantian wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat dalam waktu 4 (empat) bulan sebelum tanggal dilakukannya perubahan atau penggantian dan selanjutnya dilaksanakan evaluasi bersama.
- (3) Evaluasi bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini meliputi antara lain:
  - a. Penambahan perangkat, jadwal pelaksanaan dan perencana hubungan putus;
  - b. Perubahan atau penggantian sistem dan/atau sub-sistem yang dapat mempengaruhi kinerja Pihak lain, seperti perubahan dan atau penggantian sentral baik secara hardware maupun software, ruting, dan sistem pensinyalan.

- (4) Kecuali ditentukan lain, maka biaya-biaya yang timbul akibat pelaksanaan perubahan atau penggantian sistem dan/atau sub-sistem oleh salah satu Pihak dibebankan sepenuhnya kepada Pihak yang melakukan perubahan atau penggantian sistem dan/atau sub-sistem.
- (5) Biaya-biaya yang timbul akibat pelaksanaan perubahan atau penggantian sistem dan/atau sub-sistem yang disebabkan oleh ketentuan peraturan perundangan menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak.
- (6) Para Pihak sepakat untuk bekerja sama dan saling berkoordinasi dalam rangka implementasi perubahan atau penggantian sistem dan/atau sub-sistem serta saling memberikan informasi mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh masing-masing Pihak, dengan maksud untuk memperkecil atau meniadakan dampak (gangguan) terhadap Layanan Interkoneksi yang disediakan sesuai Perjanjian ini
- (7) Pengaturan lebih lanjut mengenai perubahan atau penggantian sistem dan/atau sub-sistem tercantum dalam **Dokumen Pendukung A**.
- (8) Ketentuan Pasal 14 Perjanjian ini tidak mengurangi hak salah satu Pihak untuk melakukan perubahan atau penggantian perangkat untuk keperluannya sendiri sepanjang tidak menimbulkan gangguan terhadap Pihak lainnya.

### Bagian Ketiga

#### LAYANAN INTERKONEKSI

##### Pasal 15

#### Penyediaan Layanan Interkoneksi

- (1) Para Pihak sepakat untuk menyediakan Layanan Interkoneksi dengan harga, syarat-syarat, dan kondisi sebagaimana tercantum pada **Dokumen Pendukung C**.
- (2) Dalam hal penyediaan Layanan Interkoneksi berupa Layanan Pesan Singkat (*Short Messaging Service*), Para Pihak dilarang untuk:
  - a. Melakukan pengiriman *SMS Broadcast* kepada Pengguna Pihak lainnya;
  - b. Melakukan pengiriman *SMS Spamming* kepada Pengguna Pihak lainnya secara langsung maupun melalui pihak ketiga;
  - c. Membuka jasa layanan tambahan berbasis SMS untuk diakses Pengguna Pihak lainnya, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak secara tertulis;
  - d. Melakukan pengiriman SMS dengan menggunakan jaringan (transit) milik Pihak Ketiga.
- (3) Para Pihak sepakat bahwa setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam ayat (2) Pasal ini dikenai sanksi denda oleh Pihak yang dirugikan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) untuk setiap kasus.



## Pasal 16

### Kualitas Layanan Interkoneksi

- (1) Para Pihak sepakat untuk saling memberikan kualitas Layanan Interkoneksi sesuai parameter dan tolok ukur sebagaimana tercantum pada **Dokumen Pendukung A**.
- (2) Dalam hal tingkat kualitas Layanan Interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk saling berkoordinasi melalui tim masing-masing Pihak untuk mengupayakan penyelesaian semaksimal mungkin atas masalah tersebut.

## Pasal 17

### Layanan Baru

- (1) Salah satu Pihak dapat sewaktu-waktu meminta Layanan Baru kepada Pihak lainnya, dengan ketentuan Layanan Baru tersebut tidak bertentangan dengan izin penyelenggaraan telekomunikasi yang dimiliki oleh Para Pihak dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Permohonan permintaan Layanan Baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus diajukan menurut prosedur permintaan layanan interkoneksi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Setiap permohonan permintaan Layanan Baru yang disetujui oleh Pihak lainnya harus melalui tahapan uji coba sebagaimana diatur pada **Dokumen Pendukung A**.
- (4) Dalam hal hasil uji coba sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini memenuhi syarat, maka Para Pihak sepakat untuk melakukan perubahan terhadap Perjanjian ini dan/atau Dokumen Pendukung dan/atau Lampiran terkait, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

## Bagian Keempat

### KEUANGAN

## Pasal 18

### Tarif Interkoneksi

- (1) Para Pihak sepakat untuk memberlakukan Tarif Interkoneksi sebagaimana tercantum dalam **Dokumen Pendukung C**.
- (2) Masing-masing Pihak dapat melakukan perubahan terhadap Tarif Interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan/atau berdasarkan kesepakatan bisnis Para Pihak.

- (3) Perubahan Tarif Interkoneksi oleh karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang berlaku wajib diberlakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal permintaan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya mengenai pemberlakuan perubahan Tarif Interkoneksi baru yang dimaksud.
- (4) Perubahan Tarif Interkoneksi berdasarkan kesepakatan bisnis Para Pihak diberlakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah kesepakatan tersebut dicapai oleh kedua belah pihak.
- (5) Tanpa mengurangi keberlakuan ayat (3) dan (4) dalam Pasal ini, setiap terjadi perubahan Tarif Interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka Para Pihak sepakat untuk mengadakan perubahan terhadap Perjanjian ini dan/atau Dokumen Pendukung dan/atau Lampiran terkait, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

### **Pasal 19**

#### **Pembebanan Biaya, Penagihan, dan Pembayaran**

Tata cara penyelesaian keuangan antara Para Pihak, antara lain mengenai mekanisme perhitungan biaya interkoneksi, pembebanan, penagihan dan pembayaran serta penyelesaian pajak dan bea sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini diatur dalam **Dokumen Pendukung B**.

### **Bagian Kelima**

#### **PERLAKUAN TERHADAP INFORMASI**

### **Pasal 20**

#### **Penyediaan Informasi dan Kerahasiaan**

- (1) Masing-masing Pihak wajib memberikan informasi relevan yang dibutuhkan oleh Pihak lainnya untuk membangun dan melaksanakan interkoneksi berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Para Pihak sepakat untuk memperlakukan seluruh informasi yang saling dipertukarkan di antara Para Pihak sebagai sesuatu yang bersifat rahasia ("**Informasi Rahasia**"). Oleh karena itu, Para Pihak tidak akan memberitahukan informasi tersebut kepada siapapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali secara tegas disyaratkan dalam Pasal ini.
- (3) Masing-masing Pihak dilarang mempergunakan Informasi Rahasia untuk tujuan lain, selain untuk melaksanakan Perjanjian ini termasuk di antaranya mempergunakan Informasi Rahasia untuk memperoleh keuntungan tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak pemilik Informasi Rahasia.
- (4) Para Pihak sepakat untuk membatasi pengungkapan Informasi Rahasia hanya kepada para pemegang saham sesuai ketentuan, persyaratan dan mekanisme yang ditetapkan

oleh Otoritas Bursa Saham di mana Pihak tersebut dan/atau pemegang saham dari Pihak terdaftar di pasar modal tertentu, direksi, komisaris masing-masing Pihak, atau pegawai-pegawai dari masing-masing Pihak yang secara langsung berhubungan dengan penyusunan dan pengimplementasian Perjanjian ini, para penasihat dan konsultan dari masing-masing Pihak yang karena profesi dan keharusan perlu mengetahui Informasi Rahasia untuk tujuan pelaksanaan dan pengkajian atas Perjanjian ini, serta kepada pejabat instansi pemerintah terkait dan pengadilan sebagai salah satu bahan pembuktian penyelesaian sengketa.

- (5) Para Pihak sepakat bahwa dalam rangka pengungkapan Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini, Pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia menjamin bahwa Pihak (-Pihak) yang menerima Informasi Rahasia tersebut di atas akan menandatangani Perjanjian Untuk Merahasiakan Informasi Rahasia dan karenanya akan terikat dengan Pasal ini.
- (6) Para Pihak sepakat untuk mengecualikan Informasi Rahasia yang diberikan oleh pemilik Informasi Rahasia kepada penerima Informasi Rahasia menjadi tidak bersifat rahasia lagi apabila :
  - a. Telah menjadi milik publik sebelum atau pada saat ditandatanganinya Perjanjian ini;
  - b. Diterima dari pihak ketiga yang mendapatkan informasi secara sah dan tidak diwajibkan untuk dirahasiakan;
  - c. Telah diketahui oleh Pihak penerima Informasi Rahasia sebelum Informasi Rahasia tersebut diungkapkan;
- (7) Para Pihak sepakat bahwa ketentuan mengenai kerahasiaan sebagaimana tercantum pada Pasal ini tetap berlaku sampai dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal berakhirnya Perjanjian ini dikarenakan oleh sebab apapun, tanpa mengurangi hak masing-masing Pihak untuk mempergunakan Informasi Rahasia miliknya.
- (8) Dengan berakhirnya atau pemutusan Perjanjian ini karena sebab apapun, masing-masing Pihak wajib memusnahkan semua Informasi Rahasia yang pernah ditukarkan dan/atau diinformasikan selama masa berlakunya Perjanjian ini.
- (9) Ketentuan-ketentuan Pasal 20 Perjanjian ini tidak hanya berlaku terhadap aslinya tetapi juga terhadap salinan-salinan, reproduksi-reproduksi, ringkasan-ringkasan serta bagian-bagian daripadanya, baik dalam bentuk atau format apapun, termasuk tapi tidak terbatas pada bentuk dokumen keras, elektronik, mikrofilm maupun dokumen lain dalam format yang memerlukan mesin untuk dapat membacanya.

- (10) Untuk kepentingan negara apabila diminta, masing-masing Pihak dapat memberikan informasi kepada instansi Pemerintah terkait dan atau Aparat Penegak Hukum dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya.
- (11) Untuk kepentingan kewajiban pelaporan kepada Regulator sesuai regulasi yang berlaku, masing-masing Pihak dapat memberikan informasi kepada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya.

## **BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 21 Force Majeure**

- (1) Tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau seluruh ketentuan Perjanjian ini oleh salah satu Pihak atau kedua belah Pihak, tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap Perjanjian ini apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya Force Majeure.
- (2) Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan Force Majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Force Majeure terjadi.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan Pihak yang terkena Force Majeure dalam memberitahukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dapat mengakibatkan tidak diakui adanya Force Majeure.
- (4) Apabila Force Majeure berlangsung lebih dari 6 (enam) bulan secara terus menerus, maka salah satu Pihak dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepihak melalui pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak akibat pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini tidak menjadi tanggung jawab Pihak lainnya.

### **Pasal 22 Fraud Interkoneksi**

- (1) Masing-masing Pihak secara timbal balik dilarang melakukan atau membiarkan terjadinya pelanggaran dalam bentuk rekayasa teknis, administratif, dan/atau *fraud* apapun lainnya sedemikian rupa sehingga menyebabkan Pihak lainnya berpotensi atau bahkan secara nyata menderita kerugian, penurunan pendapatan, dan/atau penambahan beban biaya yang tidak semestinya diderita oleh Pihak yang bersangkutan.

- (2) Rekayasa teknis, administratif dan/atau *fraud* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat berupa:
- a. Menggunakan *dummy number* tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak lainnya;
  - b. Menyembunyikan atau tidak memberitahukan adanya *dummy number* kepada Pihak lainnya, meskipun *dummy number* tersebut secara teknis tidak dapat dihindari dan semestinya dibenarkan oleh Pihak lainnya;
  - c. Mengubah, mengganti, menambah dan/atau mengurangi informasi/digit pada sistem pensinyalan antar jaringan tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh Pihak lainnya (misalnya mengubah, mengganti, menambah dan/atau mengurangi digit *A Number*, *B Number*, Kode Area, Penomoran *Trunk Group* dan lain sebagainya) sehingga jaringan Pihak lainnya mendapatkan informasi yang tidak benar, misalnya yang semestinya panggilan jarak jauh menjadi panggilan lokal atau yang semestinya panggilan internasional menjadi panggilan jarak jauh;
  - d. Menambah dan/atau mengurangi data/informasi yang terdapat pada CDR;
  - e. Melanggar ketentuan yang telah disepakati mengenai Konfigurasi Interkoneksi, Titik Interkoneksi, Sentral Gerbang, *Call Scenario* dan format CDR;
  - f. Menyalurkan trafik Interkoneksi yang tidak jelas atau tidak dapat ditelusuri asal-usulnya;
  - g. Membuka atau menutup Prefiks, Kode Akses, dan/atau meneruskan panggilan Interkoneksi yang menyebabkan panggilan Interkoneksi terjadi di luar *Call Scenario* yang telah disepakati dalam **Dokumen Pendukung A**;
  - h. Melakukan pengalihan trafik (*refilling*) dalam rangka memanfaatkan perbedaan biaya interkoneksi;
  - i. Menutup dan/atau menurunkan kualitas keterhubungan jaringan interkoneksi.
- (3) Dalam hal terdapat dugaan terjadinya *fraud* yang dilakukan oleh salah satu Pihak, maka Pihak yang terkena *fraud* menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pihak yang diduga melakukan *fraud* mengenai adanya dugaan *fraud* yang dimaksud.
- (4) Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan tersebut, Pihak yang diduga melakukan *fraud* tersebut harus melakukan klarifikasi kepada Pihak yang terkena *fraud* dengan menyampaikan data-data pendukung yang cukup untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak melakukan *fraud* (asas pembuktian terbalik).

- (5) Dalam hal Pihak yang terkena *fraud* menganggap bahwa klarifikasi dan data-data yang disampaikan oleh Pihak yang diduga melakukan *fraud* tidak dapat diterima, maka Pihak yang terkena *fraud* dapat mengajukan laporan perselisihan kepada BRTI sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (6) Untuk setiap perbuatan *fraud* yang terbukti, maka akan dilakukan perhitungan kembali dan dikenakan tarif interkoneksi yang berbeda sesuai kesepakatan kedua belah Pihak.

## Pasal 23

### Pelanggaran dan Sanksi-sanksi

- (1) Kegagalan salah satu Pihak untuk melaksanakan salah satu atau beberapa ketentuan Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak Pihak lainnya untuk tetap menegakkan ketentuan tersebut.
- (2) Tidak adanya tuntutan oleh salah satu Pihak atas suatu pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian yang dilakukan oleh Pihak lainnya bukan merupakan pembebasan untuk melaksanakan ketentuan tersebut.
- (3) Selain akibat pelanggaran yang tersebut pada Pasal-pasal lain Perjanjian ini, setiap pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam Perjanjian ini dapat berakibat putusya Perjanjian.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai pelanggaran berupa keterlambatan pembayaran serta akibatnya tercantum pada **Dokumen Pendukung B**.

## Pasal 24

### Penghentian Sementara (Suspensi)

- (1) Salah satu Pihak dapat melakukan penghentian sementara (suspensi) terhadap penyediaan Layanan Interkoneksi berdasarkan Perjanjian ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya.
- (2) Penghentian sementara (suspensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan dalam hal:
  - a. Jaringan salah satu Pihak telah menyebabkan kerusakan/ gangguan teknis yang serius terhadap jaringan milik Pihak lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada interferensi dan gangguan dalam pengoperasian; atau
  - b. Jaringan salah satu Pihak telah menimbulkan atau berpotensi menimbulkan ancaman membahayakan bagi keselamatan manusia; atau

- c. Pihak lain telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada kegagalan untuk membayar tagihan.
- (3) Pelaksanaan penghentian sementara (suspensi) tidak menghentikan Pihak yang memiliki kewajiban untuk tetap melaksanakan pembayaran atas Layanan Interkoneksi yang diterima sebelum penghentian sementara (suspensi) dilaksanakan.
- (4) Jika Perjanjian ini dihentikan untuk sementara berdasarkan Pasal ini untuk jangka waktu lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender sejak pemberitahuan penghentian sementara, maka Pihak yang melakukan penghentian sementara dapat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak melalui pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya.

### **Pasal 25**

#### **Masa Berlaku dan Berakhirnya Perjanjian**

- (1) Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian ini dan akan berlaku secara terus-menerus, kecuali dalam hal terjadinya keadaan atau peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini.
- (2) Perjanjian ini akan berakhir apabila:
  - a. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini dan menuangkannya dalam bentuk tertulis;
  - b. Salah satu Pihak mengajukan permintaan pemutusan Perjanjian, yang disampaikan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pemutusan Perjanjian;
  - c. Terjadinya Force Majeure yang berlangsung lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Perjanjian ini;
  - d. Terjadinya pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Perjanjian ini;
  - e. Terjadinya penghentian sementara (suspensi) dalam jangka waktu lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Perjanjian ini;
  - f. Ijin penyelenggaraan telekomunikasi milik salah satu Pihak dicabut oleh Pemerintah;

- g. Para Pihak tidak lagi menyelenggarakan jaringan telekomunikasi sesuai dengan ijin yang dimilikinya;
  - h. Salah satu Pihak dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan.
- (3) Dalam hal terjadi pengakhiran sebagaimana tersebut dalam ayat (2) Pasal ini, maka kedua belah Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

## **Pasal 26**

### **Perselisihan dan Penyelesaian Sengketa**

- (1) Segala perbedaan pendapat atau perselisihan antara Para Pihak yang timbul sehubungan dengan isi, penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian ini, maka kedua belah Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak tercapai dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan, maka kedua belah Pihak sepakat untuk menyerahkan permasalahan tersebut kepada BRTI untuk diselesaikan menurut ketentuan Prosedur Penyelesaian Perselisihan Interkoneksi yang ditetapkan oleh Regulator.
- (3) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini tidak tercapai atau apabila secara hukum produk putusan atau ketetapan BRTI tersebut tidak mengikat dan salah satu atau kedua belah Pihak dalam Perjanjian ini tidak bermaksud melaksanakannya, maka kedua belah Pihak sepakat untuk menyerahkan permasalahan tersebut kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan menggunakan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh BANI. Keputusan BANI adalah final dan mengikat bagi Para Pihak.
- (4) Selama berlangsungnya proses penyelesaian perselisihan, kedua belah Pihak tetap berkewajiban melaksanakan seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini.

## **Pasal 27**

### **Nota Pemberitahuan**

Setiap korespondensi dan pemberitahuan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan dikirimkan baik secara langsung atau melalui kurir (masing-masing dengan tanda terima yang ditandatangani) atau dikirim dengan faksimili dengan pengiriman laporan konfirmasi pengirim kepada alamat yang benar dari masing-masing Pihak sebagaimana dicantumkan di bawah atau kepada suatu alamat sebagaimana dapat diberitahukan dari waktu ke waktu:



**BTEL** : **PT Bakrie Telecom, Tbk**  
**Direktur Corporate Services**  
Wisma Bakrie Lantai 3  
Jl. HR Rasuna Said Kav. B-1  
Jakarta 12920  
Telepon : (021) 9110-11-12  
Fax : (021) 9110-00-10

**Penyelenggara Kedua** : *[alamat korespondensi Penyelenggara Kedua]*

## **Pasal 28**

### **Hak Atas Kekayaan Intelektual**

- (1) Para Pihak sepakat bahwa hak atas suatu kekayaan intelektual yang timbul sehubungan dengan dan selama berlangsungnya Perjanjian ini tetap menjadi milik Pihak yang menciptakan atau memilikinya.
- (2) Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini tidak dapat serta tidak dibuat dengan tujuan untuk mengubah dan/atau mengalihkan hak, suatu lisensi dan/atau kekayaan intelektual apapun milik salah satu Pihak kepada Pihak lainnya.

## **Pasal 29**

### **Pengalihan Hak dan Kewajiban**

- (1) Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak yang menandatangani, para penggantinya, serta bagi mereka yang memperoleh keuntungan dari padanya.
- (2) Para Pihak sepakat untuk tidak mengalihkan hak-hak, manfaat dan kewajiban pada Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dulu dari Pihak lainnya.

## Pasal 30

### Pernyataan dan Jaminan

- (1) Masing-masing Pihak menjamin dan menyatakan bahwa Pihaknya adalah Pihak penyelenggara yang independen dan sah serta telah mendapatkan seluruh perizinan/lisensi yang diperlukan untuk melaksanakan penyelenggaraan telekomunikasi dan karenanya bertanggung jawab penuh atas segala tindakan yang berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Masing-masing Pihak menjamin kepada Pihak lainnya bahwa Pihaknya akan melaksanakan Perjanjian ini dengan itikad baik dan secara jujur. Tidak satupun ketentuan dan/atau penafsiran atas ketentuan dalam Perjanjian ini atau ketidakjelasan dalam Perjanjian ini akan digunakan oleh satu Pihak untuk mengambil keuntungan secara tidak wajar dan mengakibatkan kerugian bagi Pihak lainnya.

## Pasal 31

### Tanggung Jawab Hukum

- (1) Para Pihak sepakat untuk saling menjaga Pihak lainnya dari segala klaim, tuntutan gugatan rugi yang datang dari Pengguna sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) **BTEL** dengan ini membebaskan **Penyelenggara Kedua** dari segala tuntutan, klaim dan ganti rugi dari pihak ketiga atas kesalahan atau kegagalan yang dilakukan atau terjadi di jaringan **BTEL** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) **Penyelenggara Kedua** dengan ini membebaskan **BTEL** dari segala tuntutan, klaim dan ganti rugi dari pihak ketiga atas kesalahan atau kegagalan yang dilakukan atau terjadi di jaringan **Penyelenggara Kedua** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

## Pasal 32

### Pengkajian Ulang dan Penetapan Regulator

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perubahan ketentuan peraturan perundangan dan/atau penetapan kebijakan baru oleh Regulator sehingga Perjanjian ini harus dikaji ulang, maka Para Pihak sepakat untuk melaksanakan pengkajian ulang dimaksud dan menuangkannya dalam bentuk Amandemen atau *Side Letter* atas Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal Para Pihak tidak dapat mencapai kesepakatan berkaitan dengan pengkajian ulang Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka masing-masing Pihak wajib menyelesaikannya berdasarkan ketentuan perselisihan dan penyelesaian sengketa yang ditetapkan dalam Pasal 26 Perjanjian ini.

## **Pasal 33**

### **Kekuatan Perjanjian dan Hukum Yang Berlaku**

- (1) Apabila sebagian ketentuan dalam Perjanjian atau Dokumen Pendukung atau Lampiran dari Perjanjian ini oleh suatu sebab menjadi tidak berlaku atau tidak dapat ditegakkan, maka ketentuan tersebut tidak akan membatalkan atau mempengaruhi sahnyanya ketentuan selebihnya.
- (2) Apabila terdapat ketentuan yang tidak berlaku atau tidak dapat ditegakkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Para Pihak sepakat untuk mencabut dan mengganti ketentuan dimaksud.
- (3) Ketidaksepakatan untuk mengganti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini tidak mempengaruhi berlakunya ketentuan selebihnya dalam Pasal-pasal, Dokumen Pendukung dan Lampiran Perjanjian.
- (4) Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini tunduk dan harus ditafsirkan berdasarkan peraturan perundangan dan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

## **Pasal 34**

### **Dokumen Pendukung**

- (1) Dokumen Pendukung dari Perjanjian ini terdiri dari:
  - a. Dokumen Pendukung A : Perencanaan dan Operasi
  - b. Dokumen Pendukung B : Mekanisme Penyelesaian Keuangan
  - c. Dokumen Pendukung C : Layanan Interkoneksi
  - d. Dokumen Pendukung D : Spesifikasi Teknis
  - e. Dokumen Pendukung E : Definisi dan Interpretasi
- (2) Dokumen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini beserta lampiran-lampirannya (jika ada) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

## **Pasal 35**

### **Keseluruhan Perjanjian dan Perubahan (Amandemen)**

- (1) Keseluruhan Perjanjian ini menggantikan semua kesepakatan, ketentuan dan pemahaman sebelumnya di antara Para Pihak, baik secara tertulis ataupun lisan yang berkaitan dengan pokok dan ruang lingkup yang terkandung dalam Perjanjian ini.
- (2) Setiap perubahan atau penambahan terhadap Perjanjian ini dan atau Dokumen Pendukungnya hanya berlaku dan mengikat Para Pihak apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani wakil sah dari masing-masing Pihak.

- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah antara Para Pihak dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Amandemen atau *Side Letter* atas Perjanjian ini yang harus diperlakukan sebagai satu kesatuan, dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.

## **Pasal 36** **Ketentuan Penutup**

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Para Pihak.

**PT BAKRIE TELECOM TBK**

**[PENYELENGGARA KEDUA]**

-----

\_\_\_\_\_

**DOKUMEN PENDUKUNG A:**

**PERENCANAAN  
& OPERASI**

***Bakrie Telecom***

**DAFTAR ISI**

**1. UMUM..... 6**

**2. INFORMASI JARINGAN..... 7**

**3. SENTRAL GERBANG YANG AKAN DIKONEKSIKAN ..... 8**

**4. PRINSIP RUTING..... 9**

4.1 Umum ..... 9

4.2 Struktur Rute Trafik Interkoneksi ..... 9

4.3 Pengukuran Rute Trafik Interkoneksi..... 10

4.4 Aturan Ruting Interkoneksi..... 10

4.5 Keragaman dan Keamanan Rute Interkoneksi ..... 10

4.6 Perekaman Panggilan ..... 10

**5. ARSITEKTUR LINK INTERKONEKSI ..... 11**

**6. PENYEDIAAN KAPASITAS ..... 12**

6.1 Informasi dari Penyelenggara Kedua ..... 12

6.2 Informasi dari BTEL ..... 12

6.3 Pembahasan Penyediaan Kapasitas ..... 12

6.4 Transfer Trafik dari Pengguna yang Ada ..... 13

**7. FORECAST TRAFIK..... 14**

7.1 Isi Forecast Trafik..... 14

7.2 Periode Forecast Trafik ..... 14

7.3 Informasi dalam Forecast Trafik..... 14

7.4 Evolusi Forecast Trafik ..... 15

**8. PROFIL KAPASITAS DAN PEMESANAN KAPASITAS DI MUKA (ACO – ADVANCE CAPACITY ORDER)..... 16**

<b>9. PENYEDIAAN KAPASITAS .....</b>	<b>17</b>
9.1 Order Kapasitas.....	17
9.2 Perubahan (Amandemen) Order Kapasitas.....	17
9.3 Jangka Waktu Penyediaan Kapasitas .....	18
9.4 Penghapusan Kapasitas.....	18
9.5 Pengaturan Ulang Kapasitas .....	18
9.6 Kongesti .....	19
<b>10. PENGUJIAN KAPASITAS .....</b>	<b>20</b>
10.1 Jadwal Pengujian Kapasitas Interkoneksi .....	20
10.2 Prosedur Pengujian dan Pengaktifan (Commisioning).....	20
<b>11. PENOMORAN.....</b>	<b>21</b>
11.1 Informasi Sistem Penomoran.....	21
11.2 Implementasi Blok Penomoran.....	21
<b>12. PERTEMUAN TEKNIS.....</b>	<b>22</b>
<b>13. UJI INTEGRASI .....</b>	<b>23</b>
<b>14. TRANSMISI DAN SIGNALLING .....</b>	<b>24</b>
14.1 Transmisi.....	24
14.2 Sinkronisasi.....	24
14.3 Echo Control .....	24
14.4 Signalling.....	24
14.5 Protokol Seleksi Sirkuit.....	24
14.6 Penomoran pada Sirkuit Trafik.....	25
14.7 <i>Answer Message</i> .....	25
<b>15. STANDAR KINERJA .....</b>	<b>26</b>
15.1 Umum .....	26
15.2 Kinerja Layanan Interkoneksi.....	26

15.3	Kinerja Link Interkoneksi.....	28
15.4	Informasi Standar Kinerja.....	28
<b>16.</b>	<b>PENGOPERASIAN.....</b>	<b>29</b>
16.1	Umum.....	29
16.2	Identifikasi dan Pelaporan Gangguan.....	29
16.3	Kecepatan Response.....	29
16.4	Perbaikan Layanan.....	29
16.5	Prosedur dan Waktu Perbaikan.....	30
16.6	Pekerjaan Pemeliharaan Rutin.....	30
<b>17.</b>	<b>LAYANAN TAMBAHAN.....</b>	<b>31</b>
17.1	Layanan Operator Penyambungan.....	31
17.2	Calling Line Identification (CLI).....	31
17.3	Identifikasi Panggilan Yang Tidak Baik (Malicious Call).....	31
17.4	Ruting dan Signalling Panggilan Darurat.....	31
<b>Lampiran A1 :</b>	<b>Informasi Jaringan.....</b>	<b>32</b>
A1.1	Informasi Jaringan BTEL.....	32
A.	Identitas Penyelenggara.....	32
B.	Daftar Lokasi Sentral Gerbang sebagai Lokasi POI.....	32
C.	Sistem Blok Penomoran.....	40
D.	Sistem Signalling.....	50
A1.2	Informasi Jaringan Penyelenggara Kedua.....	50
A.	Identitas Penyelenggara.....	50
B.	Daftar Lokasi Sentral Gerbang.....	50
C.	Sistem Blok Penomoran.....	51
D.	Sistem Signalling.....	51
E.	In Span Interconnection (ISI).....	51
<b>Lampiran A2 :</b>	<b>Aspek Bisnis.....</b>	<b>52</b>
A2.1	Bank Garansi.....	52
A2.2	Penghapusan Kapasitas Yang Rusak Setelah Dilakukan Pengujian Kapasitas.....	52
A2.3	Denda Keterlambatan Penyampaian Pemberitahuan Penundaan Pengujian.....	52



A2.4	Biaya Amandemen Order Kapasitas .....	52
<b>Lampiran A3 : Amandemen Manajemen Data (AMD).....</b>		<b>53</b>
A3.1	Permintaan untuk AMD .....	53
A3.2	Proses Implementasi AMD .....	53
A3.3	Biaya AMD .....	53
A3.4	AMD Sistem Penomoran.....	53
A3.5	AMD Ruting Pada Sentral Gerbang .....	54
A3.6	AMD Pada "Charge Band" (Zone Dan Time Band).....	54
A3.7	AMD Yang Berkaitan Dengan Diskriminasi Pembebanan Layanan Tambahan.....	54
<b>Lampiran A4 : Tanggung jawab Atas Jenis Trafik .....</b>		<b>55</b>
A4.1	Tanggung Jawab Ruting.....	55
A4.2	Tanggung Jawab Penyediaan Sarana dan Perangkat Interkoneksi.....	55
<b>Lampiran A5 : Formula Perhitungan Parameter Jaringan Interkoneksi .....</b>		<b>56</b>

## **1. UMUM**

Dokumen Pendukung A ini berisikan ketentuan (petunjuk teknis) mengenai perencanaan dan prinsip pengoperasian dari berbagai Layanan Interkoneksi yang dicakup dalam Perjanjian Interkoneksi.

Dokumen Pendukung A ini dilengkapi dengan Lampiran-Lampiran sebagai berikut :

1. Lampiran A1 : Informasi Jaringan
2. Lampiran A2 : Aspek Bisnis
3. Lampiran A3 : Amandemen Manajemen Data (AMD)
4. Lampiran A4 : Tanggung jawab atas Jenis Trafik
5. Lampiran A5 : Formula Perhitungan Parameter Jaringan Interkoneksi

Petunjuk teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pendukung A ini selanjutnya digunakan oleh **BTEL** dan **Penyelenggara Kedua** untuk menyusun dokumen sebagai berikut:

1. Dokumen **Petunjuk Pelaksanaan** (selanjutnya disebut "**Juklak**") yang terdiri dari :
  - a. **Juklak Penyediaan** berisi prosedur untuk penyediaan dan pengaturan kapasitas interkoneksi.
  - b. **Juklak Pengujian Operasi** merupakan petunjuk pelaksanaan pengujian.
  - c. **Juklak Pengoperasian dan Pemeliharaan** merupakan petunjuk pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan.
2. Dokumen **Rencana Induk Teknis** yaitu dokumen yang berisi mengenai rincian teknis interkoneksi antara kedua penyelenggara dan rencana pengembangan yang berkaitan dengan interkoneksi yang dapat dicantumkan dalam Perjanjian interkoneksi.
3. Dokumen **Rencana Layanan Pelanggan** yaitu dokumen yang berisikan rincian contact person antar para pihak yang dapat dicantumkan dalam Perjanjian interkoneksi.


## **2. INFORMASI JARINGAN**

- 2.1 **BTEL** dan **Penyelenggara Kedua** wajib saling memberikan informasi jaringan yang akurat karena informasi jaringan keduanya mutlak diperlukan dalam menetapkan rencana implementasi interkoneksi antara kedua belah pihak.
- 2.2 Informasi jaringan milik **Penyelenggara Kedua** harus disampaikan pada saat mengajukan permintaan layanan interkoneksi.
- 2.3 Format informasi jaringan milik **Penyelenggara Kedua** yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada Butir 2.2 di atas tercantum pada **Lampiran A1**.
- 2.4 Informasi jaringan milik **BTEL** akan disampaikan secara tertulis kepada **Penyelenggara Kedua**, dalam kurun waktu kurang dari 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan layanan interkoneksi oleh **BTEL**.
- 2.5 Dalam hal salah satu pihak melakukan perubahan/modifikasi pada sistemnya atau subsistemnya (misal Sentral Gerbang) sedemikian rupa, sehingga sistem atau subsistem pihak lainnya juga mutlak harus dirubah/dimodifikasi, maka pihak yang menyebabkan keharusan perubahan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya untuk selanjutnya dievaluasi secara bersama-sama dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum perubahan tersebut dilakukan.

**3. SENTRAL GERBANG YANG AKAN DIKONEKSIKAN**

3.1 Hakekat interkoneksi antar-jaringan tidak lain adalah interkoneksi antar Sentral Gerbang. Oleh karena itu, para pihak harus sepakat mengenai Sentral Gerbang yang akan digunakan sebagai titik interkoneksi.

Secara umum, konfigurasi teknis interkoneksi antara **BTEL** dan **Penyelenggara Kedua** dapat digambarkan sebagai berikut:



3.2 Kedua belah pihak harus saling memberikan informasi secara tertulis mengenai setiap lokasi Sentral Gerbang yang akan digunakan sebagai titik interkoneksi untuk menyalurkan trafik interkoneksi dari jaringan salah satu pihak menuju ke jaringan pihak lainnya.

3.3 Letak titik interkoneksi ditetapkan berada pada lokasi milik **BTEL** atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

## **4. PRINSIP RUTING**

### **4.1 Umum**

4.1.1 Ruting dalam sistem kedua belah pihak harus ekuivalen dengan ruting dari tipe trafik sejenis, termasuk alternatif rutingnya.

4.2.2 Kedua belah pihak harus mengembangkan serta menerapkan strategi dan prosedur manajemen trafik jaringan untuk memelihara kualitas layanan pengguna dan untuk melindungi sistem kedua belah pihak.

Ketentuan manajemen trafik jaringan tersebut meliputi antara lain:

- a. Penetapan rute alternatif untuk mengembalikan layanan jika terjadi gangguan pada rute utama.
- b. Penetapan prosedur overflow jika terjadi kongesti pada rute tertentu.
- c. Penetapan prosedur khusus bagi sirkit interkoneksi yang sibuk guna memungkinkan diversifikasi panggilan dengan pesan atau nada yang disepakati.

4.2.3 Tanggung jawab masing-masing pihak berkaitan dengan jenis trafik diuraikan pada **Lampiran A4**. Tanggung jawab tersebut antara lain meliputi:

- a. pemilihan Sentral Gerbang yang akan dikoneksikan
- b. penyediaan forecast trafik
- c. penyediaan Profil Kapasitas dan
- d. pengajuan Order Kapasitas.

4.2.4 Demi keragaman dan keamanan rute interkoneksi, masing-masing pihak menjamin tersedianya suatu jenis rute pada setiap link interkoneksi untuk penyampaian jenis trafik yang menjadi tanggungjawabnya sesuai **Lampiran A4**.

### **4.2 Struktur Rute Trafik Interkoneksi**

4.2.1 Link interkoneksi yang membawa trafik interkoneksi harus menghubungkan Sentral Gerbang masing-masing pihak.

4.2.2 Dalam hal salah satu pihak menggunakan lebih dari satu Sentral Gerbang miliknya untuk menyalurkan suatu jenis trafik interkoneksi, maka link (transmisi) untuk menghubungkan Sentral Gerbang tersebut menjadi tanggung jawab pihak tersebut.

### **4.3 Pengukuran Rute Trafik Interkoneksi**

- 4.3.1 Dalam rangka penentuan dimensi link interkoneksi untuk masing-masing arah trafik interkoneksi, **BTEL** dan **Penyelenggara Kedua** wajib bekerja sama dalam melakukan perhitungan dimensi interkoneksi.
- 4.3.2 Perhitungan dimensi interkoneksi dihitung berdasarkan rata-rata trafik jam sibuk pada hari tersibuk (BDBH) per minggu selama 1 (satu) bulan.
- 4.3.3 Hasil dari perhitungan dimensi interkoneksi tersebut akan dibahas dalam Pertemuan Teknis yang akan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan untuk menyusun Rencana Dimensi Interkoneksi periode 3 (tiga) bulan mendatang atau periode lain yang disepakati.
- 4.3.4 Pelaksanaan atas Rencana Dimensi Interkoneksi dilakukan dengan mempertimbangkan hasil pengukuran tingkat kinerja dan performansi jaringan milik kedua belah pihak.

### **4.4 Aturan Ruting Interkoneksi**

- 4.4.1 Dalam rangka penentuan aturan ruting untuk masing-masing arah trafik interkoneksi pada setiap jenis panggilan yang mungkin, **BTEL** dan **Penyelenggara Kedua** wajib bekerja sama dalam menyusun *tabel ruting*.
- 4.4.2 Setiap ruting yang akan dibangun antara kedua belah pihak harus sesuai dengan prinsip ruting sebagaimana diatur dalam Dokumen Pendukung A ini.

### **4.5 Keragaman dan Keamanan Rute Interkoneksi**

- 4.5.1 Apabila salah satu pihak mengajukan permintaan keragaman rute interkoneksi secara fisik, maka penyediaan keragaman rute yang dimaksud dilakukan dengan memperhatikan link signaling dan ruting trafik yang digunakan.
- 4.5.2 Demi menjamin keamanan rute interkoneksi, **BTEL** dan **Penyelenggara Kedua** wajib memperhatikan agar kerusakan/ kegagalan dari suatu perangkat tidak berakibat pada kegagalan sistem interkoneksi secara keseluruhan.

### **4.6 Perekaman Panggilan**

Masing-masing pihak harus merekam seluruh pengaturan fisik dan identitas (penomoran) sirkit pada setiap penyaluran panggilan interkoneksi.

## **5. ARSITEKTUR LINK INTERKONEKSI**

Link interkoneksi dapat dipenuhi dengan sistem transmisi yang menggunakan teknologi *Synchronous Digital Hierarchy* (SDH) atau *Plesiochronous Digital Hierarchy* (PDH) dan harus sesuai (kompatibel) dengan perangkat antar muka (*interface*) **BTEL** yang telah dipasang pada setiap lokasi titik interkoneksi, sebagaimana diuraikan pada Dokumen Pendukung D.

## **6. PENYEDIAAN KAPASITAS**

### **6.1 Informasi dari Penyelenggara Kedua**

**Penyelenggara Kedua** akan memberikan informasi ke **BTEL** sebagai berikut:

1. Rincian tentang Sentral Gerbang milik **Penyelenggara Kedua** yang diusulkan, versi software dan hal-hal lain yang dianggap perlu dan relevan dengan Sentral Gerbang milik **Penyelenggara Kedua** tersebut.
2. Rincian dari berbagai layanan interkoneksi yang telah disepakati dan sudah siap untuk diimplementasikan.
3. Pernyataan bahwa sistem **Penyelenggara Kedua** telah memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pendukung D yang ditetapkan oleh **BTEL**.
4. Profil Kapasitas yang diusulkan pada tahap awal.
5. Forecast Trafik untuk periode selama 2 (dua) tahun ke depan.
6. Usulan rencana ruting (*call scenario*) pada setiap jenis trafik interkoneksi.
7. Rincian dari link interkoneksi yang diusulkan.

### **6.2 Informasi dari BTEL**

**BTEL** akan memberikan informasi kepada **Penyelenggara Kedua** sebagai berikut :

1. Usulan mengenai signalling dan persyaratan pengujian dalam batasan waktu sesuai dengan ketentuan tata cara uji integrasi.
2. Rincian dari Sentral Gerbang milik **BTEL** yang dijadikan sebagai titik interkoneksi.
3. Rencana ruting (*call scenario*) ruting interkoneksi yang akan diterapkan pada setiap jenis trafik interkoneksi.

### **6.3 Pembahasan Penyediaan Kapasitas**

Pertukaran informasi yang tercantum pada Butir 6.1 dan Butir 6.2 Dokumen Pendukung A ini harus dilakukan sesuai ketentuan pada **Juklak Penyediaan**.



Kedua belah pihak dapat melakukan pertemuan yang diperlukan bagi pelaksanaan pertukaran dan pembahasan kedua informasi tersebut dalam batasan waktu yang tidak terlalu lama (efisien).

#### **6.4 Transfer Trafik dari Pengguna yang Ada**

Dalam hal **Penyelenggara Kedua** memerlukan interkoneksi awal ke **BTEL** guna mentransfer panggilan dari Pengguna yang telah ada, maka **Penyelenggara Kedua** dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sebelum melakukan pertemuan sebagaimana dimaksud pada Butir 6.3 Dokumen Pendukung A ini, harus menyediakan informasi bagi **BTEL** yang meliputi :

1. Volume trafik dari sistem **Penyelenggara Kedua** menuju sistem **BTEL** yang akan dilalui pada setiap Sentral Gerbang milik **BTEL** yang diusulkan untuk dikoneksikan.
2. Persyaratan spesifik yang diperlukan untuk mentransfer Blok Penomoran milik **Penyelenggara Kedua**.

## **7. FORECAST TRAFIK**

Forecast trafik digunakan oleh kedua belah pihak untuk merencanakan Sentral Gerbang dan kapasitas transmisi untuk memenuhi kebutuhan berbagai tingkatan Order Kapasitas.

### **7.1 Isi Forecast Trafik**

- 7.1.1 Masing-masing pihak harus memberikan forecast trafik dari berbagai jenis layanan interkoneksi yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak lainnya.
- 7.1.2 Penghitungan dan penyajian forecast trafik dari masing-masing pihak harus sesuai dengan ketentuan dalam **Juklak Penyediaan**.
- 7.1.3 Kedua belah pihak harus secepatnya mencapai kesepakatan tentang rute trafik yang telah mencapai okupansi maksimum dari setiap jenis rute trafik.

### **7.2 Periode Forecast Trafik**

- 7.2.1 Forecast trafik diberikan untuk periode 2 (dua) tahunan.
- 7.2.2 **BTEL dan Penyelenggara Kedua** wajib melakukan pertukaran forecast trafik untuk setiap Sentral Gerbang yang dikoneksikan setiap tahun, yaitu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakannya Pertemuan Teknis.

### **7.3 Informasi dalam Forecast Trafik**

- 7.3.1 Informasi dalam forecast trafik diberikan dalam satuan Erlangs untuk periode beban puncak dan periode beban normal.
- 7.3.2 Informasi dalam forecast trafik ditentukan berupa total laporan trafik (dalam satuan Erlangs) untuk setiap layanan interkoneksi, yang diberikan dalam periode per 3 bulan untuk kurun waktu 2 (dua) tahun mendatang.
- 7.3.4 Informasi dalam forecast trafik disajikan dalam format sebagaimana diatur dalam **Juklak Penyediaan**.
- 7.3.5 Forecast trafik ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan interkoneksi.

**7.4 Evolusi Forecast Trafik**

- 7.4.1 Dalam hal terdapat perencanaan tambahan rute trafik dan/atau tambahan aliran trafik, maka kedua belah pihak dapat menyepakati perubahan prosedur pembuatan dan penyajian forecast trafik sebagaimana diatur pada Butir 6.1, Butir 6.2 dan Butir 6.3 Dokumen Pendukung A ini.
  
- 7.4.2 Kaji ulang terhadap prosedur pembuatan dan penyajian forecast trafik sebagaimana dimaksud pada Butir 7.4.1, termasuk mengenai berbagai aspek dari penetapan rute dan forecast trafik, perubahan yang dirasa perlu serta waktu yang tepat untuk mengimplementasi perubahan tersebut, dapat dilakukan pada Pertemuan Teknis.

**8. PROFIL KAPASITAS DAN PEMESANAN KAPASITAS DI MUKA (ACO – ADVANCE CAPACITY ORDER)**

- 8.1 **Penyelenggara Kedua** wajib memberikan Profil Kapasitas pada setiap titik interkoneksi sebelum melakukan Order Kapasitas baik yang berkaitan dengan penyediaan kapasitas untuk pertama kali maupun yang berkaitan dengan pengaturan ulang kapasitas (penambahan atau pengurangan), yaitu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilakukannya Pertemuan Teknis.
- 8.2 Profil Kapasitas yang diberikan oleh **Penyelenggara Kedua** tersebut harus dapat menunjukkan kebutuhan kapasitas untuk setiap Sentral Gerbang.
- 8.3 **BTEL** memberikan Profil Kapasitas untuk jenis trafik yang menjadi tanggung jawabnya kepada **Penyelenggara Kedua**, dalam waktu dua tahun terhitung sejak tanggal layanan tersebut dinyatakan siap.
- 8.4 Profil Kapasitas yang diberikan oleh **BTEL** menggambarkan kebutuhan kapasitas untuk setiap titik interkoneksi yang relevan, mencerminkan informasi yang terdapat dalam forecast trafik dari kedua belah pihak yang telah dipertukarkan serta berbagai informasi yang telah disampaikan oleh **Penyelenggara Kedua** termasuk saran mengenai waktu penyediaan suatu kapasitas.
- 8.5 Setiap Profil Kapasitas akan dikaji dalam Pertemuan Teknis yang hasilnya berupa kesepakatan mengenai Profil Kapasitas.
- 8.6 Kesepakatan mengenai Profil Kapasitas tersebut mengikat kedua belah pihak dan karenanya harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang dari kedua belah pihak dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak disepakati.
- 8.7 Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai Profil Kapasitas, maka perselisihan yang terjadi harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.

## **9. PENYEDIAAN KAPASITAS**

### **9.1 Order Kapasitas**

- 9.1.1 Order Kapasitas harus memuat informasi mengenai jumlah kapasitas interkoneksi yang akan dipesan pada setiap periode ACO yang berlangsung selama 2 (dua) tahun mendatang.
- 9.1.2 Dalam periode ACO, kedua belah pihak dapat mengajukan Order Kapasitas sebanyak 2 (dua) E1 untuk setiap Sentral Gerbang.
- 9.1.3 Pihak yang mengajukan Order Kapasitas harus memberikan jaminan bahwa jumlah trafik interkoneksi yang dilewati tidak kurang dari parameter minimum yang disepakati untuk besaran kapasitas yang disediakan (dipakai).
- 9.1.4 Pihak yang menerima Order Kapasitas harus memberitahukan kepada pihak lainnya bahwa ia telah menerima Order Kapasitas tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja.

### **9.2 Perubahan (Amandemen) Order Kapasitas**

- 9.2.1 Masing-masing pihak dapat melakukan perubahan (amandemen) terhadap Order Kapasitas yang telah disampaikan kepada pihak lainnya.
- 9.2.2 Perubahan (amandemen) Order Kapasitas sebagaimana dimaksud pada Butir 9.2.1 hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal Order Kapasitas.
- 9.2.2 Perubahan (amandemen) Order Kapasitas yang diajukan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja akan dikenakan biaya (denda) yang besarnya ditentukan sesuai kesepakatan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan Dokumen Pendukung A ini berikut Lampiran-lampirannya.
- 9.2.3 Perubahan (amandemen) Order Kapasitas yang berupa penambahan pemesanan kapasitas akan dikenakan Biaya Amandemen Order Kapasitas (A2.6) sebagaimana diatur dalam **Lampiran A2**.
- 9.2.4 Perubahan (amandemen) Order Kapasitas yang berupa pembatalan pemesanan kapasitas akan dikenakan Biaya Amandemen Order Kapasitas (A2.6) sebagaimana diatur dalam **Lampiran A2**.

### **9.3 Jangka Waktu Penyediaan Kapasitas**

- 9.3.1 Penyediaan kapasitas interkoneksi pada Sentral Gerbang yang dikoneksikan bagi rute trafik melalui lokasi titik interkoneksi baru akan dipenuhi **BTEL** dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Order Kapasitas.
- 9.3.2 Penyediaan tambahan kapasitas interkoneksi tanpa memerlukan perubahan teknologi (menggunakan standar transmisi yang sama) akan dipenuhi oleh **BTEL** dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Order Kapasitas.
- 9.3.3 Penyediaan atau pengaturan ulang kapasitas interkoneksi yang memerlukan perubahan teknologi akan dipenuhi **BTEL** dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Order Kapasitas.
- 9.3.4 Ketentuan mengenai jangka waktu penyediaan kapasitas sebagaimana diatur pada Butir 9.3.1 sampai dengan Butir 9.3.3 di atas juga berlaku bagi **Penyelenggara Kedua**.

### **9.4 Penghapusan Kapasitas**

- 9.4.1 Salah satu pihak dapat mengajukan permintaan penghapusan jumlah kapasitas yang telah disediakan oleh pihak lainnya dengan mencantumkan tanggal bilamana kapasitas tersebut tidak diperlukan lagi.
- 9.4.2 Pihak yang menerima permintaan pengurangan kapasitas akan melaksanakan permintaan penghapusan kapasitas dalam waktu selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah menerima permintaan tersebut dari salah satu pihak.

### **9.5 Pengaturan Ulang Kapasitas**

- 9.5.1 Salah satu pihak dapat mengajukan permintaan pengaturan ulang kapasitas yang telah disediakan oleh pihak lainnya. Kebutuhan akan pengaturan ulang kapasitas tersebut dapat diajukan berdasarkan adanya perubahan konfigurasi jaringan, *marketing forecast* atau adanya investasi baru.
- 9.5.2 Dalam hal adanya permintaan pengaturan ulang kapasitas, maka para pihak akan melakukan Pertemuan Teknis untuk mengevaluasi kinerja interkoneksi.

- 9.5.3 Hasil dari Pertemuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Butir 9.5.2 dituangkan dalam suatu Berita Acara yang berisikan kesepakatan tentang pengaturan ulang kapasitas (baik berupa penambahan atau penghapusan) dan jangka waktu penyediaan atau pengaturan ulang kapasitas tersebut sesuai ketentuan Butir 9.3 dan Butir 9.4 Dokumen Pendukung A ini.

### 9.6 Kongesti

Pada kasus dimana suatu rute trafik yang digunakan untuk menyalurkan trafik interkoneksi memperlihatkan penurunan tingkat pelayanan yang tidak bersifat *transient*, atau dari hasil deteksi menunjukkan adanya kecenderungan penurunan tingkat pelayanan di bawah dari ketentuan Standar Kinerja sebagaimana ditetapkan pada Butir 15.2 Dokumen Pendukung A ini, maka pihak yang membutuhkan tambahan kapasitas harus mengajukan permintaan tambahan kapasitas guna menyelesaikan masalah atau potensi masalah tersebut.

Pengajuan permintaan tambahan kapasitas tersebut mengikuti ketentuan Order Kapasitas sebagaimana diatur dalam Butir 9.1 Dokumen Pendukung A ini.

## **10. PENGUJIAN KAPASITAS**

### **10.1 Jadwal Pengujian Kapasitas Interkoneksi**

- 10.1.1 **BTEL dan Penyelenggara Kedua** harus bekerjasama dalam pelaksanaan pengujian kapasitas interkoneksi.
- 10.1.2 Pengujian link interkoneksi harus dapat diselesaikan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak sistem tersebut dinyatakan siap untuk diuji.
- 10.1.3 **Penyelenggara Kedua** harus memberitahukan kesiapannya selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sebelum pengujian dilaksanakan.
- 10.1.4 Dalam hal **Penyelenggara Kedua** tidak dapat melaksanakan pengujian pada waktu yang telah disepakati, maka **Penyelenggara Kedua** harus memberitahukan hal tersebut kepada **BTEL** selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum pengujian dilakukan.
- 10.1.5 Apabila **Penyelenggara Kedua** lalai dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Butir 10.1.4, maka berlaku ketentuan Denda Keterlambatan Penyampaian Pemberitahuan Pembatalan Pengujian (A2.3) sebagaimana diatur dalam **Lampiran A2**.
- 10.1.6 **BTEL dan Penyelenggara Kedua** akan melakukan pertemuan untuk menetapkan rincian pelaksanaan pengujian kapasitas interkoneksi.

### **10.2 Prosedur Pengujian dan Pengaktifan (Commisioning)**

Kedua belah pihak harus bekerja sama melaksanakan pengujian kapasitas dari setiap jenis layanan interkoneksi serta melakukan berbagai penyesuaian untuk menjamin bahwa kapasitas yang disediakan tersebut memiliki kualitas sesuai dengan standar yang disepakati dan spesifikasi teknis sebagaimana diatur dalam Dokumen Pendukung D.



## **11. PENOMORAN**

### **11.1 Informasi Sistem Penomoran**

11.1.1 **BTEL** dan **Penyelenggara Kedua** harus saling memberikan informasi mengenai sistem penomoran yang digunakannya.

11.1.2 Dalam hal terjadi perubahan pada sistem penomoran yang digunakan oleh salah satu pihak, maka pihak tersebut wajib memberikan informasi mengenai perubahan tersebut kepada pihak lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum perubahan tersebut diimplementasikan.

### **11.2 Implementasi Blok Penomoran**

Pihak yang menerima permintaan atas implementasi suatu blok penomoran dan berbagai perubahan yang berkaitan dengan sistem penomoran dari pihak lainnya harus melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada **Lampiran A3**.

**12. PERTEMUAN TEKNIS**

- 12.1 Pertemuan Teknis dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- 12.2 Pertemuan Teknis untuk pertama kalinya dilakukan dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak pemberian layanan interkoneksi dilakukan.
- 12.3 Pada Pertemuan Teknis tersebut dilakukan pembahasan mengenai :
- a. permasalahan teknis yang muncul selama periode 3 (tiga) bulan setelah interkoneksi dilakukan;
  - b. informasi forecast trafik;
  - c. profil kapasitas; dan
  - d. aspek teknis lainnya, seperti prinsip pengoperasian dan pemeliharaan jaringan.
- 12.4 Pertemuan Teknis dapat dilakukan setiap saat atas permintaan tertulis salah satu pihak, dalam hal terjadi kondisi-kondisi tertentu yang dapat mengakibatkan kegagalan penyaluran trafik interkoneksi, antara lain :
- a. Bencana Alam;
  - b. Kondisi lainnya, misalnya terjadi penurunan performansi link interkoneksi.

### **13. UJI INTEGRASI**

- 13.1 Sebelum melakukan interkoneksi, **BTEL** dan **Penyelenggara Kedua** harus saling bekerja sama dalam melakukan uji integrasi untuk menjamin keterhubungan antar jaringan (*network interworking*) dapat berfungsi dengan baik.
- 13.2 Ruang lingkup uji integrasi meliputi antara lain:
- a. Uji panggilan untuk setiap jenis panggilan interkoneksi (*call scenario*) yang disepakati;
  - b. Sinkronisasi pewaktu (*clock synchronization*);
  - c. Verifikasi data rekaman panggilan (*Call Data Record/CDR*);
  - d. Verifikasi hasil proses pembebanan dan penagihan (*billing process*).
- 13.3 Pelaksanaan uji integrasi dilakukan berdasarkan tata cara sebagai berikut:
- a. **Penyelenggara Kedua** memberitahukan secara tertulis kepada **BTEL** bahwa sistemnya telah siap untuk melakukan uji integrasi dengan menyampaikan informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian tersebut;
  - b. **BTEL** akan memberikan jawaban tertulis disertai dengan informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian tersebut selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan tersebut;
  - c. Pelaksanaan pengujian tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya tanggapan dari **BTEL**;
  - d. Uji integrasi harus telah selesai dilaksanakan dalam waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja;
  - e. Hasil uji integrasi dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari kedua belah pihak.
- 13.4 Tahapan pelaksanaan uji integrasi harus sesuai dengan ketentuan petunjuk pelaksanaan pengujian yang diatur dalam **Juklak Pengujian Operasi**.

## **14. TRANSMISI DAN SIGNALLING**

### **14.1 Transmisi**

Interkoneksi antara **BTEL** dan **Penyelenggara Kedua** harus berbasis pada teknologi digital yang beroperasi pada 2Mbit/detik sesuai dengan Spesifikasi Interface Transmisi, dan jika memungkinkan sesuai dengan Spesifikasi Interface SDH.

### **14.2 Sinkronisasi**

14.2.1 Kedua belah pihak harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Spesifikasi Interface Fisik dan Kelistrikan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pendukung D.

14.2.2 Dalam hal peralatan SDH digunakan sebagai bagian dari suatu link interkoneksi, sinkronisasi dari peralatan SDH yang relevan harus disediakan sesuai dengan rekomendasi G.803 ITU-T.

### **14.3 Echo Control**

Echo control untuk panggilan internasional baik yang berasal dari maupun yang menuju ke jaringan **BTEL** harus memenuhi standar yang ditetapkan dalam Spesifikasi Interface Transmisi dan Spesifikasi Interface Signalling CCS#7.

### **14.4 Signalling**

Sistem signalling yang digunakan oleh kedua belah pihak harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Spesifikasi Interface Signalling CCS#7.

### **14.5 Protokol Seleksi Sirkuit**

Protokol seleksi sirkuit ditetapkan sebagai berikut:

- a. **BTEL** akan menggunakan *forward sequential protocol*, dimulai dari sirkuit trafik yang pertama dan selanjutnya berurutan sampai menemukan sirkuit yang kosong;
- b. **Penyelenggara Kedua** akan menggunakan *backward sequential protocol*, dimulai dari sirkuit trafik yang terakhir dan selanjutnya berurutan sampai menemukan sirkuit yang kosong.

Penerapan protokol seleksi sirkuit di atas dapat ditentukan lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

**14.6 Penomoran pada Sirkuit Trafik**

- 14.6.1 **BTEL** dan **Penyelenggara Kedua** wajib memberikan penomoran atau identifikasi pada setiap sirkuit yang menghubungkan antara Sentral Gerbang milik **BTEL** dan Sentral Gerbang milik **Penyelenggara Kedua** pada setiap titik interkoneksi.
- 14.6.2 Penomoran atau identifikasi tersebut dilakukan sesuai dengan Spesifikasi Generik Interface Signalling CCS#7.
- 14.6.3 Informasi penomoran pada sirkuit pada satu pihak harus saling diinformasikan kepada pihak lainnya.

**14.7 Answer Message**

- 14.7.1 Kedua belah pihak menyepakati jenis *answer message* yang akan digunakan untuk membedakan jenis panggilan yang dapat dibebani biaya dan jenis panggilan yang tidak dapat dibebani biaya.
- 14.7.2 Apabila salah satu pihak dalam hal ini bertindak sebagai transit kepada Pihak Ketiga, maka ia wajib bekerja sama dengan Pihak Ketiga tersebut untuk menjamin agar kehadiran *answer message* yang tidak benar dapat diinvestigasi dan segera dikoreksi oleh pihak yang bersangkutan.

## **15. STANDAR KINERJA**

### **15.1 Umum**

15.1.1 **BTEL** dan **Penyelenggara Kedua** wajib bekerja sama untuk menjaga kualitas layanan interkoneksi dan mengadopsi prinsip umum bagi standar, teknik dan metodologi perhitungan kinerja jaringan dan jasa telekomunikasi sesuai dengan ketentuan Rencana Dasar Teknis yang berlaku dan atau ITU-T.

15.1.2 **BTEL** dan **Penyelenggara Kedua** bersama-sama menyusun Strategi Manajemen Operasional dalam rangka:

- a. Menjaga kualitas layanan;
- b. Mengurangi kelebihan beban akibat kondisi-kondisi yang tidak normal (anomali);
- c. Mengatasi kongesti dan/atau trafik overflow akibat kapasitas link interkoneksi yang disediakan tidak memadai.

### **15.2 Kinerja Layanan Interkoneksi**

15.2.1 Parameter yang digunakan untuk mengukur kinerja layanan interkoneksi berupa panggilan (*voice*) antara lain :

- a. Volume trafik pada beban puncak (okupansi)
- b. Kehilangan komunikasi (*loss call*)
- c. *Answer Seize Ratio (ASR)*
- d. *Busy Hour Call Attempt (BHCA)*

15.2.2 Parameter yang digunakan untuk mengukur kinerja layanan interkoneksi berupa *Short Messages Services (SMS)*, antara lain :

- a. *Availability* Sirkuit Interkoneksi ("*signalling data link*");
- b. Okupansi Link Load (SDL);
- c. Total *Time End To End*;
- d. *Retry Scheme* dan *Expiration Time*

15.2.3 **BTEL dan Penyelenggara Kedua** sepakat untuk memberikan tingkat layanan interkoneksi berupa panggilan (*voice*) sebagai berikut:

- a. *Availability* Sirkuit Interkoneksi minimal 99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen);
- b. ASR Interkoneksi dari Jaringan minimal 55% (lima puluh lima persen);
- c. Loss Call maksimal 1% (satu persen);

15.2.4 **BTEL dan Penyelenggara Kedua** sepakat untuk memberikan tingkat layanan interkoneksi berupa *Short Messages Services (SMS)* sebagai berikut:

- a. *Availibility* Sirkuit Interkoneksi (signalling data link) minimal 99% (sembilan puluh sembilan persen);
- b. Parameter CCS#7 Link Load (SDL) adalah 1 (satu) link SDL maksimum dibebani 0,35 Erlang *dedicated* dari dua arah;
- c. Standar Pelayanan untuk jasa layanan SMS mengacu pada spesifikasi IREG-24.

15.2.5 **BTEL dan Penyelenggara Kedua** memberi jaminan Okupansi Sirkuit Interkoneksi dengan ketentuan:

- a. Jumlah sirkuit operasi sampai dengan 30 sirkuit, tolok ukur Okupansi 45%;
- b. Jumlah sirkuit operasi antara 31 s/d 60 sirkuit, tolok ukur Okupansi 50%;
- c. Jumlah sirkuit operasi antara 61 s/d 120 sirkuit, tolok ukur Okupansi 60%;
- d. Jumlah sirkuit operasi antara 121 s/d 210 sirkuit, tolok ukur Okupansi 70%;
- e. Jumlah sirkuit operasi antara 211 s/d 1200 sirkuit, tolok ukur Okupansi maksimum 80%.
- f. Jumlah sirkuit operasi di atas 1200 sirkuit, tolok ukur Okupansi maksimum 90%.

15.2.6 Formula dan metode perhitungan dari setiap Parameter Standar Kinerja di atas dapat dilihat dalam **Lampiran A.5** Dokumen Pendukung A ini.

- 15.2.7 Dalam hal kinerja layanan interkoneksi yang disediakan oleh salah satu pihak kurang dari atau tidak sesuai dengan tingkat kinerja yang ditentukan dalam Butir 15.2.3, Butir 15.2.4 dan Butir 15.2.5 di atas, maka kedua belah pihak harus saling bertukar informasi.

Informasi yang dimaksud terdiri dari informasi yang diuraikan dalam Butir 15.2.1 dan Butir 15.2.2 serta informasi lainnya seperti:

- a. Level kritis dari trafik dan panggilan yang tidak berhasil;
  - b. Informasi pada sumber-sumber trafik;
  - c. Informasi tentang waktu sinkronisasi.
- 15.2.7 Dalam hal terjadi kongesti pada rute trafik yang digunakan untuk penyaluran trafik interkoneksi, kedua belah pihak sepakat untuk menerapkan prosedur manajemen jaringan yang memadai sesuai dengan ketentuan dalam **Juklak Pengoperasian dan Pemeliharaan**. Dalam hal kesepakatan tidak tercapai, maka masing-masing pihak dapat menerapkan prosedur manajemen jaringan yang sesuai pada originasi trafik untuk mengurangi masalah.

### 15.3 Kinerja Link Interkoneksi

**BTEL** dan **Penyelenggara Kedua** sepakat untuk memberikan tingkat layanan kinerja link interkoneksi berupa *availability* sirkuit interkoneksi minimal 99%.

### 15.4 Informasi Standar Kinerja

Masing-masing pihak dapat mengajukan permintaan atas informasi yang berkaitan dengan kinerja layanan interkoneksi yang disediakan oleh pihak lainnya dari waktu ke waktu, untuk kebutuhan verifikasi pemenuhan kewajiban dalam standar kinerja dan kesesuaiannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Perjanjian ini.



## **16. PENGOPERASIAN**

### **16.1 Umum**

16.1.1 **BTEL** dan **Penyelenggara Kedua** bertanggung jawab untuk keamanan pengoperasian sistem masing-masing.

16.1.2 Metode dan prosedur pengoperasian dan pemeliharaan jaringan interkoneksi dilakukan sesuai dengan **Juklak Pengoperasian dan Pemeliharaan**.

### **16.2 Identifikasi dan Pelaporan Gangguan**

16.2.1 Pihak yang terlebih dahulu mengetahui adanya Gangguan harus segera melaporkannya kepada pihak lain untuk berkoordinasi dalam penyelesaian Gangguan tersebut.

16.2.2 Pihak yang terlebih dahulu mengetahui adanya Gangguan harus sedapatnya berupaya menyelesaikan gangguan atau setidaknya melakukan perbaikan sementara untuk mencegah terjadinya gangguan yang lebih besar untuk selanjutnya kedua belah pihak harus saling berkoordinasi dalam menangani Gangguan yang terjadi.

### **16.3 Kecepatan Response**

Kecepatan response diukur terhitung sejak Gangguan dilaporkan sampai saat mulai dilakukannya tindakan perbaikan sebagaimana diatur dalam **Juklak Pengoperasian dan Pemeliharaan**.

### **16.4 Perbaikan Layanan**

16.4.1 Perbaikan layanan dilakukan dengan memprioritaskan penghilangan Gangguan tanpa mempengaruhi penyediaan layanan secara keseluruhan.

16.4.2 Pihak yang bertanggung jawab harus secara otomatis memberikan suatu kapasitas *stand-by* dan/atau melaksanakan suatu tindakan pada manajemen jaringan guna memperbaiki atau mengembalikan ketersediaan layanan tersebut.

16.4.3 Pihak yang bertanggung jawab harus segera meneliti alarm pada peralatannya guna mengidentifikasi bentuk dan lokasi Gangguan tersebut.

- 16.4.4 Pihak yang bertanggung jawab harus berupaya menghilangkan Gangguan tersebut secepat mungkin. Dalam hal pihak yang bertanggung jawab tidak dapat segera menghilangkan Gangguan, maka pihak lainnya harus diberitahu agar dapat mengikuti perkembangannya.
- 16.4.5 Dalam hal perbaikan yang dilakukan bersifat sementara, maka pihak lainnya harus diberitahu mengenai hal tersebut serta estimasi waktu dan dampak dari dilakukannya perbaikan menyeluruh.
- 16.4.6 Dalam hal Gangguan tidak dapat dihilangkan sekaligus, perbaikan layanan dilakukan dengan memprioritaskan penghilangan Gangguan yang memiliki dampak terbesar atau berdasarkan besarnya jumlah trafik yang terpengaruh.
- 16.4.7 Pihak yang bertanggung jawab dan pihak lainnya harus bekerja sama dalam mencari solusi dalam setiap perbaikan Gangguan.

### **16.5 Prosedur dan Waktu Perbaikan**

Prosedur dan kerangka waktu pelaksanaan perbaikan layanan terdapat dalam **Juklak Pengoperasian dan Pemeliharaan**.

### **16.6 Pekerjaan Pemeliharaan Rutin**

- 16.6.1 Masing-masing pihak dapat membuat rencana pekerjaan pemeliharaan rutin untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya Gangguan.
- 16.6.2 Pihak yang akan melakukan pekerjaan pemeliharaan rutin harus memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelumnya.
- 16.6.3 Dalam hal terdapat hal-hal yang bersifat kritis, rencana pekerjaan pemeliharaan tersebut dapat diajukan lebih cepat.
- 16.6.4 Dalam melakukan rencana pekerjaan pemeliharaan rutin tersebut, setiap pihak harus berusaha sebaik-baiknya untuk memperkecil terjadinya pemutusan hubungan atau jika mungkin menyediakan ruting alternatif untuk sementara waktu dan tanpa biaya tambahan guna menghindari kemungkinan terputusnya hubungan interkoneksi.

## **17. LAYANAN TAMBAHAN**

### **17.1 Layanan Operator Penyambungan**

17.1.1 Dalam hal salah satu pihak menyelenggarakan layanan tambahan berupa Layanan Operator Penyambungan dengan menggunakan kode akses tertentu (*special number*), maka pembukaan akses atas kode akses yang dimaksud dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

17.1.2 Pengaturan ruting dan tarif panggilan interkoneksi untuk layanan tambahan dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

### **17.2 Calling Line Identification (CLI)**

17.2.1 Kedua belah pihak dapat meminta Calling Line Identification (CLI) dari pihak lainnya.

17.2.2 Permintaan dan penyediaan CLI sebagaimana dimaksud pada Butir 17.2.1 dilakukan dengan mengikuti Spesifikasi Interface Signalling CCS#7.

### **17.3 Identifikasi Panggilan Yang Tidak Baik (Malicious Call)**

Kedua belah pihak harus bekerjasama memberikan bantuan kepada pihak lain dalam rangka membantu kelancaran tugas aparat penegak hukum yang berwenang untuk melacak suatu panggilan yang diduga berniat buruk (tindakan kejahatan).

### **17.4 Ruting dan Signalling Panggilan Darurat**

Pengaturan ruting dan signalling suatu panggilan darurat dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

**LAMPIRAN A1 : INFORMASI JARINGAN**

**A1.1 Informasi Jaringan BTEL**

**A. Identitas Penyelenggara**

Nama : PT Bakrie Telecom Tbk  
 Alamat : Wisma Bakrie Lantai 3  
 Jl. H. R. Rasuna Said Kav. B-1  
 Jakarta Selatan – 12920

**B. Daftar Lokasi Sentral Gerbang sebagai Lokasi POI**

**B.1 Sentral Gerbang Lokal**

Pada saat DPI ini dibuat, **BTEL** menyediakan 63 Sentral Gerbang Lokal (SGL) yang digunakan untuk membangun interkoneksi antara Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas **BTEL** dengan Jaringan **Penyelenggara Kedua**.

NO.	AREA	ALAMAT	KAPASITAS SGL (E1)	
			2009	2010
1	BALIKPAPAN	Jl. Rambutan Karang Rejo Balikpapan	3	5
2	BANDAR LAMPUNG	Jl. Menara Perumka No.1 Sukadana, Lampung	3	5
3	BANDUNG	Desa Cihanjuang KM. 43 Kec. Parongpong, Bandung Jawa Barat	3	5
4	BANJARMASIN	Jl. Darma Budi, Kelurahan Pemurus Luar Banjar Selatan-Banjarmasin	3	5
5	BATAM	Jl. Palapa VII, Sekupang Batam Kepulauan Riau	3	5

NO.	AREA	ALAMAT	KAPASITAS SGL (E1)	
			2009	2010
6	BOGOR	Jl. Pengadilan Bogor Jawa Barat	3	5
7	BOYOLALI	Jl. Widuri No.32 Kabupaten Boyolali	0	1
8	BUKIT TINGGI	Jl. Bengkawah, Jorong Bengkawah Nagari Ladang Laweh, Kab. Agam	0	1
9	CIANJUR	Jl. Pasir Gede Raya Barat, Komp. Dokter Kav A1-2, Cianjur Jawa Barat	0	1
10	CILACAP	Jl. Kendeng, Kelurahan Sidareja Cilacap Tengah	0	1
11	CIREBON	Radio Sindang Kasih Jl. Pilang Raya No. 463 Cirebon Jawa Barat	3	5
12	DENPASAR	Jl. Raya Sukowati BR Peninjaoan Sukowati Gianyar Bali	3	5
13	DUMAI	Jl. Semangka IT Prapatan Kelakap 7	0	1
14	GARUT	Jl. Guntur Sari No. 3 Garut Jawa Barat	0	1

NO.	AREA	ALAMAT	KAPASITAS SGL (E1)	
			2009	2010
15	INDRAMAYU	Jl. Olahraga No. 21 Kabupaten Indramayu, Jawa Barat	0	1
16	JAKARTA	Wisma Bakrie Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 2 Jakarta Selatan DKI Jakarta	0	1
17	JAKARTA	Apartemen Taman Rasuna Tower 9 Jl. H.R. Rasuna Said Jakarta Selatan DKI Jakarta	0	1
18	JAKARTA	Jl. Tanjung Barat Selatan Gg. 100 Lenteng Agung Jakarta Selatan DKI Jakarta	3	10
19	JAKARTA	Jl. H Mencong (HOS Cokroaminoto) Kelurahan Peninggilan, Kec Ciledug Kabupaten Tangerang	3	10
20	JAMBI	RRI Telanai Jl. Jend. A. Yani No 5 Jambi	3	5
21	JEMBER	Jl. Kilisuci 38-42 Jember	3	5
22	KARAWANG	Perumahan Griya Indah Karawang Jawa Barat	0	1

NO.	AREA	ALAMAT	KAPASITAS SGL (E1)	
			2009	2010
23	KEDIRI	Jl. Kili Suci No.40-42 Sutono Pandi Kec. Kota	0	1
24	KENDAL	Jl. Pemuda No.12A Kelurahan Kebon Dalem	0	1
25	KISARAN	Jl. Tusam No.11 Kota Kisaran Barat Kab. Asahan - Kisaran	0	1
26	KLATEN	Jl. Kyai Samanhudi 3 Mojayan Klaten	0	1
27	KUDUS	Jl. Raya Kudus Jeparu Mijen Kudus	0	1
28	KUNINGAN	Jl. A Yani No. 55 Cigugu Kuningan Jawa Barat	0	1
29	LAMONGAN	Jl. Pahlawan Lamongan Jawa Timur	0	1
30	MADIUN	Jl. Raya Gorang-Gareng, Kel. Manguharjo Kec. Manguharjo Madiun	3	5
31	MAGELANG	Jl. Alun-alun Utara No.6 Magelang	0	1
32	MAJALENGKA	Jl. Raya Sukasari No. 345 B Jl. Tolengas No. 348 Kadipaten Majalengka Jawa Barat	0	1

NO.	AREA	ALAMAT	KAPASITAS SGL (E1)	
			2009	2010
33	MAKASSAR	Jl. Kima 8 Kav. SS9 Makassar	3	5
34	MALANG	Dusun Buaran Tempuran Kel. Cemoro Kandang Malang Jawa Timur	3	5
35	MANADO	Jl. Tujuh Belas Agustus Gang Pajak Manado	3	3
36	MEDAN	Kawasan Industri Medan Star Jl. Pelita Raya Kav 62 Tanjung Morawa Medan Sumatera Utara	3	5
37	METRO	Jl. Kerinci No 2 Metro	0	1
38	MOJOKERTO	Jl. Sinorman Gg. 2 No. 7 Wiji Kec. Prajurit Kulon Mojokerto	0	1
39	PADANG	Jalan Gurun Lawas RT 02 RW 02 Padang Sumatera Barat	3	5
40	PALEMBANG	Jl. Kenten Prima Sukamaju Kecamatan Sako Palembang	3	5
41	PASURUAN	Jl. Cemara No. 20 Rt. 09/05 Lor Bugul Kidul - Jawa Timur	0	1



NO.	AREA	ALAMAT	KAPASITAS SGL (E1)	
			2009	2010
42	PEKALONGAN	Jl. Keradenan GG VI RT 01/05 Keradenan Kecamatan Buaran	0	1
43	PEKANBARU	Jl. Bukit Barisan No.88 Pekanbaru, Riau	3	5
44	PEMALANG	Jl. Veteran No 15 Mulyoharjo	0	1
45	PEMATANG SIANTAR	Jl. Raya Karang Sari Pematang Siantar	0	1
46	PONTIANAK	Jl. Suhada No.29 Parit Tokaya Pontianak Selatan	3	5
47	PURWAKARTA	Radio Populer Jl. Achmad Yani No. 64 Purwakarta Jawa Barat	0	1
48	PURWOKERTO	Jl. Gandasuci 269 Purwokerto	0	1
49	SALATIGA	Jl. Yos Sudarso 10 A Kecamatan Sidorejo	0	1
50	SAMARINDA	Jl. Ery Suparjan, Sempaja Selatan Samarinda Utara	0	1
51	SEMARANG	Sekaran RT 04/V Kel. Sekaran Kec. Gunung Pati Semarang Jawa Tengah	3	5

NO.	AREA	ALAMAT	KAPASITAS SGL (E1)	
			2009	2010
52	SERANG	Jl. TB Bakrie Kota Baru, Serang Banten	0	1
53	SINGARAJA	Desa Kali Buk-buk, Mas Levina Banjar Dinas Kali Buk-buk, Kec. Buleleng	0	1
54	SOLO	Jalan Jayawijaya Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari Surakarta Jawa Tengah	3	5
55	SUBANG	POLRES Subang Jl. Mayjend Sutoyo no 7 Subang Jawa Barat	0	1
56	SUKABUMI	Kampung.Sukamanah, Rt 04/03 Desa Sukamanah Kec.Cisaat Sukabumi Jawa Barat	0	1
57	SUMEDANG	Jl. Kartini No. 5 Sumedang	0	1
58	SURABAYA	Stasiun Relay ANTV Jl. Prada Indah No. 84 Kel. Babatan Kec. Wiyung Surabaya Jawa Timur	3	5
59	TASIKMALAYA	Kantor Pertamina Gn. Panututan Tasikmalaya Jawa Barat	0	1

NO.	AREA	ALAMAT	KAPASITAS SGL (E1)	
			2009	2010
60	TEGAL	Jl. Ruslani HS II Pekauman Tegal	0	1
61	TANJUNG PINANG	RRI Abdurrahman Jl. Sultan Abdurahman No 1	0	1
62	WONOGIRI	Perum Perhutani BKPH Wonogiri Jl. A.Yani 99 Wonogiri	0	1
63	YOGYAKARTA	Denggung Kelurahan Tridadi Kec. Sleman Kab. Sleman Yogyakarta D.I Yogyakarta	3	5

## B.2 Sentral Gerbang Internasional

Pada saat DPI ini dibuat, **BTEL** menyediakan 5 Sentral Gerbang Internasional (SGI) yang digunakan untuk membangun interkoneksi antara Jaringan Tetap Sambungan Internasional **BTEL** dengan Jaringan **Penyelenggara Kedua**.

NO.	AREA	ALAMAT	KAPASITAS SGI (E1)	
			2009	2010
1	BATAM	Graha Pena Lt. 7 Jl. Raya Batam Center Teluk Tering Nongsa, Batam Center Batam (29641)	0	0
2	BATAM	Bukit Dangas(TVRI Tower) Jl. Palapa VII Bukit Dangas	2	5
3	JAKARTA	Jl. Tanjung Barat Selatan Gg. 100 Lenteng Agung Jakarta Selatan DKI Jakarta	2	10

NO.	AREA	ALAMAT	KAPASITAS SGI (E1)	
			2009	2010
4	MEDAN	Kawasan Industri Medan Star Jl. Pelita Raya Kav 62 Tanjung Morawa Medan Sumatera Utara	2	5
5	SURABAYA	Stasiun Relay ANTV Jl. Prada Indah No. 84 Kel. Babatan Kec. Wiyung Surabaya Jawa Timur	2	5

**C. Sistem Blok Penomoran**

Pada saat DPI ini dibuat, Area Layanan dan Alokasi Penomoran untuk Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas **BTEL** adalah sebagai berikut:

NO.	AREA	KODE AREA	ALOKASI PENOMORAN																																																																																																		
1	BALIKPAPAN	(0542)	910	X1	X2	X3	X4	-	919	X1	X2	X3	X4	920	X1	X2	X3	X4	-	929	X1	X2	X3	X4																																																																													
			990	X1	X2	X3	X4	-	999	X1	X2	X3	X4	900	X1	X2	X3	X4	-	909	X1	X2	X3	X4	930	X1	X2	X3	X4	-	939	X1	X2	X3	X4	971	X1	X2	X3	X4	-	975	X1	X2	X3	X4																																																							
3	BANDUNG	(022)	9100	X1	X2	X3	X4	-	9109	X1	X2	X3	X4	9110	X1	X2	X3	X4	-	9199	X1	X2	X3	X4	9200	X1	X2	X3	X4	-	9299	X1	X2	X3	X4	9300	X1	X2	X3	X4	-	9309	X1	X2	X3	X4	9310	X1	X2	X3	X4	-	9319	X1	X2	X3	X4	9320	X1	X2	X3	X4	-	9329	X1	X2	X3	X4	9330	X1	X2	X3	X4	-	9339	X1	X2	X3	X4	9340	X1	X2	X3	X4	-	9349	X1	X2	X3	X4	9350	X1	X2	X3	X4	-	9359	X1	X2	X3	X4

NO.	AREA	KODE AREA	ALOKASI PENOMORAN																																																																																																																								
			9360	X1	X2	X3	X4	-	9369	X1	X2	X3	X4	9370	X1	X2	X3	X4	-	9379	X1	X2	X3	X4	9380	X1	X2	X3	X4	-	9389	X1	X2	X3	X4	9390	X1	X2	X3	X4	-	9399	X1	X2	X3	X4																																																																													
4	BANJARMASIN	(0511)	910	X1	X2	X3	X4	-	919	X1	X2	X3	X4	920	X1	X2	X3	X4	-	929	X1	X2	X3	X4																																																																																																			
5	BATAM	(0778)	910	X1	X2	X3	X4	-	919	X1	X2	X3	X4	960	X1	X2	X3	X4	-	969	X1	X2	X3	X4	970	X1	X2	X3	X4	-	979	X1	X2	X3	X4	980	X1	X2	X3	X4	-	989	X1	X2	X3	X4	990	X1	X2	X3	X4	-	999	X1	X2	X3	X4																																																																		
6	BOGOR	(0251)	910	X1	X2	X3	X4	-	919	X1	X2	X3	X4	920	X1	X2	X3	X4	-	929	X1	X2	X3	X4	930	X1	X2	X3	X4	-	939	X1	X2	X3	X4	940	X1	X2	X3	X4	-	944	X1	X2	X3	X4	945	X1	X2	X3	X4	-	949	X1	X2	X3	X4	950	X1	X2	X3	X4	-	959	X1	X2	X3	X4	960	X1	X2	X3	X4	-	969	X1	X2	X3	X4	970	X1	X2	X3	X4	-	979	X1	X2	X3	X4	900	X1	X2	X3	X4	-	909	X1	X2	X3	X4	980	X1	X2	X3	X4	-	989	X1	X2	X3	X4	990	X1	X2	X3	X4	-	999	X1	X2	X3	X4
7	BOYOLALI	(0276)	910	X1	X2	X3	X4	-	916	X1	X2	X3	X4																																																																																																														
8	BUKIT TINGGI	(0752)	990	X1	X2	X3	X4	-	996	X1	X2	X3	X4																																																																																																														
9	CIANJUR	(0263)	910	X1	X2	X3	X4	-	919	X1	X2	X3	X4	920	X1	X2	X3	X4	-	925	X1	X2	X3	X4																																																																																																			
10	CILACAP	(0282)	910	X1	X2	X3	X4	-	919	X1	X2	X3	X4																																																																																																														

NO.	AREA	KODE AREA	ALOKASI PENOMORAN											
11	CIREBON	(0231)	910	X1	X2	X3	X4	-	919	X1	X2	X3	X4	
			920	X1	X2	X3	X4	-	929	X1	X2	X3	X4	
			930	X1	X2	X3	X4	-	939	X1	X2	X3	X4	
			940	X1	X2	X3	X4	-	949	X1	X2	X3	X4	
			950	X1	X2	X3	X4							
12	DENPASAR	(0361)	990	X1	X2	X3	X4	-	999	X1	X2	X3	X4	
			960	X1	X2	X3	X4	-	969	X1	X2	X3	X4	
13	DUMAI	(0765)	980	X1	X2	X3	X4	-	989	X1	X2	X3	X4	
14	GARUT	(0262)	910	X1	X2	X3	X4	-	919	X1	X2	X3	X4	
			920	X1	X2	X3	X4	-	927	X1	X2	X3	X4	
15	INDRAMAYU	(0234)	910	X1	X2	X3	X4	-	919	X1	X2	X3	X4	
			920	X1	X2	X3	X4	-	929	X1	X2	X3	X4	
16	JAKARTA	(021)	9100	X1	X2	X3	X4		9109	X1	X2	X3	X4	
			9110	X1	X2	X3	X4	-	9125	X1	X2	X3	X4	
			9390	X1	X2	X3	X4		9399	X1	X2	X3	X4	
			9126	X1	X2	X3	X4	-	9259	X1	X2	X3	X4	
			9260	X1	X2	X3	X4	-	9389	X1	X2	X3	X4	
			9800	X1	X2	X3	X4	-	9899	X1	X2	X3	X4	
			9900	X1	X2	X3	X4	-	9999	X1	X2	X3	X4	
			9400	X1	X2	X3	X4	-	9409	X1	X2	X3	X4	
			9410	X1	X2	X3	X4	-	9419	X1	X2	X3	X4	
			9420	X1	X2	X3	X4	-	9429	X1	X2	X3	X4	
			9430	X1	X2	X3	X4	-	9529	X1	X2	X3	X4	
			9530	X1	X2	X3	X4	-	9599	X1	X2	X3	X4	
			9600	X1	X2	X3	X4	-	9629	X1	X2	X3	X4	
			9630	X1	X2	X3	X4	-	9639	X1	X2	X3	X4	
			9640	X1	X2	X3	X4	-	9649	X1	X2	X3	X4	
			9650	X1	X2	X3	X4	-	9659	X1	X2	X3	X4	
			9660	X1	X2	X3	X4	-	9669	X1	X2	X3	X4	
			9670	X1	X2	X3	X4	-	9674	X1	X2	X3	X4	
3170	X1	X2	X3	X4	-	3174	X1	X2	X3	X4				

NO.	AREA	KODE AREA	ALOKASI PENOMORAN											
			9675	X1	X2	X3	X4	-	9679	X1	X2	X3	X4	
			9680	X1	X2	X3	X4	-	9689	X1	X2	X3	X4	
			9690	X1	X2	X3	X4	-	9699	X1	X2	X3	X4	
			9700	X1	X2	X3	X4	-	9709	X1	X2	X3	X4	
			9710	X1	X2	X3	X4	-	9719	X1	X2	X3	X4	
			9720	X1	X2	X3	X4	-	9729	X1	X2	X3	X4	
			9730	X1	X2	X3	X4	-	9739	X1	X2	X3	X4	
			9740	X1	X2	X3	X4	-	9749	X1	X2	X3	X4	
			9750	X1	X2	X3	X4	-	9759	X1	X2	X3	X4	
			9760	X1	X2	X3	X4	-	9769	X1	X2	X3	X4	
			3175	X1	X2	X3	X4	-	3179	X1	X2	X3	X4	
			9000	X1	X2	X3	X4	-	9009	X1	X2	X3	X4	
			9010	X1	X2	X3	X4	-	9019	X1	X2	X3	X4	
			9020	X1	X2	X3	X4	-	9029	X1	X2	X3	X4	
			9030	X1	X2	X3	X4	-	9039	X1	X2	X3	X4	
			9040	X1	X2	X3	X4	-	9049	X1	X2	X3	X4	
			9050	X1	X2	X3	X4	-	9059	X1	X2	X3	X4	
			9060	X1	X2	X3	X4	-	9069	X1	X2	X3	X4	
			9070	X1	X2	X3	X4	-	9079	X1	X2	X3	X4	
			9080	X1	X2	X3	X4	-	9089	X1	X2	X3	X4	
			9090	X1	X2	X3	X4	-	9099	X1	X2	X3	X4	
			9770	X1	X2	X3	X4	-	9779	X1	X2	X3	X4	
			9780	X1	X2	X3	X4	-	9789	X1	X2	X3	X4	
			9790	X1	X2	X3	X4	-	9799	X1	X2	X3	X4	
			8020	X1	X2	X3	X4	-	8029	X1	X2	X3	X4	
			8030	X1	X2	X3	X4	-	8039	X1	X2	X3	X4	
			8070	X1	X2	X3	X4	-	8079	X1	X2	X3	X4	
			9320	X1	X2	X3	X4	-	9329	X1	X2	X3	X4	
			8330	X1	X2	X3	X4	-	8339	X1	X2	X3	X4	
			8340	X1	X2	X3	X4	-	8349	X1	X2	X3	X4	
			8360	X1	X2	X3	X4	-	8369	X1	X2	X3	X4	
			8380	X1	X2	X3	X4	-	8384	X1	X2	X3	X4	
			8390	X1	X2	X3	X4	-	8394	X1	X2	X3	X4	
			8530	X1	X2	X3	X4	-	8539	X1	X2	X3	X4	
			8540	X1	X2	X3	X4	-	8549	X1	X2	X3	X4	
			4100	X1	X2	X3	X4	-	4109	X1	X2	X3	X4	
			4110	X1	X2	X3	X4	-	4119	X1	X2	X3	X4	
17	JAMBI	(0741)	970	X1	X2	X3	X4	-	979	X1	X2	X3	X4	
			980	X1	X2	X3	X4	-	989	X1	X2	X3	X4	
			990	X1	X2	X3	X4	-	999	X1	X2	X3	X4	

NO.	AREA	KODE AREA	ALOKASI PENOMORAN																																											
18	JEMBER	(0331)	910	X1	X2	X3	X4	-	919	X1	X2	X3	X4	920	X1	X2	X3	X4	-	929	X1	X2	X3	X4																						
19	KARAWANG	(0267)	910	X1	X2	X3	X4	-	919	X1	X2	X3	X4	920	X1	X2	X3	X4	-	929	X1	X2	X3	X4	900	X1	X2	X3	X4	-	909	X1	X2	X3	X4	940	X1	X2	X3	X4	-	949	X1	X2	X3	X4
20	KEDIRI	(0354)	910	X1	X2	X3	X4	-	919	X1	X2	X3	X4	900	X1	X2	X3	X4	-	909	X1	X2	X3	X4	920	X1	X2	X3	X4	-	929	X1	X2	X3	X4											
21	KENDAL	(0294)	900	X1	X2	X3	X4	-	904	X1	X2	X3	X4																																	
22	KISARAN	(0623)	990	X1	X2	X3	X4	-	996	X1	X2	X3	X4																																	
23	KLATEN	(0272)	900	X1	X2	X3	X4	-	904	X1	X2	X3	X4																																	
24	KUDUS	(0291)	910	X1	X2	X3	X4	-	919	X1	X2	X3	X4																																	
25	KUNINGAN	(0232)	910	X1	X2	X3	X4	-	919	X1	X2	X3	X4	920	X1	X2	X3	X4	-	923	X1	X2	X3	X4																						
26	LAMONGAN	(0322)	910	X1	X2	X3	X4	-	914	X1	X2	X3	X4	915	X1	X2	X3	X4	-	919	X1	X2	X3	X4	920	X1	X2	X3	X4	-	924	X1	X2	X3	X4											
27	MADIUN	(0351)	985	X1	X2	X3	X4	-	989	X1	X2	X3	X4	990	X1	X2	X3	X4	-	999	X1	X2	X3	X4																						



NO.	AREA	KODE AREA	ALOKASI PENOMORAN											
28	MAGELANG	(0293)	910	X1	X2	X3	X4	-	919	X1	X2	X3	X4	
29	MAJALENGKA	(0233)	910	X1	X2	X3	X4	-	919	X1	X2	X3	X4	
			920	X1	X2	X3	X4	-	928	X1	X2	X3	X4	
30	MAKASSAR	(0411)	910	X1	X2	X3	X4	-	919	X1	X2	X3	X4	
			920	X1	X2	X3	X4	-	929	X1	X2	X3	X4	
			930	X1	X2	X3	X4	-	939	X1	X2	X3	X4	
			940	X1	X2	X3	X4	-	949	X1	X2	X3	X4	
			950	X1	X2	X3	X4	-	959	X1	X2	X3	X4	
			960	X1	X2	X3	X4	-	969	X1	X2	X3	X4	
			970	X1	X2	X3	X4	-	974	X1	X2	X3	X4	
31	MALANG	(0341)	990	X1	X2	X3	X4	-	999	X1	X2	X3	X4	
			980	X1	X2	X3	X4	-	989	X1	X2	X3	X4	
			970	X1	X2	X3	X4	-	975	X1	X2	X3	X4	
			976	X1	X2	X3	X4	-	979	X1	X2	X3	X4	
			650	X1	X2	X3	X4	-	659	X1	X2	X3	X4	
			660	X1	X2	X3	X4	-	669	X1	X2	X3	X4	
			670	X1	X2	X3	X4	-	679	X1	X2	X3	X4	
			680	X1	X2	X3	X4	-	685	X1	X2	X3	X4	
32	MANADO	(0431)	910	X1	X2	X3	X4	-	919	X1	X2	X3	X4	
33	MEDAN	(061)	9100	X1	X2	X3	X4	-	9109	X1	X2	X3	X4	
			9110	X1	X2	X3	X4	-	9119	X1	X2	X3	X4	
			9120	X1	X2	X3	X4	-	9129	X1	X2	X3	X4	
			9130	X1	X2	X3	X4	-	9139	X1	X2	X3	X4	
			9140	X1	X2	X3	X4	-	9149	X1	X2	X3	X4	
			9150	X1	X2	X3	X4	-	9159	X1	X2	X3	X4	
			9160	X1	X2	X3	X4	-	9169	X1	X2	X3	X4	
			9170	X1	X2	X3	X4	-	9179	X1	X2	X3	X4	
			9180	X1	X2	X3	X4	-	9189	X1	X2	X3	X4	
			9190	X1	X2	X3	X4	-	9199	X1	X2	X3	X4	
			9200	X1	X2	X3	X4	-	9209	X1	X2	X3	X4	
9210	X1	X2	X3	X4	-	9219	X1	X2	X3	X4				

NO.	AREA	KODE AREA	ALOKASI PENOMORAN											
34	METRO	(0725)	990	X1	X2	X3	X4	-	999	X1	X2	X3	X4	
35	MOJOKERTO	(0321)	910	X1	X2	X3	X4	-	919	X1	X2	X3	X4	
			920	X1	X2	X3	X4	-	929	X1	X2	X3	X4	
36	PADANG	(0751)	990	X1	X2	X3	X4	-	999	X1	X2	X3	X4	
			980	X1	X2	X3	X4	-	989	X1	X2	X3	X4	
			976	X1	X2	X3	X4	-	979	X1	X2	X3	X4	
			900	X1	X2	X3	X4	-	909	X1	X2	X3	X4	
			940	X1	X2	X3	X4	-	949	X1	X2	X3	X4	
			950	X1	X2	X3	X4	-	959	X1	X2	X3	X4	
			830	X1	X2	X3	X4	-	835	X1	X2	X3	X4	
37	PALEMBANG	(0711)	910	X1	X2	X3	X4	-	919	X1	X2	X3	X4	
			920	X1	X2	X3	X4	-	929	X1	X2	X3	X4	
			930	X1	X2	X3	X4	-	939	X1	X2	X3	X4	
			940	X1	X2	X3	X4	-	949	X1	X2	X3	X4	
			950	X1	X2	X3	X4	-	959	X1	X2	X3	X4	
38	PASURUAN	(0343)	910	X1	X2	X3	X4	-	919	X1	X2	X3	X4	
			920	X1	X2	X3	X4	-	924	X1	X2	X3	X4	
39	PEKALONGAN	(0285)	910	X1	X2	X3	X4	-	919	X1	X2	X3	X4	
40	PEKANBARU	(0761)	980	X1	X2	X3	X4	-	989	X1	X2	X3	X4	
			960	X1	X2	X3	X4	-	969	X1	X2	X3	X4	
			970	X1	X2	X3	X4	-	979	X1	X2	X3	X4	
41	PEMALANG	(0284)	910	X1	X2	X3	X4	-	913	X1	X2	X3	X4	

NO.	AREA	KODE AREA	ALOKASI PENOMORAN											
42	PEMATANG SIANTAR	(0622)	990	X1	X2	X3	X4	-	996	X1	X2	X3	X4	
43	PONTIANAK	(0561)	910	X1	X2	X3	X4	-	919	X1	X2	X3	X4	
			920	X1	X2	X3	X4	-	929	X1	X2	X3	X4	
44	PURWAKARTA	(0264)	910	X1	X2	X3	X4	-	919	X1	X2	X3	X4	
45	PURWOKERTO	(0281)	910	X1	X2	X3	X4	-	919	X1	X2	X3	X4	
			920	X1	X2	X3	X4	-	929	X1	X2	X3	X4	
46	SALATIGA	(0298)	910	X1	X2	X3	X4	-	919	X1	X2	X3	X4	
			920	X1	X2	X3	X4	-	924	X1	X2	X3	X4	
47	SAMARINDA	(0541)	910	X1	X2	X3	X4	-	919	X1	X2	X3	X4	
			920	X1	X2	X3	X4	-	929	X1	X2	X3	X4	
			900	X1	X2	X3	X4	-	909	X1	X2	X3	X4	
48	SEMARANG	(024)	9100	X1	X2	X3	X4	-	9109	X1	X2	X3	X4	
			9110	X1	X2	X3	X4	-	9119	X1	X2	X3	X4	
			9120	X1	X2	X3	X4	-	9129	X1	X2	X3	X4	
			9130	X1	X2	X3	X4	-	9139	X1	X2	X3	X4	
			9140	X1	X2	X3	X4	-	9149	X1	X2	X3	X4	
			9150	X1	X2	X3	X4	-	9155	X1	X2	X3	X4	
			9156	X1	X2	X3	X4	-	9159	X1	X2	X3	X4	
			9160	X1	X2	X3	X4	-	9169	X1	X2	X3	X4	
			9170	X1	X2	X3	X4	-	9179	X1	X2	X3	X4	
			9180	X1	X2	X3	X4	-	9189	X1	X2	X3	X4	
			9190	X1	X2	X3	X4	-	9199	X1	X2	X3	X4	
			3600	X1	X2	X3	X4	-	3605	X1	X2	X3	X4	

NO.	AREA	KODE AREA	ALOKASI PENOMORAN											
49	SERANG	(0254)	910	X1	X2	X3	X4	-	919	X1	X2	X3	X4	
			920	X1	X2	X3	X4	-	929	X1	X2	X3	X4	
			930	X1	X2	X3	X4	-	939	X1	X2	X3	X4	
			940	X1	X2	X3	X4	-	949	X1	X2	X3	X4	
			900	X1	X2	X3	X4	-	909	X1	X2	X3	X4	
			950	X1	X2	X3	X4	-	959	X1	X2	X3	X4	
50	SINGARAJA	(0362)	850	X1	X2	X3	X4	-	859	X1	X2	X3	X4	
			860	X1	X2	X3	X4	-	869	X1	X2	X3	X4	
			990	X1	X2	X3	X4	-	999	X1	X2	X3	X4	
51	SOLO	(0271)	910	X1	X2	X3	X4	-	919	X1	X2	X3	X4	
			920	X1	X2	X3	X4	-	929	X1	X2	X3	X4	
			930	X1	X2	X3	X4	-	939	X1	X2	X3	X4	
			940	X1	X2	X3	X4	-	949	X1	X2	X3	X4	
			950	X1	X2	X3	X4	-	959	X1	X2	X3	X4	
52	SUBANG	(0260)	910	X1	X2	X3	X4	-	919	X1	X2	X3	X4	
			920	X1	X2	X3	X4	-	924	X1	X2	X3	X4	
53	SUKABUMI	(0266)	910	X1	X2	X3	X4	-	919	X1	X2	X3	X4	
			920	X1	X2	X3	X4	-	929	X1	X2	X3	X4	
			900	X1	X2	X3	X4	-	909	X1	X2	X3	X4	
			930	X1	X2	X3	X4	-	939	X1	X2	X3	X4	
54	SUMEDANG	(0261)	910	X1	X2	X3	X4	-	919	X1	X2	X3	X4	
55	SURABAYA	(031)	9100	X1	X2	X3	X4	-	9109	X1	X2	X3	X4	
			9110	X1	X2	X3	X4	-	9119	X1	X2	X3	X4	
			9120	X1	X2	X3	X4	-	9129	X1	X2	X3	X4	
			9130	X1	X2	X3	X4	-	9139	X1	X2	X3	X4	
			9140	X1	X2	X3	X4	-	9149	X1	X2	X3	X4	
			9150	X1	X2	X3	X4	-	9159	X1	X2	X3	X4	
			9160	X1	X2	X3	X4	-	9169	X1	X2	X3	X4	
			9170	X1	X2	X3	X4	-	9179	X1	X2	X3	X4	

NO.	AREA	KODE AREA	ALOKASI PENOMORAN																																																																																							
			9180	X1	X2	X3	X4	-	9189	X1	X2	X3	X4	9190	X1	X2	X3	X4	-	9199	X1	X2	X3	X4	9200	X1	X2	X3	X4	-	9209	X1	X2	X3	X4	9210	X1	X2	X3	X4	-	9219	X1	X2	X3	X4	9220	X1	X2	X3	X4	-	9229	X1	X2	X3	X4	9230	X1	X2	X3	X4	-	9239	X1	X2	X3	X4	9240	X1	X2	X3	X4	-	9249	X1	X2	X3	X4	9250	X1	X2	X3	X4	-	9259	X1	X2	X3	X4
56	TASIKMALAYA	(0265)	910	X1	X2	X3	X4	-	919	X1	X2	X3	X4	920	X1	X2	X3	X4	-	929	X1	X2	X3	X4	930	X1	X2	X3	X4	-	939	X1	X2	X3	X4	900	X1	X2	X3	X4	-	909	X1	X2	X3	X4																																												
57	TEGAL	(0283)	910	X1	X2	X3	X4	-	919	X1	X2	X3	X4	920	X1	X2	X3	X4	-	924	X1	X2	X3	X4																																																																		
58	TANJUNG PINANG	(0771)	990	X1	X2	X3	X4	-	999	X1	X2	X3	X4																																																																													
59	WONOGIRI	(0273)	910	X1	X2	X3	X4	-	919	X1	X2	X3	X4	920	X1	X2	X3	X4	-	924	X1	X2	X3	X4																																																																		
60	YOGYAKARTA	(0274)	910	X1	X2	X3	X4	-	919	X1	X2	X3	X4	920	X1	X2	X3	X4	-	929	X1	X2	X3	X4	930	X1	X2	X3	X4	-	939	X1	X2	X3	X4	940	X1	X2	X3	X4	-	949	X1	X2	X3	X4	950	X1	X2	X3	X4	-	959	X1	X2	X3	X4	960	X1	X2	X3	X4	-	969	X1	X2	X3	X4	970	X1	X2	X3	X4	-	979	X1	X2	X3	X4	980	X1	X2	X3	X4	-	987	X1	X2	X3	X4

**D. Sistem Signalling**

**D.1 Signalling Point Code (SPC)**

1. Sistem Signaling yang digunakan pada perangkat interkoneksi **BTEL** adalah ISUP/CCS#7 (CDMA).
2. SPC **BTEL** menggunakan format NAT1.
3. Nomor identifikasi SPC **BTEL** secara nasional adalah 09 (dalam biner: 1001), sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Dirjen Postel Nomor: 1939/DJPT.3/Kominfo/9/2007 tanggal 11 September 2007.

**D.2 International Signaling Point Code (ISPC)**

ISPC **BTEL** menggunakan nomor 5 – 024 – 7 dan 5 – 025 – 0, sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Dirjen Postel Nomor: 290/DJPT.3/KOMINFO/2/ 2008 tanggal 11 Februari 2008 dan Nomor: 1863/DJPT.3/KOMINFO/9/2010 tanggal 2 September 2010.

**A1.2 Informasi Jaringan Penyelenggara Kedua**

**A. Identitas Penyelenggara**

Nama : .....

Alamat : .....

**B. Daftar Lokasi Sentral Gerbang**

No.	Area	Alamat

*[Tabel dapat disesuaikan sesuai kebutuhan **Penyelenggara Kedua**]*

**C. Sistem Blok Penomoran**

No.	Area	Area Code	Blok Nomor Awal	Blok Nomor Akhir	POC

*[Tabel dapat disesuaikan sesuai kebutuhan **Penyelenggara Kedua**]*

**D. Sistem Signalling**

1. Sistem signalling yang digunakan pada perangkat interkoneksi **Penyelenggara Kedua** adalah ...
2. SPC **Penyelenggara Kedua** menggunakan format NAT1.
3. Nomor Identifikasi SPC **Penyelenggara Kedua** adalah ..., sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Dirjen Postel nomor ... tanggal ....

**E. In Span Interconnection (ISI)**

1. Alamat gedung/bangunan yang terdapat atau mendukung Link Interkoneksi **Penyelenggara Kedua**:  
.....
2. Informasi mengenai ISI (In Span Interconnection) yang terkait dan diterapkan oleh **Penyelenggara Kedua**:  
.....

## **LAMPIRAN A2 : ASPEK BISNIS**

### **A2.1 Bank Garansi**

1. Jika **Penyelenggara Kedua** meminta penambahan kapasitas di muka (ACO) kepada **BTEL** dan besarnya penambahan kapasitas telah disetujui **BTEL**, maka **BTEL** dapat meminta **Penyelenggara Kedua** untuk menyerahkan Bank Garansi dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak **BTEL** memberikan persetujuan penambahan atas kapasitas di muka tersebut.
2. Besarnya Bank Garansi dihitung dengan mempertimbangkan jumlah kapasitas yang diorder

### **A2.2 Penghapusan Kapasitas Yang Rusak Setelah Dilakukan Pengujian Kapasitas**

1. Penghapusan kapasitas yang mengalami kerusakan setelah dilakukannya pengujian kapasitas dapat dikenakan denda.
2. Besarnya denda yang dibebankan untuk setiap kapasitas interkoneksi yang rusak ditentukan berdasarkan kesepakatan.

### **A2.3 Denda Keterlambatan Penyampaian Pemberitahuan Penundaan Pengujian**

Dalam hal **Penyelenggara Kedua** lalai dalam menyampaikan pemberitahuan penundaan jadwal pengujian sebagaimana diatur dalam Butir 10.1.4 Dokumen Pendukung A ini, maka **Penyelenggara Kedua** akan dikenakan biaya pembatalan (denda) yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan mengacu pada besaran biaya yang telah dikeluarkan oleh **BTEL** dalam rangka persiapan pengujian integrasi.

### **A2.4 Biaya Amandemen Order Kapasitas**

1. Biaya perubahan (amandemen) Order Kapasitas berupa penambahan pemesanan kapasitas sebagaimana dimaksud pada Butir 9.2.3 Dokumen Pendukung A ini ditetapkan sebesar seluruh biaya pemasangan (services) yang telah dikeluarkan oleh **BTEL** untuk keperluan Order Kapasitas yang ditambahkan tersebut.
2. Biaya perubahan (amandemen) Order Kapasitas berupa pembatalan pemesanan kapasitas sebagaimana dimaksud pada Butir 9.2.4 Dokumen Pendukung A ini ditetapkan sebesar seluruh biaya pemasangan (services) perangkat yang telah dikeluarkan oleh **BTEL** untuk keperluan Order Kapasitas yang dibatalkan tersebut.



## **LAMPIRAN A3 : AMANDEMEN MANAJEMEN DATA (AMD)**

### **A3.1 Permintaan untuk AMD**

1. Permintaan untuk melakukan AMD oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya diajukan secara tertulis.
2. Pihak yang menerima permintaan untuk melakukan AMD akan menanggapi permintaan tersebut dalam waktu tidak lebih dari 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan AMD.

### **A3.2 Proses Implementasi AMD**

1. AMD berupa perubahan-perubahan minor yang tidak berdampak secara signifikan terhadap operasional penyelenggaraan telekomunikasi oleh kedua belah pihak akan diimplementasikan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak permintaan AMD diajukan.
2. AMD yang akan membawa dampak yang signifikan terhadap kegiatan operasional penyelenggaraan telekomunikasi oleh kedua belah pihak akan diimplementasikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak permintaan AMD disetujui.
3. Permintaan AMD oleh salah satu pihak yang mengakibatkan perubahan besaran tarif interkoneksi yang dibebankan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari pihak lainnya. AMD yang dimaksud meliputi namun tidak terbatas pada AMD mengenai luas cakupan area pada suatu titik pembebanan (POC), AMD mengenai ruting pada Sentral Gerbang, dan lain sebagainya.

### **A3.3 Biaya AMD**

Permintaan AMD dikenakan biaya yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan pengecualian terhadap AMD yang tidak berdampak secara signifikan terhadap kegiatan operasional, maka AMD tersebut tidak dibebani biaya.

### **A3.4 AMD Sistem Penomoran**

Perubahan pada sistem penomoran wajib diinformasikan kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum perubahan sistem penomoran baru tersebut diberlakukan.

AMD Sistem Penomoran meliputi :

1. Pembukaan blok penomoran baru;
2. Perubahan titik pembebanan suatu blok penomoran;
3. Penambahan titik pembebanan baru;
4. Pemisahan blok penomoran eksisting;
5. Ekspansi jumlah digit blok penomoran;
6. Informasi dan penggunaan *Dummy Number*.

### **A3.5 AMD Ruting Pada Sentral Gerbang**

Perubahan pengaturan ruting pada Sentral Gerbang akan membawa dampak pada perubahan besaran tarif interkoneksi yang dibebankan. Oleh karena itu perubahan ruting pada Sentral Gerbang wajib diinformasikan kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum perubahan tersebut diberlakukan.

### **A3.6 AMD Pada "Charge Band" (Zone Dan Time Band)**

Perubahan pada *charge band* akan membawa dampak pada perubahan besaran tarif interkoneksi yang dibebankan. Oleh karena itu perubahan pada *charge band* yang dapat berupa perubahan *zone* dan *time band*, wajib diinformasikan kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum perubahan tersebut diberlakukan.

### **A3.7 AMD Yang Berkaitan Dengan Diskriminasi Pembebanan Layanan Tambahan**

Tarif interkoneksi yang dibebankan untuk jenis layanan interkoneksi tambahan sebagaimana dimaksud pada Butir 17 Dokumen Pendukung A ini dapat diperlakukan berbeda (diskriminasi) dengan tarif interkoneksi yang dibebankan untuk jenis layanan interkoneksi lainnya.

Perubahan yang terkait dengan diskriminasi pembebanan untuk layanan tambahan tersebut dapat diajukan salah satu pihak dengan menyebutkan alasan dan pertimbangan diperlukannya AMD yang dimaksud.

## **LAMPIRAN A4 : TANGGUNG JAWAB ATAS JENIS TRAFIK**

### **A4.1 Tanggung Jawab Ruting**

1. Ruting panggilan interkoneksi pada jaringan **BTEL** diatur dan menjadi tanggung jawab **BTEL**.
2. Ruting panggilan interkoneksi pada jaringan **Penyelenggara Kedua** diatur dan menjadi tanggung jawab **Penyelenggara Kedua**.
3. **Penyelenggara Kedua** bertanggung jawab atas ruting panggilan interkoneksi yang dikirimkannya ke jaringan **BTEL**, yaitu :
  - a. **Penyelenggara Kedua** akan melakukan redimensioning ruting panggilan yang dimaksud dalam rangka memenuhi tingkat kinerja yang telah disepakati.
  - b. Dalam hal rute trafik utama gagal karena alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan, maka rute trafik yang dimaksud harus dapat dialihkan ke jaringan Pihak Ketiga, yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan, untuk selanjutnya diteruskan ke jaringan **BTEL**.

### **A4.2 Tanggung Jawab Penyediaan Sarana dan Perangkat Interkoneksi**

1. Kecuali ditentukan lain, penyediaan junctor, interface dan link sesuai dengan besarnya dimensi interkoneksi di sisi masing-masing pihak sampai dengan titik interkoneksi menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.
2. Ruang untuk penempatan perangkat interkoneksi milik **Penyelenggara Kedua** dan sarana penunjangnya yang berada di lokasi **BTEL** menjadi tanggung jawab **Penyelenggara Kedua**.
3. Dalam hal salah satu pihak belum dapat menyediakan perangkat interkoneksi yang diperlukan, maka akan diatur kemudian dalam kesepakatan kedua belah pihak.

**LAMPIRAN A5 : FORMULA PERHITUNGAN PARAMETER JARINGAN INTERKONEKSI**

**a. Availability Sirkuit**

$$AV = \left( 1 - \left( \frac{\sum (N_i x T_i)}{N x T} \right) \right) x 100\%$$

dimana:

N<sub>i</sub> = Sirkuit Terganggu

T<sub>i</sub> = Jam Gangguan

N = Jumlah Sirkuit Operasi

T = Total waktu dalam satu bulan operasi

**b. ASR (Answer to Seizure Ratio)**

$$\frac{\text{Jumlah Call Answer}}{\text{Jumlah Call Seizure}} \times 100\%$$

Keterangan:

Data call diambil dari data populasi dalam satu bulan (1 hari 24 jam).

**c. Call Block/Loss Call**

$$\frac{\text{Jumlah Call yang tidak mendapat sirkuit}}{\text{Jumlah Bids (call attempts)}} \times 100\%$$

Keterangan:

Bids = seizure + loss

Data call diambil dari data populasi dalam satu bulan (1 hari 24 jam).

**d. Okupansi**

$$\frac{\text{Jumlah Carried Traffic}}{\text{Jumlah Sirkuit Operasi}} \times 100\%$$

Keterangan:

Data trafik mempergunakan data 1 jam tersibuk trafik harian (24 jam) dari data populasi dalam 2 minggu.

**DOKUMEN PENDUKUNG B:**

**MEKANISME  
PENYELESAIAN KEUANGAN**

***Bakrie Telecom***

**DAFTAR ISI**

<b>1. UMUM.....</b>	<b>1</b>
<b>2. MEKANISME PENYELESAIAN KEUANGAN UNTUK LAYANAN INTERKONEKSI YANG BERSIFAT TRAFIK.....</b>	<b>2</b>
2.1 Perekaman Data Trafik .....	2
2.2 Pertukaran Informasi Tagihan .....	2
2.3 Sumber Data untuk <i>Billing</i> Interkoneksi.....	3
2.4 Periode Data untuk <i>Billing</i> Interkoneksi .....	3
2.5 Durasi Panggilan Interkoneksi .....	4
2.6 Metode Perhitungan .....	4
2.7 Pembulatan .....	5
2.8 Proses <i>Settlement Billing</i> .....	5
2.9 Forum Rekonsiliasi.....	6
2.10 Penagihan Biaya Interkoneksi.....	7
2.11 Nota Perhitungan Keuangan.....	8
2.12 Pembayaran.....	8
2.13 Denda Keterlambatan Pembayaran .....	9
<b>3. PERPAJAKAN.....</b>	<b>10</b>
<b>4. PERUBAHAN PADA FILE TAGIHAN DARI LAYANAN PENYELENGGARA .....</b>	<b>11</b>
<b>Lampiran B1 : Format Berita Acara .....</b>	<b>12</b>
B1.1 Berita Acara Settlement Final Tagihan Interkoneksi .....	12
B1.2 Berita Acara Settlement Sementara Tagihan Interkoneksi .....	13
B1.3 Berita Acara Rekonsiliasi Tagihan Interkoneksi .....	14
B1.4 NPK Interkoneksi.....	15
<b>Lampiran B2 : <i>Volume Compare</i> Tahap 1 .....</b>	<b>16</b>
<b>Lampiran B3 : Format Summary Data Panggilan .....</b>	<b>17</b>

Lampiran B4 : *Volume Compare* Tahap 2 ..... 18

Lampiran B5 : Format Sampling Detail Data ..... 19

**1. UMUM**

Dokumen Pendukung B ini berisikan ketentuan mengenai tata cara (prosedur) pembebanan, penagihan dan pembayaran biaya dari berbagai Layanan Interkoneksi yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Interkoneksi yang meliputi:

- a. mekanisme penyelesaian keuangan untuk Layanan Interkoneksi yang bersifat trafik;
- b. ketentuan mengenai denda;
- c. ketentuan dan syarat-syarat Bank Garansi;
- d. ketentuan mengenai perpajakan.

Dokumen Pendukung B ini dilengkapi dengan Lampiran-Lampiran sebagai berikut :

1. Lampiran B1 : Format Berita Acara
2. Lampiran B2 : *Volume Compare* Tahap 1
3. Lampiran B3 : Format Summary Data Panggilan
4. Lampiran B4 : *Volume Compare* Tahap 2
5. Lampiran B5 : Format Sampling Detail Data Panggilan



## **2. MEKANISME PENYELESAIAN KEUANGAN UNTUK LAYANAN INTERKONEKSI YANG BERSIFAT TRAFIK**

### **2.1 Perekaman Data Trafik**

2.1.1 **BTEL** dan **Penyelenggara Kedua** wajib melakukan perekaman atas seluruh data trafik yang berhasil dari setiap jenis Layanan Interkoneksi untuk keperluan pertukaran informasi tagihan.

2.1.2 Setiap data panggilan sebagaimana dimaksud dalam Butir 2.1.1 di atas direkam pada *Call Data Record (CDR)*, yang berisikan antara lain :

- a. Nomor pemanggil (A number)
- b. Nomor tujuan (B number)
- c. Tanggal pada saat terjadinya panggilan interkoneksi
- d. Durasi panggilan atau waktu pada saat terjadinya panggilan interkoneksi yang mencakup waktu awal panggilan interkoneksi dan waktu diakhirinya panggilan interkoneksi
- e. Identifikasi link interkoneksi (trunk group)

2.1.3 **BTEL** dan **Penyelenggara Kedua** akan menyimpan rincian data panggilan tersebut di atas sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan setelah periode penagihan.

### **2.2 Pertukaran Informasi Tagihan**

2.2.1 Pertukaran informasi tagihan antara **BTEL** dan **Penyelenggara Kedua** dilakukan setiap bulan.

2.2.2 Dalam hal salah satu pihak mengalami kerusakan pada sistem pemrosesan data atau karena alasan lainnya sehingga tidak dapat menyediakan informasi tagihan, maka pihak tersebut harus menggunakan data trafik pihak lainnya (pihak lawan).

2.2.3 Penggunaan data trafik milik pihak lainnya sebagaimana dimaksud Butir 2.2.2 di atas dapat dikenakan biaya pemberian data yang ditentukan berdasarkan kesepakatan.

**2.3 Sumber Data untuk *Billing* Interkoneksi**

2.3.1 Sumber data untuk *Billing* Interkoneksi adalah *Call Data Record (CDR)* yang ada di Sentral Gerbang masing-masing pihak.

2.3.2 Sumber data untuk *Billing* Interkoneksi yang digunakan sebagai dasar penghitungan hak dan kewajiban pembayaran Biaya Interkoneksi adalah data dari pihak yang mempunyai hak atas Biaya Interkoneksi, dengan ketentuan:

- a. Untuk skema panggilan interkoneksi **tanpa** pemilihan Kode Akses Jasa, yang digunakan sebagai data adalah data *incoming* dari pihak yang berhak atas Biaya Interkoneksi.
- b. Untuk skema panggilan interkoneksi **dengan** pemilihan Kode Akses Jasa, yang digunakan sebagai data adalah:
  - data *outgoing* pihak yang berhak atas Biaya Interkoneksi untuk sisi originasi; dan/atau
  - data *incoming* pihak yang berhak atas Biaya Interkoneksi untuk sisi terminasi.

2.3.3 Rekapitulasi data untuk *Billing* Interkoneksi dari masing-masing pihak dibuat sesuai dengan format sebagai berikut:

Jenis layanan Interkoneksi	Jumlah Call	Durasi (detik)	Biaya Interkoneksi (Rp)

**2.4 Periode Data untuk *Billing* Interkoneksi**

Periode data trafik yang dipergunakan dalam proses billing interkoneksi dan daftar rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada Butir 2.3.3 Dokumen Pendukung B ini serta digunakan sebagai Laporan Penghitungan Keuangan Interkoneksi dilakukan dalam satu bulan takwim.

## **2.5 Durasi Panggilan Interkoneksi**

- 2.5.1 Durasi panggilan interkoneksi dihitung hanya apabila panggilan interkoneksi tersebut berhasil tersambung hingga ke nomor tujuan.
- 2.5.2 Durasi panggilan interkoneksi dihitung dalam satuan detik tanpa pembulatan.
- 2.5.3 Setiap panggilan interkoneksi yang berlangsung kurang dari 6 (enam) detik dianggap sebagai panggilan gagal, dan karenanya tidak dimasukkan dalam penghitungan Biaya Interkoneksi.
- 2.5.4 Penghitungan durasi riil untuk panggilan interkoneksi antar wilayah domestik dengan pembagian waktu yang berbeda (WIB, WITA atau WIT) menggunakan data percakapan *incoming* yang waktunya disesuaikan dengan waktu setempat asal panggilan.

## **2.6 Metode Perhitungan**

- 2.6.1 Cara perhitungan Biaya Interkoneksi suatu layanan panggilan interkoneksi adalah jumlah durasi panggilan interkoneksi dibagi 60 (enam puluh) kemudian dikalikan Tarif Interkoneksi menurut jenis Layanan Interkoneksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Layanan Interkoneksi.
- 2.6.2 Perhitungan hak dan kewajiban atas Biaya Interkoneksi wajib dilakukan untuk setiap periode bulan takwim.
- 2.6.3 Penghitungan hak atas Biaya Interkoneksi harus memuat pula PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPh Pasal 23.
- 2.6.4 Hasil penghitungan hak atas Biaya Interkoneksi digunakan sebagai dasar untuk menagih pihak lainnya, sedangkan kewajiban atas Biaya Interkoneksi digunakan sebagai dasar untuk membandingkan dengan tagihan Biaya Interkoneksi dari Pihak lainnya.

## **2.7 Pembulatan**

- 2.7.1 Hasil penghitungan nilai Rupiah untuk setiap panggilan interkoneksi (per *record*) tidak dibulatkan.
- 2.7.2 Pembulatan nilai Rupiah hanya dilakukan untuk jumlah seluruh penghitungan hak atau kewajiban pembayaran Biaya Interkoneksi dalam 1 (satu) bulan takwim dengan ketentuan pembulatan sebagai berikut :
- a. Pecahan sama dengan atau lebih dari Rp. 0,50 (lima puluh sen) dibulatkan menjadi Rp 1,- (satu rupiah).
  - b. Pecahan kurang dari Rp. 0,50 (lima puluh sen) diabaikan.

## **2.8 Proses *Settlement Billing***

- 2.8.1 Proses *settlement billing* antara **BTEL** dan **Penyelenggara Kedua** dapat menggunakan Prosedur dan Mekanisme Sistem Otomatisasi Kliring Interkoneksi (SOKI) yang ditetapkan melalui Forum Manajemen Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi berikut perubahannya dari waktu ke waktu berdasarkan kesepakatan para anggota ASKITEL atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2.8.2 Pertukaran data *Billing* Interkoneksi yang memuat tagihan Biaya Interkoneksi yang menjadi hak dan kewajiban pihak yang bersangkutan beserta data pendukungnya dilakukan paling lambat pada tanggal 12 bulan n+1 untuk periode bulan takwim sebelumnya (bulan n).
- 2.8.3 Dalam hal pihak yang berhak tidak dapat memberikan kelengkapan data panggilan interkoneksi yang menjadi haknya, maka pihak tersebut mengajukan hak atas Biaya Interkoneksi dengan menggunakan data pihak lawan dengan mengikuti ketentuan Butir 2.2.3 Dokumen Pendukung B ini.
- 2.8.4 Masing-masing pihak berhak untuk melakukan verifikasi atas akurasi penghitungan hak atas Biaya Interkoneksi dari pihak lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Verifikasi/pencocokan dilakukan dengan membandingkan antara penghitungan hak dari pihak lain yang diajukan dalam data *Billing* Interkoneksi dengan penghitungan kewajiban yang dilakukan secara internal pihak yang bersangkutan.

- b. Jika hasil verifikasi tidak menunjukkan adanya deviasi atau terdapat deviasi yang nilainya  $< 2\%$ , maka pihak yang berkewajiban membayar wajib mengakui hak atas Biaya Interkoneksi yang diajukan oleh pihak lawan dan pengakuan hak tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara *Settlement* (Final) untuk bulan takwim yang bersangkutan.
  - c. Jika hasil verifikasi menunjukkan adanya deviasi yang nilainya  $\geq 2\%$ , maka pihak yang berkewajiban membayar tidak wajib mengakui hak atas Biaya Interkoneksi yang diajukan oleh pihak lawan, namun wajib membuat Berita Acara *Settlement* Sementara untuk bulan takwim yang bersangkutan dengan memuat pengakuan hak sementara sebesar setengah dari jumlah penghitungan hak versi pihak yang berhak dengan jumlah kewajiban versi pihak lawan.
  - d. Pihak yang melakukan verifikasi wajib memberitahukan pihak yang berhak mengenai ada/tidaknya deviasi sebagaimana dimaksud huruf b atau c di atas dengan menyebutkan besarnya deviasi (jika ada), serta menyebutkan jumlah yang tercantum dalam Berita Acara *Settlement* (Final) atau Berita Acara *Settlement* Sementara.
- 2.8.5 Berita Acara *Settlement* Final atau Berita Acara *Settlement* Sementara harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berkewajiban membayar dan disampaikan kepada pihak yang berhak paling lambat pada tanggal 17 setiap bulan (bulan  $n+1$ ).
- 2.8.6 Contoh format Berita Acara *Settlement* Final dan Berita Acara *Settlement* Sementara dimuat dalam **Lampiran B1**.

## 2.9 Forum Rekonsiliasi

- 2.9.1 Forum Rekonsiliasi penghitungan keuangan antara **BTEL** dan **Penyelenggara Kedua** dilakukan setiap tiga bulan sekali. Pembahasan dalam Forum Rekonsiliasi antara lain mengenai hasil proses *settlement billing* yang belum final (menghasilkan Berita Acara *Settlement* Sementara) dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk diselesaikan.
- 2.9.2 Rekonsiliasi dilakukan dengan cara perbandingan volume panggilan interkoneksi (*Volume Compare*).

- 2.9.3 Mekanisme *Volume Compare* secara ringkas diatur sebagai berikut:
- a. **Tahap I**  
Dilakukan *Volume Compare Summary Data* per bulan takwim, sesuai diagram alir yang tercantum dalam **Lampiran B2**, dengan menggunakan format *Summary Data* yang dimuat dalam **Lampiran B3**.
  - b. **Tahap-II**  
Dilakukan *Volume Compare Detail Data* secara *sampling* sesuai diagram alir yang tercantum dalam **Lampiran B4** dengan menggunakan Format *Sampling Detail Data* yang dimuat dalam **Lampiran B5**.
- 2.9.4 Jika dipandang perlu, **BTEL** dan **Penyelenggara Kedua** secara bersama-sama dapat menyusun mekanisme *Volume Compare* yang lebih terperinci untuk dijadikan pedoman yang mengikat kedua belah pihak.
- 2.9.5 Jumlah kekurangan atau kelebihan pembayaran berdasarkan hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Butir 2.9.3 di atas dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi dengan contoh format sebagaimana dimuat dalam **Lampiran B1**.
- 2.9.6 Bila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak penandatanganan Berita Acara Sementara tidak diperoleh penyelesaian mengenai deviasi data, kedua belah pihak sepakat untuk menggunakan data pihak yang mempunyai hak atas Biaya Interkoneksi (sesuai ketentuan Butir 2.3.2 Dokumen Pendukung B ini) koreksi terakhir sebagai dasar tagihan.

### 2.10 Penagihan Biaya Interkoneksi

- 2.10.1 **BTEL** dan **Penyelenggara Kedua** harus mengirimkan informasi tagihan (*invoice*) dengan melampirkan Berita Acara *Settlement* paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya (bulan  $n+1$ ).
- 2.10.2 Semua Biaya Interkoneksi yang ditagihkan harus dihitung menurut Tarif Interkoneksi sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pendukung C termasuk dokumen pajak.
- 2.10.3 Dalam *invoice* suatu periode bulan takwim tertentu dapat dimasukkan pembayaran *invoice* bulan-bulan sebelumnya yang tertunggak, baik karena adanya Berita Acara *Settlement* Sementara, Berita Acara Rekonsiliasi, maupun karena belum dibayar dengan alasan lainnya.

## **2.11 Nota Perhitungan Keuangan**

- 2.11.1 Pembayaran atas kewajiban Biaya Interkoneksi berdasarkan tagihan (*invoice*) sebagaimana dimaksud di atas dilakukan secara *netting* dengan mengkompensasikan hak penerimaan dan kewajiban pembayaran kedua belah pihak berdasarkan hasil *Settlement* dan/atau hasil Rekonsiliasi, dilengkapi dengan data sebelum di-*nett*-kan (data *gross*) dari masing-masing pihak untuk keperluan administrasi perpajakan (PPN dan PPH Pasal 23).
- 2.11.2 Pihak yang memperoleh selisih lebih berdasarkan nilai netting sebagaimana dimaksud dalam Butir 2.11.1 di atas wajib membuat Nota Penghitungan Keuangan (NPK) dengan format yang dimuat dalam **Lampiran B1**.
- 2.11.3 NPK memuat hak dan kewajiban sesuai dengan Berita Acara Settlement (Final), Berita Acara Settlement (Sementara) atau Berita Acara Rekonsiliasi yang telah disepakati oleh masing-masing pihak.
- 2.11.4 Pembuatan NPK dilaksanakan sebagai berikut:
- a. NPK Bulanan untuk pembayaran kewajiban keuangan bulanan dibuat berdasarkan Berita Acara *Settlement* (Final) atau Berita Acara *Settlement* Sementara, dan diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan berikutnya (bulan  $n + 1$ );
  - b. NPK Rekonsiliasi untuk pembayaran kewajiban keuangan hasil rekonsiliasi dibuat berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi dan diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan kedua berikutnya (bulan  $n + 2$ ).

## **2.12 Pembayaran**

- 2.12.1 Pembayaran atas kewajiban keuangan Interkoneksi harus dilaksanakan dalam jangka waktu 30 hari setelah invoice lengkap (Invoice + Faktur Pajak) diterima dan ditransfer ke rekening Bank yang telah ditunjuk oleh masing-masing pihak.
- 2.12.2 Biaya transfer atas pembayaran kewajiban keuangan Interkoneksi menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan pembayaran.

**2.13 Denda Keterlambatan Pembayaran**

- 2.13.1 Keterlambatan pembayaran dikenakan denda keterlambatan harian sebesar rata-rata per hari tingkat bunga deposito 1 (satu) bulan dari Bank Pemerintah dikalikan jumlah kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan.
- 2.13.2 Keterlambatan melampaui 3 (tiga) bulan menimbulkan hak bagi Pihak penagih untuk menghentikan penyediaan layanan/jasa yang diperjanjikan dan/atau mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak.
- 2.13.3 Putusnya Perjanjian ini sebagai akibat keterlambatan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Butir 2.13.2 di atas tidak menyebabkan kewajiban pembayaran yang tertunggak menjadi terhapus, melainkan harus memenuhi kewajibannya dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemutusan dilakukan. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi dalam jangka waktu tersebut, pihak yang dirugikan berhak mengajukan laporan perselisihan kepada BRTI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



**3. PERPAJAKAN**

- 3.1 Seluruh pajak-pajak dan/atau bea materai yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku sebagaimana ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pemerintah.
- 3.2 **BTEL** dan **Penyelenggara Kedua** sepakat untuk saling membantu agar masalah perpajakan dalam pelaksanaan Perjanjian ini dapat saling bersesuaian menurut ketentuan pajak yang berlaku.
- 3.3 Dalam hal terjadi perubahan ketentuan perpajakan dan bea meterai oleh Pemerintah, maka kedua belah pihak sepakat untuk mengacu pada ketentuan dan peraturan perpajakan dan/atau bea materai yang baru.

**4. PERUBAHAN PADA FILE TAGIHAN DARI LAYANAN PENYELENGGARA**

Dalam hal diperlukan perubahan yang mendasar dari format file tagihan milik salah satu pihak, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum melaksanakan perubahan.

**LAMPIRAN B1 : FORMAT BERITA ACARA**

**B1.1 Berita Acara Settlement Final Tagihan Interkoneksi**

**BERITA ACARA SETTLEMENT FINAL**

**TAGIHAN INTERKONEKSI**

**Bulan : .....20....**

**Nomor : .....**

1. Kami yang bertanda tangan di bawah ini telah meneliti Billing Interkoneksi PT ..... (yang mempunyai hak interkoneksi) untuk bulan .....tahun ..... dan membandingkan volume durasi dan rupiah interkoneksi dengan hasil sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Durasi	Jumlah Rupiah	Keterangan
a.	I/C PT ..... {Yang mempunyai hak}	.....	.....	

*Data lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran Berita Acara ini.*

2. Mengingat selisih durasi dan rupiah tersebut < 2%, maka dengan ini kami menyatakan mengakui tagihan interkoneksi bulan ..... adalah sebesar Rp. .... {= 1.a.}.
3. Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai dasar untuk penerbitan NPK dan pelunasan tagihan sesuai PKS yang berlaku.

{Kota}....., {tanggal-bulan-tahun}.....

PT. ....  
{Yang mempunyai kewajiban}

(           **NAMA**           )  
**JABATAN**

**B1.2 Berita Acara Settlement Sementara Tagihan Interkoneksi**

**BERITA ACARA SETTLEMENT SEMENTARA  
TAGIHAN INTERKONEKSI**

Bulan : .....20....  
Nomor : .....

1. Kami yang bertanda tangan di bawah ini telah meneliti Billing Interkoneksi PT ..... {yang mempunyai hak interkoneksi} untuk bulan .....tahun ..... dan membandingkan volume durasi dan rupiah interkoneksi dengan hasil sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Durasi	Jumlah Rupiah	Keterangan
a.	I/C PT ..... {Yang mempunyai hak}	.....	.....	
b.	O/G PT ..... {Yang mempunyai kewajiban}	.....	.....	
c.	Selisih	.....	.....	
d.	Prosentase selisih	(selisih : durasi I/C) * 100%	(selisih : rupiah I/C) * 100%	

*Data lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran Berita Acara ini.*

2. Mengingat terdapat selisih  $\geq 2\%$ , maka dengan ini kami menyatakan akan meneliti lebih lanjut selisih tersebut sampai batas waktu yang disepakati dalam PKS yang berlaku.
3. Namun demikian, sambil menunggu hasil penelitian, kami bersedia membayar terlebih dahulu tagihan interkoneksi bulan ..... tahun ..... sebesar Rp ..... dengan perhitungan sesuai dengan PKS yang berlaku, yaitu = (incoming + outgoing) : 2.
4. Pembayaran sebesar nilai pada butir 3 di atas merupakan uang muka yang akan diperhitungkan dengan hasil penelitian yang akan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
5. Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai dasar untuk penerbitan NPK dan pelunasan tagihan sesuai PKS yang berlaku.

{Kota}....., {tanggal-bulan-tahun}.....

PT. ....  
{Yang mempunyai kewajiban}

(           **NAMA**           )  
**JABATAN**

**B1.3 Berita Acara Rekonsiliasi Tagihan Interkoneksi**

**BERITA ACARA REKONSILIASI**

**TAGIHAN INTERKONEKSI**

**Bulan : .....20....**

**Nomor : .....**

1. Setelah melakukan penelitian sehubungan adanya selisih data  $\geq 2\%$  sebagaimana Berita Acara Sementara Nomor ..... tanggal ..... diperoleh data volume durasi dan rupiah hasil penelitian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Durasi	Jumlah Rupiah	Keterangan
a.	I/C PT ..... {Yang mempunyai hak}	.....	.....	
b.	O/G PT ..... {Yang mempunyai kewajiban}	.....	.....	
c.	Selisih	.....	.....	
d.	Prosentase selisih	(selisih : I/C) * 100%	(selisih : rupiah I/C) * 100%	

Data lebih rinci dapat dilihat pada lampiran Berita Acara ini.

2. Dengan demikian kami menyatakan mengakui tagihan interkoneksi bulan ..... adalah sebesar Rp. .... {= 1.a.} sehingga perhitungan kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terhadap pembayaran yang telah dilakukan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Rupiah	Keterangan
a.	I/C PT ..... hasil penelitian {Yang mempunyai hak}	Rp . ....	
b.	Pembayaran yang telah dilakukan	Rp . ....	
c.	Kelebihan/kekurangan pembayaran	Rp . ....	

3. Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai dasar untuk penerbitan NPK dan pelunasan tagihan sesuai PKS yang berlaku.

{Kota}....., {tanggal-bulan-tahun}.....  
PT. .... {Yang mempunyai kewajiban}

{Kota}....., {tanggal-bulan- tahun}.....  
PT. .... {Yang mempunyai hak}

(           **NAMA**           )  
**JABATAN**

(           **NAMA**           )  
**JABATAN**

**B1.4 NPK Interkoneksi**

**NPK INTERKONEKSI**

**Bulan Tagihan : .....20.....**

**No. : .....**

1. Berdasarkan Berita Acara Settlement Nomor ..... tanggal ..... atau {Berita Acara Sementara Nomor ..... tanggal ..... } atau {Berita Acara Rekonsiliasi Nomor ..... tanggal .....} dengan ini Kami {yang mempunyai selisih lebih} telah melakukan perhitungan keuangan interkoneksi untuk tagihan interkoneksi bulan ..... kepada ..... dengan perincian sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH</b>
a.	Tagihan Interkoneksi	Rp. ....
b.	Kewajiban Interkoneksi	Rp. ....
c.	Jumlah yang harus dibayar	Rp. ....

(Terbilang .....)


2. Kami harap jumlah tersebut pada butir 1.c. dapat ditransfer selambat-lambatnya pada tanggal .... {jatuh tempo} sebagaimana diatur dalam PKS pada Bank ..... Rekening Nomor .....
3. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, maka terhadap jumlah yang harus dibayar akan dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan PKS yang berlaku.

{Kota}....., {tanggal-bulan-tahun}.....

PT. ....{Yang mempunyai hak}

(           **NAMA**           )  
**JABATAN**

**LAMPIRAN B2 : VOLUME COMPARE TAHAP 1**



**LAMPIRAN B3 : FORMAT SUMMARY DATA PANGGILAN**

**SUMMARY DATA PANGGILAN PER POC  
[BTEL/PENYELENGGARA KEDUA]**

**Periode** : Bulan ..... 20.....

**Jenis Layanan** : [Originasi/Terminasi]


<b>No</b>	<b>POC</b>	<b>Zone</b>	<b>Jumlah Call (Record)</b>	<b>Jumlah Durasi (Detik)</b>	<b>Biaya Interkoneksi (Rp)</b>
<b>TOTAL</b>					

Catatan :

1. Call yang tercatat adalah yang lebih besar atau sama dengan 6 detik;
2. Durasi yang diterapkan adalah actual / real durasi tanpa pembulatan;
3. Call yang ditagihkan hanya yang melalui trunk yang sudah ditentukan;
4. Waktu yang dipakai adalah 'Start Time';
5. Waktu panggilan menggunakan data percakapan yang waktunya disesuaikan dengan waktu asal panggilan.



LAMPIRAN B4 : VOLUME COMPARE TAHAP 2



**LAMPIRAN B5 : FORMAT SAMPLING DETAIL DATA**

**SAMPLING DETAIL DATA PANGGILAN  
[BTCL/PENYELENGGARA KEDUA]**

**Rincian Data Percakapan Terminasi**

Periode : [tanggal], [pukul]

Jenis Layanan : Terminasi

POI	B#	TGL	Waktu	Durasi	Trunk Out	Trunk In

**Rincian Data Percakapan Originasi**

Periode : [tanggal], [pukul]

Jenis Layanan : Originasi

A#	B#	TGL	Waktu	Durasi	Lokasi POI	Trunk Out	Trunk In

**Catatan :**

1. Call yang tercatat adalah yang lebih besar atau sama dengan 6 detik;
2. Durasi yang diterapkan adalah actual / real durasi tanpa pembulatan;
3. Call yang ditagihkan hanya yang melalui trunk yang sudah ditentukan;
4. Waktu yang dipakai adalah 'Start Time';
5. Waktu panggilan menggunakan data percakapan yang waktunya disesuaikan dengan waktu asal panggilan.

**DOKUMEN PENDUKUNG C:**

**LAYANAN  
INTERKONEKSI**

***Bakrie Telecom***

**DAFTAR ISI**

**1. LAYANAN INTERKONEKSI BTEL..... 3**

    1.1 Layanan Interkoneksi Terminasi..... 3

    1.2 Layanan Interkoneksi Originasi ..... 4

    1.3 Layanan Pesan Singkat (*Short Messaging Service*)..... 4

    1.4 Layanan Akses Jasa BTEL..... 4

**2. LAYANAN INTERKONEKSI PENYELENGGARA KEDUA ..... 5**

**LAMPIRAN C1: TARIF LAYANAN INTERKONEKSI BTEL..... 6**

**LAMPIRAN C2: TARIF LAYANAN INTERKONEKSI PENYELENGGARA KEDUA ..... 8**

## 1. LAYANAN INTERKONEKSI BTEL

Secara umum, Layanan Interkoneksi yang disediakan oleh **BTEL** kepada **Penyelenggara Kedua** terdiri dari :

### 1. Layanan Interkoneksi yang Bersifat Trafik

- a. Layanan Interkoneksi Terminasi;
- b. Layanan Interkoneksi Originasi;
- c. Layanan Pesan Singkat (*Short Messaging Service*).

### 2. Layanan Akses Jasa BTEL

#### 1.1 Layanan Interkoneksi Terminasi

1.1.1 Layanan Interkoneksi Terminasi yang disediakan oleh **BTEL** dapat terdiri dari:

- a. Layanan Terminasi Panggilan Domestik;
- b. Layanan Terminasi Panggilan Internasional.

1.1.2 Layanan Terminasi Panggilan Domestik adalah layanan penyaluran panggilan interkoneksi dari POI antara **BTEL** dan **Penyelenggara Kedua** menuju nomor Pengguna **BTEL** yang dipanggil (B Number), dimana **Penyelenggara Kedua** adalah penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara Layanan Jasa Sambungan Langsung Jarak Jauh.

1.1.3 Layanan Terminasi Panggilan Internasional adalah layanan penyaluran panggilan internasional dari POI antara **BTEL** dan **Penyelenggara Kedua** menuju nomor Pengguna **BTEL** yang dipanggil (B Number), dimana **Penyelenggara Kedua** adalah penyelenggara Layanan Jasa Sambungan Langsung Internasional.

1.1.4 Tarif Interkoneksi dari masing-masing jenis Layanan Interkoneksi Terminasi tersebut di atas tercantum dalam **Lampiran C1**.

## **1.2 Layanan Interkoneksi Originasi**

- 1.2.1 Dalam hal **Penyelenggara Kedua** menyelenggarakan Layanan Jasa, maka **BTEL** dapat menyediakan Layanan Interkoneksi Originasi kepada **Penyelenggara Kedua**.
- 1.2.2 Layanan Interkoneksi Originasi yang disediakan oleh **BTEL** berupa Layanan Originasi Panggilan Internasional, yaitu Layanan Originasi Panggilan Internasional adalah layanan pembangkitan panggilan internasional dari **BTEL** menuju POI antara **BTEL** dan **Penyelenggara Kedua**, dimana **Penyelenggara Kedua** adalah Penyelenggara Layanan Jasa Sambungan Langsung Internasional.
- 1.2.3 Tarif Interkoneksi dari Layanan Interkoneksi Originasi tercantum dalam **Lampiran C1**.

## **1.3 Layanan Pesan Singkat (*Short Messaging Service*)**

Layanan SMS merupakan layanan komunikasi data dalam bentuk teks atau bentuk lain yang berbasis teks yang disediakan oleh **BTEL** kepada **Penyelenggara Kedua** sehingga Pengguna **Penyelenggara Kedua** dapat mengirim pesan kepada Pengguna **BTEL** dan demikian pula sebaliknya.

Sepanjang **BTEL** dan **Penyelenggara Kedua** belum siap melakukan pencatatan dan pemrosesan data perekaman trafik SMS, maka Layanan SMS tidak dikenakan biaya. Seluruh pendapatan yang diterima oleh pihak pengirim SMS, sepenuhnya menjadi hak pihak yang bersangkutan (*Sender Keeps All*).

## **1.4 Layanan Akses Jasa BTEL**

- 1.4.1 Layanan Akses Jasa **BTEL** yang disediakan adalah berupa Akses Jasa SLI009, Akses Jasa ITKP 01010 dan Akses Jasa Call Center 140XY.
- 1.4.2 Sebagai Penyelenggara Jasa, **BTEL** berhak menentukan besaran tarif pungut dan berkewajiban untuk melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan, seperti pemrosesan *billing retail*, penagihan, penerimaan pembayaran serta menanggung resiko tunggakan.
- 1.4.3 Layanan Akses Jasa yang ditawarkan **BTEL** adalah berupa kerja sama interkoneksi dengan Tarif Interkoneksi sebagaimana tercantum dalam Dokumen Penawaran Interkoneksi milik **Penyelenggara Kedua** dan/atau dilaksanakan dengan kesepakatan bisnis antara kedua belah pihak.

**2. LAYANAN INTERKONEKSI PENYELENGGARA KEDUA**

*[Bab ini berisikan penjelasan mengenai berbagai layanan interkoneksi yang disediakan oleh Penyelenggara Kedua]*

**LAMPIRAN C1: TARIF LAYANAN INTERKONEKSI BTEL**

<b>NO</b>	<b>LAYANAN INTERKONEKSI</b>	<b>TARIF</b>
<b>I</b>	<b>LAYANAN INTERKONEKSI TERMINASI</b>	
<b>I.1</b>	<b>Layanan Terminasi Panggilan Domestik</b>	
I.1.1	Layanan Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal (FWL)	<b>Rp. 73/menit</b>
I.1.2	Layanan Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas (FWA)	<b>Rp. 135/menit</b>
I.1.3	Layanan Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal (FWL) dengan Jenis Panggilan Jarak Jauh	<b>Rp. 202/menit</b>
I.1.4	Layanan Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas (FWA) dengan Jenis Panggilan Jarak Jauh	<b>Rp. 202/menit</b>
I.1.5	Layanan Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal (FWL) yang disalurkan melalui Penyelenggara Transit	<b>Rp. 202/menit</b>
I.1.6	Layanan Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas (FWA) lainnya yang disalurkan melalui Penyelenggara Transit	<b>Rp. 202/menit</b>
I.1.7	Layanan Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler	<b>Rp. 202/menit</b>
I.1.8	Layanan Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jaringan Bergerak Satelit	<b>Rp. 202/menit</b>
<b>I.2</b>	<b>Layanan Terminasi Panggilan Internasional</b>	<b>Rp. 594/menit</b>
<b>II</b>	<b>LAYANAN INTERKONEKSI ORIGINASI</b>	
II.1	Layanan Originasi Lokal menuju Penyelenggara JASTEL SLI	<b>Rp. 594/menit</b>
<b>III</b>	<b>LAYANAN PESAN SINGKAT (SMS)</b>	<b>Sender Keep All</b>



Tarif Layanan Originasi lokal menuju Penyelenggara JASTEL SLI yang terdapat pada tabel di atas merupakan biaya jaringan. Di samping biaya jaringan, Penyelenggara JASTEL SLI juga dibebankan biaya lain berupa biaya proses *billing*, penagihan, *bad debt* dan biaya lain-lain terkait layanan originasi sebesar Rp. 1.000/menit.

**LAMPIRAN C2: TARIF LAYANAN INTERKONEKSI PENYELENGGARA KEDUA**

*[Lampiran ini berisikan tarif layanan interkoneksi yang disediakan oleh Penyelenggara Kedua]*

**DOKUMEN PENDUKUNG E:**

**DEFINISI  
& INTERPRETASI**

***Bakrie Telecom***

**DAFTAR ISI**

1. **DEFINISI**..... 3

2. **INTERPRETASI**..... 8

## **1. DEFINISI**

- 1.1 **Area Pelayanan** adalah suatu wilayah yang diidentifikasi oleh satu Kode Wilayah atau blok penomoran tertentu yang ditetapkan sebagai cakupan lokal yang masing-masing mempunyai satu Titik Pembebanan (POC).
- 1.2 **Berita Acara Rekonsiliasi** adalah naskah hasil rekonsiliasi yang digunakan sebagai dasar untuk penyelesaian akhir (bersifat final) mengenai hak dan kewajiban atas Biaya Interkoneksi Para Pihak pada periode tertentu, berisi angka-angka hak yang diakui oleh Pihak lawan (Pihak yang berkewajiban memenuhi hak) sebagai kelanjutan dari Berita Acara *Settlement* Sementara atau Berita Acara Rekonsiliasi Sementara.
- 1.3 **Berita Acara Rekonsiliasi Sementara** adalah naskah hasil rekonsiliasi yang digunakan sebagai dasar penyelesaian sementara (belum bersifat final) mengenai hak dan kewajiban atas Biaya Interkoneksi, di dalamnya berisi angka-angka baru mengenai hak atas Biaya Interkoneksi yang telah diakui dan yang belum diakui oleh Pihak lainnya.
- 1.4 **Berita Acara *Settlement*** adalah naskah hasil *settlement* mengenai data hak dari salah satu Pihak dan kewajiban Pihak lainnya atas Biaya Interkoneksi yang sudah dianggap benar dan dapat digunakan sebagai dasar untuk penyelesaian hak dan kewajiban atas Biaya Interkoneksi dari masing-masing Pihak.
- 1.5 **Berita Acara *Settlement* Sementara** adalah naskah hasil *settlement* mengenai data hak dari salah satu Pihak dan kewajiban Pihak lainnya atas biaya interkoneksi yang datanya belum diakui karena belum dianggap benar dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, namun tetap dapat digunakan sebagai dasar untuk pembayaran sementara hak dan kewajiban atas Biaya Interkoneksi.
- 1.6 **Biaya Interkoneksi** adalah biaya-biaya yang dibebankan sebagai akibat dari penyediaan Layanan Interkoneksi yang bersifat trafik.
- 1.7 ***Billing* Interkoneksi** adalah *billing* antar Para Pihak yang digunakan sebagai dasar penyelesaian perhitungan pembayaran hak dan kewajiban Biaya Interkoneksi.
- 1.8 **Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI)** adalah badan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.31 Tahun 2003, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu berdasarkan peraturan yang berlaku serta diberikan tugas dan kewenangan oleh Pemerintah dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian industri telekomunikasi di Indonesia.

- 1.9 **Call Scenario** adalah berbagai kemungkinan jenis Panggilan Interkoneksi yang dapat dilayani oleh Sentral Gerbang, baik jenis panggilan langsung maupun jenis panggilan transit mulai dari sisi originasi hingga sisi terminasi.
- 1.10 **Call Data Record (CDR)** adalah rekaman data Panggilan Interkoneksi yang diperlukan untuk proses perhitungan *Billing* Interkoneksi.
- 1.11 **Force Majeure** adalah setiap kejadian atau peristiwa yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan diatasi oleh pihak yang mengalaminya, yakni peristiwa-peristiwa sebagai berikut:
- Bencana alam/wabah penyakit;
  - Kerusuhan/huru-hara/pemberontakan/perang;
  - Kebakaran;
  - Sabotase;
  - Pemogokan umum;
  - Hal-hal di luar kemampuan/kekuasaan Pihak yang bersangkutan.
- 1.12 **Interkoneksi** adalah keterhubungan antar jaringan dari penyelenggara telekomunikasi yang berbeda.
- 1.13 **Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP)** adalah penyelenggaraan jasa internet teleponi yang menyalurkan suara dengan menggunakan protokol internet (*Internet Protocol*) untuk keperluan publik.
- 1.14 **Kode Akses Jasa** adalah kombinasi atau deretan angka/nomor tertentu yang mencirikan suatu Penyelenggara Layanan Jasa tertentu, yang berbeda dengan Penyelenggara Layanan Jasa lainnya yang sejenis.
- 1.15 **Kode Akses ITKP** adalah kombinasi atau deretan angka/nomor tertentu yang mencirikan suatu penyelenggara jasa ITKP tertentu yang berbeda dengan penyelenggara jasa ITKP lainnya.
- 1.16 **Kode Wilayah** adalah deretan angka atau nomor tertentu yang berfungsi sebagai identitas bagi suatu wilayah penomoran pada area geografis tertentu yang membedakan dengan area geografis lainnya.
- 1.17 **Layanan Interkoneksi** adalah layanan interkoneksi yang ditawarkan atau disediakan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya sehingga setiap Pengguna masing-masing Pihak baik dapat mengadakan atau menerima Panggilan Interkoneksi maupun dapat mengirim atau menerima SMS.

- 1.18 **Layanan Interkoneksi Baru** atau **Layanan Baru** adalah layanan interkoneksi yang diminta oleh salah satu Pihak, dimana layanan interkoneksi yang dimaksud tidak ditawarkan dalam Dokumen Penawaran Interkoneksi Pihak lainnya.
- 1.19 **Link Interkoneksi** adalah link (transmisi) yang digunakan untuk keperluan penyaluran trafik Interkoneksi antar Sentral Gerbang milik penyelenggara yang berbeda.
- 1.20 **Nota Perhitungan Keuangan (NPK)** adalah suatu daftar yang dibuat secara berkala yang berisi perhitungan hak dan kewajiban Biaya Interkoneksi masing-masing Pihak sebagai akibat dari penyediaan Layanan Interkoneksi yang bersifat trafik.
- 1.21 **Originasi** adalah pembangkitan Panggilan Interkoneksi dari jaringan penyelenggara asal.
- 1.22 **Panggilan Interkoneksi** adalah hubungan telekomunikasi yang terjadi antara Pengguna BTEL dengan Pengguna **Penyelenggara Kedua** atau sebaliknya.
- 1.23 **Perhitungan Biaya Interkoneksi** atau **Perhitungan Keuangan Interkoneksi** adalah perhitungan biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dari penyediaan Layanan Interkoneksi yang bersifat trafik, yang menjadi hak salah satu Pihak dan menjadi kewajiban Pihak lainnya.
- 1.24 **Pelanggan** adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak berlangganan.
- 1.25 **Pemakai** adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi yang tidak berdasarkan kontrak.
- 1.26 **Pengguna** adalah Pelanggan dan Pemakai.
- 1.27 **Penyelenggara Layanan Jasa** adalah Penyelenggara Layanan jasa Sambungan Langsung Jarak Jauh dan Penyelenggara Layanan Jasa Sambungan Internasional.
- 1.28 **Penyelenggara Layanan Jasa Sambungan Langsung Jarak Jauh** adalah penyelenggara yang menyediakan jasa teleponi dasar sambungan langsung jarak jauh layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi domestik jarak jauh dengan menggunakan Kode Akses Jasa tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- 1.29 **Penyelenggara Layanan Jasa Sambungan Langsung Internasional** adalah penyelenggara yang menyediakan jasa teleponi dasar sambungan langsung internasional untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi internasional dengan menggunakan Kode Akses Jasa tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

- 1.30 **Perangkat Interkoneksi** adalah seluruh perangkat yang dipasang dalam rangka pelaksanaan Interkoneksi.
- 1.31 **Rating** adalah proses perhitungan nilai tagihan Panggilan Interkoneksi berdasarkan Tarif Interkoneksi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri dan atau kesepakatan Para Pihak.
- 1.32 **Rekonsiliasi** adalah proses pencocokan dan penelitian atas *settlement* yang merupakan pembaharuan data Para Pihak berdasarkan data panggilan atau data Interkoneksi lainnya yang dimiliki dalam kurun waktu tertentu.
- 1.33 **Retail Billing** adalah billing tagihan pemakaian trafik panggilan yang ditagihkan ke Pengguna.
- 1.34 **Ruting (Routing)** adalah proses penentuan dan penggunaan rute berdasarkan suatu aturan tertentu untuk menyalurkan pesan atau untuk membangun hubungan.
- 1.35 **Sentral Gerbang** adalah perangkat dalam suatu jaringan yang merupakan gerbang ke jaringan lain, dan langsung berhubungan dengan sentral gerbang jaringan lain melalui titik interkoneksi.
- Dalam penyelenggaraan jasa teleponi, Sentral Gerbang antara lain mempunyai fungsi sebagai berikut :
- mengisolasi jaringan penyelenggara yang satu dari jaringan penyelenggara yang lain, sehingga gangguan yang terjadi di jaringan penyelenggara yang satu tidak sampai menjalar ke jaringan penyelenggara yang lain
  - merekam data-data semua tipe panggilan (incoming, outgoing dan transit) untuk keperluan pembebanan antar penyelenggara dan statistik
  - mengatur aliran trafik antara kedua jaringan yang diinterkoneksi
  - menyaring message CCS no. 7 yang tidak boleh transit/masuk ke jaringan
  - melaksanakan fungsi switching, untuk penyambungan dan pemutusan sirkit komunikasi terkait.
- Fungsi-fungsi tersebut tidak harus seluruhnya terkumpul di satu perangkat. Atas pertimbangan teknis dan/atau ekonomis, fungsi-fungsi sentral gerbang dapat disebar di beberapa perangkat yang berada di lokasi geografis yang berbeda dengan memanfaatkan kemampuan remote processing.
- 1.36 **Settlement** adalah hasil proses perhitungan antara hak dan kewajiban Biaya Interkoneksi.



- 1.37 **Tarif Interkoneksi** adalah tarif yang dikenakan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya untuk setiap penggunaan Layanan Interkoneksi yang disediakan.
- 1.38 **Terminasi** adalah pengakhiran Panggilan Interkoneksi di jaringan penyelenggara tujuan.
- 1.39 **Titik Interkoneksi** atau ***Point of Interconnection (POI)*** adalah titik dimana terjadi interkoneksi yang juga merupakan titik batas wewenang dan tanggung jawab mengenai penyediaan, pengelolaan dan pemeliharaan jaringan telekomunikasi masing-masing.
- 1.40 **Titik Pembebanan** atau ***Point of Charging (POC)*** adalah titik referensi berupa lokasi geografis yang digunakan sebagai patokan untuk menentukan jarak panggilan dalam perhitungan biaya Panggilan Interkoneksi.

**2. INTERPRETASI**

- 2.1 Kata-kata yang menunjukkan pengertian tunggal akan termasuk juga pengertian kata tersebut dalam jamaknya begitu pula sebaliknya, tergantung pada konteksnya.
- 2.2 Referensi yang diberikan kepada salah satu pihak dalam Perjanjian ini meliputi juga referensi kepada penggantinya yang memiliki jabatan dan penugasan yang diijinkan.

**DOKUMEN PENDUKUNG D:**

**SPESIFIKASI TEKNIS**

***Bakrie Telecom***

**DAFTAR ISI**

<b>1. UMUM.....</b>	<b>1</b>
<b>2. SPESIFIKASI INTERFACE FISIK DAN KELISTRIKAN .....</b>	<b>2</b>
2.1 Port Masukan dan Port Keluaran .....	2
2.2 Interferensi.....	2
2.3 Jitter .....	2
2.4 Wander .....	2
2.5 Sinkronisasi Jaringan .....	3
2.6 Karakteristik-karakteristik Fungsional Interface .....	3
2.7 Keselamatan dan Perlindungan .....	3
<b>3. SPESIFIKASI INTERFACE SIGNALING CCS NO. 7 .....</b>	<b>4</b>
<b>4. SPESIFIKASI GENERIK INTERFACE TRANSMISI .....</b>	<b>5</b>
<b>5. SPESIFIKASI GENERIK INTERFACE SYNCHRONOUS DIGITAL HIERARCHY (SDH) .....</b>	<b>6</b>

## 1. UMUM

- 1.1 Dokumen Pendukung D ini memuat berbagai spesifikasi teknis yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak dalam rangka implementasi Perjanjian Interkoneksi, yang yang terdiri dari:
  - a. Spesifikasi Interface Fisik dan Kelistrikan;
  - b. Spesifikasi Interface Signaling CCS No. 7;
  - c. Spesifikasi Interface Transmisi;
  - d. Spesifikasi Interface Synchronous Digital Hierarchy (SDH).
- 1.2 Spesifikasi Teknis sebagaimana dimaksud pada Butir 1.1 di atas disusun dengan mengacu pada dokumen Rencana Dasar Teknis (*Fundamental Technical Plan*) yang berlaku.
- 1.3 **Penyelenggara Kedua** dapat mengusulkan suatu spesifikasi tambahan berdasarkan alasan yang layak sebagai akibat dari kebutuhan sistemnya untuk disepakati bersama.

## 2. SPESIFIKASI INTERFACE FISIK DAN KELISTRIKAN

### 2.1 Port Masukan dan Port Keluaran

- 2.1.1 Interkoneksi secara fisik terjadi antara Circuit Termination Unit (CTU) penyelenggara jaringan telekomunikasi satu dengan sentral (switch), Digital Distribution Frame (DDF) atau interface lainnya dengan impedansi sebesar 120 ohm.
- 2.1.2 Penggunaan kabel koaxial harus mengikuti Rekomendasi ITU-T G703 dengan redaman tidak boleh melebihi 6 dB pada 1.024 kHz. Spesifikasi untuk port keluaran dan port masukan harus mengikuti Butir 2 dan Butir 3 berturut-turut dari Rekomendasi ITU-T G.703.
- 2.1.3 Penggunaan serat optik dengan interface STM-1 atau STM-4 harus memenuhi Rekomendasi Teknik yang diberikan pada Spesifikasi Interface Synchronous Digital Hierarchy (SDH).

### 2.2 Interferensi

Port masukan harus dapat mentolerir tanpa terjadi kesalahan interferensi dari sinyal uji standar non synchronous sesuai dengan Rekomendasi ITU-T O.151 tentang *Error Performance Measuring Equipment for Digital Systems at the Primary Bit Rate and Above*, pada tingkat 18 dB lebih rendah dari sinyal yang diinginkan.

### 2.3 Jitter

- 2.3.1 Toleransi untuk Jiter pada port masukan harus sesuai dengan Rekomendasi ITU-T G.823 Butir 3.1.1.
- 2.3.2 Jitter maksimum yang masih dapat ditolerir pada port keluaran tidak boleh mencapai 0,05 Unit Interval (UI) yang dihitung pada interval frekuensi dari 20 Hz sampai 100 kHz.
- 2.3.3 Pengukuran jitter harus dilakukan sesuai dengan Rekomendasi ITU-T O.171.
- 2.3.4 **BTEL** dan **Penyelenggara Kedua** harus saling bekerjasama dalam menerapkan metode pengujian sebagaimana dijelaskan pada Rekomendasi ITU-T G.823.

### 2.4 Wander

Toleransi untuk wander pada port masukan harus sesuai dengan Rekomendasi ITU-T G.823 Butir 3.1.1.

## 2.5 Sinkronisasi Jaringan

- 2.5.1 Jaringan digital harus dioperasikan secara sinkron agar pelayanan dapat diselenggarakan dengan mutu yang memenuhi syarat. Untuk mencapai hal tersebut, sinkronisasi jaringan harus memenuhi Rekomendasi ITU-T G.811, G.812 dan G.822.
- 2.5.2 Ketentuan selengkapnya mengenai sinkronisasi tercantum pada Rencana Dasar Teknis (*Fundamental Technical Plan*) yang berlaku, khususnya mengenai Rencana Sinkronisasi.

## 2.6 Karakteristik-karakteristik Fungsional Interface

Karakteristik interface 2 Mbit/s harus sesuai dengan Rekomendasi ITU-T G.704 dan ITU-T G.706. Penambahan-penambahan fungsional dilakukan sesuai dengan kondisi jaringan milik **BTEL** dan **Penyelenggara Kedua**.

## 2.7 Keselamatan dan Perlindungan

**BTEL** dan **Penyelenggara Kedua** bekerja sama dalam membuat prosedur untuk melindungi personil dan peralatan pada dua sisi titik interkoneksi, baik terhadap tegangan yang berlebihan atau radiasi.

**3. SPESIFIKASI INTERFACE SIGNALING CCS NO. 7**

Spesifikasi ini disusun dengan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Rencana Dasar Teknis (*Fundamental Technical Plan*) yang berlaku, khususnya bab-bab mengenai Rencana Interkoneksi dan Rencana Pensinyalan.



**4. SPESIFIKASI GENERIK INTERFACE TRANSMISI**

- 4.1 Batas-batas kinerja transmisi perlu didefinisikan dengan tepat agar kerja sama antara jaringan milik **BTEL** dan jaringan milik **Penyelenggara Kedua** berjalan dengan baik.
- 4.2 Untuk jaringan yang menyediakan layanan jasa teleponi dasar, spesifikasi generik interface transmisi harus sesuai dengan ketentuan Rencana Dasar Teknis (*Fundamental Technical Plan*) yang berlaku, khususnya bab-bab mengenai Rencana Interkoneksi dan Rencana Transmisi.
- 4.3 Hal-hal di luar spesifikasi ini dapat dirundingkan oleh kedua belah pihak. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka perselisihan yang terjadi diselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian.

**5. SPESIFIKASI GENERIK INTERFACE SYNCHRONOUS DIGITAL HIERARCHY (SDH)**

- 5.1 Hirarki digital sistem SDH yang dipergunakan harus memenuhi rekomendasi ITU-T G.707 – G.709, G.781 – G.784, dan G.957 – G.958.
- 5.2 Struktur SDH yang digunakan di Indonesia dengan memakai C-12, TUG 2, TUG-3 dan VC-4 harus memenuhi ketentuan dalam Rencana Dasar Teknis Nasional (*Fundamental Technical Plan*) yang berlaku, khususnya bab mengenai Rencana Interkoneksi.

**DOKUMEN PENDUKUNG E:**

**DEFINISI  
& INTERPRETASI**

***Bakrie Telecom***

**DAFTAR ISI**

1. **DEFINISI**..... 3

2. **INTERPRETASI**..... 8

## **1. DEFINISI**

- 1.1 **Area Pelayanan** adalah suatu wilayah yang diidentifikasi oleh satu Kode Wilayah atau blok penomoran tertentu yang ditetapkan sebagai cakupan lokal yang masing-masing mempunyai satu Titik Pembebanan (POC).
- 1.2 **Berita Acara Rekonsiliasi** adalah naskah hasil rekonsiliasi yang digunakan sebagai dasar untuk penyelesaian akhir (bersifat final) mengenai hak dan kewajiban atas Biaya Interkoneksi Para Pihak pada periode tertentu, berisi angka-angka hak yang diakui oleh Pihak lawan (Pihak yang berkewajiban memenuhi hak) sebagai kelanjutan dari Berita Acara *Settlement* Sementara atau Berita Acara Rekonsiliasi Sementara.
- 1.3 **Berita Acara Rekonsiliasi Sementara** adalah naskah hasil rekonsiliasi yang digunakan sebagai dasar penyelesaian sementara (belum bersifat final) mengenai hak dan kewajiban atas Biaya Interkoneksi, di dalamnya berisi angka-angka baru mengenai hak atas Biaya Interkoneksi yang telah diakui dan yang belum diakui oleh Pihak lainnya.
- 1.4 **Berita Acara *Settlement*** adalah naskah hasil *settlement* mengenai data hak dari salah satu Pihak dan kewajiban Pihak lainnya atas Biaya Interkoneksi yang sudah dianggap benar dan dapat digunakan sebagai dasar untuk penyelesaian hak dan kewajiban atas Biaya Interkoneksi dari masing-masing Pihak.
- 1.5 **Berita Acara *Settlement* Sementara** adalah naskah hasil *settlement* mengenai data hak dari salah satu Pihak dan kewajiban Pihak lainnya atas biaya interkoneksi yang datanya belum diakui karena belum dianggap benar dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, namun tetap dapat digunakan sebagai dasar untuk pembayaran sementara hak dan kewajiban atas Biaya Interkoneksi.
- 1.6 **Biaya Interkoneksi** adalah biaya-biaya yang dibebankan sebagai akibat dari penyediaan Layanan Interkoneksi yang bersifat trafik.
- 1.7 ***Billing* Interkoneksi** adalah *billing* antar Para Pihak yang digunakan sebagai dasar penyelesaian perhitungan pembayaran hak dan kewajiban Biaya Interkoneksi.
- 1.8 **Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI)** adalah badan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.31 Tahun 2003, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu berdasarkan peraturan yang berlaku serta diberikan tugas dan kewenangan oleh Pemerintah dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian industri telekomunikasi di Indonesia.

- 1.9 **Call Scenario** adalah berbagai kemungkinan jenis Panggilan Interkoneksi yang dapat dilayani oleh Sentral Gerbang, baik jenis panggilan langsung maupun jenis panggilan transit mulai dari sisi originasi hingga sisi terminasi.
- 1.10 **Call Data Record (CDR)** adalah rekaman data Panggilan Interkoneksi yang diperlukan untuk proses perhitungan *Billing* Interkoneksi.
- 1.11 **Force Majeure** adalah setiap kejadian atau peristiwa yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan diatasi oleh pihak yang mengalaminya, yakni peristiwa-peristiwa sebagai berikut:
- Bencana alam/wabah penyakit;
  - Kerusuhan/huru-hara/pemberontakan/perang;
  - Kebakaran;
  - Sabotase;
  - Pemogokan umum;
  - Hal-hal di luar kemampuan/kekuasaan Pihak yang bersangkutan.
- 1.12 **Interkoneksi** adalah keterhubungan antar jaringan dari penyelenggara telekomunikasi yang berbeda.
- 1.13 **Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP)** adalah penyelenggaraan jasa internet teleponi yang menyalurkan suara dengan menggunakan protokol internet (*Internet Protocol*) untuk keperluan publik.
- 1.14 **Kode Akses Jasa** adalah kombinasi atau deretan angka/nomor tertentu yang mencirikan suatu Penyelenggara Layanan Jasa tertentu, yang berbeda dengan Penyelenggara Layanan Jasa lainnya yang sejenis.
- 1.15 **Kode Akses ITKP** adalah kombinasi atau deretan angka/nomor tertentu yang mencirikan suatu penyelenggara jasa ITKP tertentu yang berbeda dengan penyelenggara jasa ITKP lainnya.
- 1.16 **Kode Wilayah** adalah deretan angka atau nomor tertentu yang berfungsi sebagai identitas bagi suatu wilayah penomoran pada area geografis tertentu yang membedakan dengan area geografis lainnya.
- 1.17 **Layanan Interkoneksi** adalah layanan interkoneksi yang ditawarkan atau disediakan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya sehingga setiap Pengguna masing-masing Pihak baik dapat mengadakan atau menerima Panggilan Interkoneksi maupun dapat mengirim atau menerima SMS.

- 1.18 **Layanan Interkoneksi Baru** atau **Layanan Baru** adalah layanan interkoneksi yang diminta oleh salah satu Pihak, dimana layanan interkoneksi yang dimaksud tidak ditawarkan dalam Dokumen Penawaran Interkoneksi Pihak lainnya.
- 1.19 **Link Interkoneksi** adalah link (transmisi) yang digunakan untuk keperluan penyaluran trafik Interkoneksi antar Sentral Gerbang milik penyelenggara yang berbeda.
- 1.20 **Nota Perhitungan Keuangan (NPK)** adalah suatu daftar yang dibuat secara berkala yang berisi perhitungan hak dan kewajiban Biaya Interkoneksi masing-masing Pihak sebagai akibat dari penyediaan Layanan Interkoneksi yang bersifat trafik.
- 1.21 **Originasi** adalah pembangkitan Panggilan Interkoneksi dari jaringan penyelenggara asal.
- 1.22 **Panggilan Interkoneksi** adalah hubungan telekomunikasi yang terjadi antara Pengguna BTEL dengan Pengguna **Penyelenggara Kedua** atau sebaliknya.
- 1.23 **Perhitungan Biaya Interkoneksi** atau **Perhitungan Keuangan Interkoneksi** adalah perhitungan biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dari penyediaan Layanan Interkoneksi yang bersifat trafik, yang menjadi hak salah satu Pihak dan menjadi kewajiban Pihak lainnya.
- 1.24 **Pelanggan** adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak berlangganan.
- 1.25 **Pemakai** adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi yang tidak berdasarkan kontrak.
- 1.26 **Pengguna** adalah Pelanggan dan Pemakai.
- 1.27 **Penyelenggara Layanan Jasa** adalah Penyelenggara Layanan jasa Sambungan Langsung Jarak Jauh dan Penyelenggara Layanan Jasa Sambungan Internasional.
- 1.28 **Penyelenggara Layanan Jasa Sambungan Langsung Jarak Jauh** adalah penyelenggara yang menyediakan jasa teleponi dasar sambungan langsung jarak jauh layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi domestik jarak jauh dengan menggunakan Kode Akses Jasa tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- 1.29 **Penyelenggara Layanan Jasa Sambungan Langsung Internasional** adalah penyelenggara yang menyediakan jasa teleponi dasar sambungan langsung internasional untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi internasional dengan menggunakan Kode Akses Jasa tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

- 1.30 **Perangkat Interkoneksi** adalah seluruh perangkat yang dipasang dalam rangka pelaksanaan Interkoneksi.
- 1.31 **Rating** adalah proses perhitungan nilai tagihan Panggilan Interkoneksi berdasarkan Tarif Interkoneksi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri dan atau kesepakatan Para Pihak.
- 1.32 **Rekonsiliasi** adalah proses pencocokan dan penelitian atas *settlement* yang merupakan pembaharuan data Para Pihak berdasarkan data panggilan atau data Interkoneksi lainnya yang dimiliki dalam kurun waktu tertentu.
- 1.33 **Retail Billing** adalah billing tagihan pemakaian trafik panggilan yang ditagihkan ke Pengguna.
- 1.34 **Ruting (Routing)** adalah proses penentuan dan penggunaan rute berdasarkan suatu aturan tertentu untuk menyalurkan pesan atau untuk membangun hubungan.
- 1.35 **Sentral Gerbang** adalah perangkat dalam suatu jaringan yang merupakan gerbang ke jaringan lain, dan langsung berhubungan dengan sentral gerbang jaringan lain melalui titik interkoneksi.
- Dalam penyelenggaraan jasa teleponi, Sentral Gerbang antara lain mempunyai fungsi sebagai berikut :
- mengisolasi jaringan penyelenggara yang satu dari jaringan penyelenggara yang lain, sehingga gangguan yang terjadi di jaringan penyelenggara yang satu tidak sampai menjalar ke jaringan penyelenggara yang lain
  - merekam data-data semua tipe panggilan (incoming, outgoing dan transit) untuk keperluan pembebanan antar penyelenggara dan statistik
  - mengatur aliran trafik antara kedua jaringan yang diinterkoneksi
  - menyaring message CCS no. 7 yang tidak boleh transit/masuk ke jaringan
  - melaksanakan fungsi switching, untuk penyambungan dan pemutusan sirkit komunikasi terkait.
- Fungsi-fungsi tersebut tidak harus seluruhnya terkumpul di satu perangkat. Atas pertimbangan teknis dan/atau ekonomis, fungsi-fungsi sentral gerbang dapat disebar di beberapa perangkat yang berada di lokasi geografis yang berbeda dengan memanfaatkan kemampuan remote processing.
- 1.36 **Settlement** adalah hasil proses perhitungan antara hak dan kewajiban Biaya Interkoneksi.



- 1.37 **Tarif Interkoneksi** adalah tarif yang dikenakan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya untuk setiap penggunaan Layanan Interkoneksi yang disediakan.
- 1.38 **Terminasi** adalah pengakhiran Panggilan Interkoneksi di jaringan penyelenggara tujuan.
- 1.39 **Titik Interkoneksi** atau ***Point of Interconnection (POI)*** adalah titik dimana terjadi interkoneksi yang juga merupakan titik batas wewenang dan tanggung jawab mengenai penyediaan, pengelolaan dan pemeliharaan jaringan telekomunikasi masing-masing.
- 1.40 **Titik Pembebanan** atau ***Point of Charging (POC)*** adalah titik referensi berupa lokasi geografis yang digunakan sebagai patokan untuk menentukan jarak panggilan dalam perhitungan biaya Panggilan Interkoneksi.

**2. INTERPRETASI**

- 2.1 Kata-kata yang menunjukkan pengertian tunggal akan termasuk juga pengertian kata tersebut dalam jamaknya begitu pula sebaliknya, tergantung pada konteksnya.
- 2.2 Referensi yang diberikan kepada salah satu pihak dalam Perjanjian ini meliputi juga referensi kepada penggantinya yang memiliki jabatan dan penugasan yang diijinkan.

# **DAFTAR PERUBAHAN**

## **KATA PENGANTAR**

1. Dokumen ini merupakan Daftar Perubahan dari DPI BTEL yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari DPI BTEL.
2. Dengan adanya Daftar Perubahan ini, maka kecuali dinyatakan lain, seluruh ketentuan yang tercantum pada DPI BTEL yang diubah dalam Daftar Perubahan ini, dinyatakan tidak berlaku.
3. Seluruh ketentuan pada DPI BTEL yang tidak diubah dalam Daftar Perubahan ini dinyatakan tetap berlaku.

Tanggal Perubahan: 1 Januari 2011

## TARIF LAYANAN INTERKONEKSI

### Rujukan:

Dokumen Pendukung C, Lampiran C.1: Tarif Layanan Interkoneksi BTEL

### Perubahan:

Lampiran C.1 diubah secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

NO	LAYANAN INTERKONEKSI	TARIF
<b>I</b>	<b>LAYANAN INTERKONEKSI TERMINASI</b>	
<b>I.1</b>	<b>Layanan Terminasi Panggilan Domestik</b>	
I.1.1	Layanan Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal (FWL)	<b>Rp. 73/menit</b>
I.1.2	Layanan Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas (FWA) lainnya	<b>Rp. 135/menit</b>
I.1.3	Layanan Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal (FWL) dengan Jenis Panggilan Jarak Jauh	<b>Rp. 202/menit</b>
I.1.4	Layanan Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas (FWA) dengan Jenis Panggilan Jarak Jauh	<b>Rp. 202/menit</b>
I.1.5	Layanan Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal (FWL) yang disalurkan melalui Penyelenggara Transit	<b>Rp. 202/menit</b>
I.1.6	Layanan Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas (FWA) lainnya yang disalurkan melalui Penyelenggara Transit	<b>Rp. 202/menit</b>
I.1.7	Layanan Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler	<b>Rp. 202/menit</b>
I.1.8	Layanan Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jaringan Bergerak Satelit	<b>Rp. 202/menit</b>
<b>I.2</b>	<b>Layanan Terminasi Panggilan Internasional</b>	<b>Rp. 594/menit</b>

NO	LAYANAN INTERKONEKSI	TARIF
<b>II</b>  II.1	<b>LAYANAN INTERKONEKSI ORIGINASI</b>  Layanan Originasi Lokal menuju Penyelenggara JASTEL SLI	<b>Rp. 594/menit</b>
<b>III</b>	<b>LAYANAN PESAN SINGKAT (SMS)</b>	<b>Sender Keep All</b>


- Tarif Layanan Originasi lokal menuju Penyelenggara JASTEL SLI yang terdapat pada tabel di atas merupakan biaya jaringan. Di samping biaya jaringan, Penyelenggara JASTEL SLI juga dibebankan biaya lain berupa biaya proses *billing*, penagihan, *bad debt* dan biaya lain-lain terkait layanan originasi sebesar Rp. 1.000/menit.

# Skenario Panggilan Layanan Interkoneksi PT Bakrie Telecom Tbk


## I. LAYANAN INTERKONEKSI TERMINASI

### I.1 Layanan Terminasi Panggilan Domestik


#### I.1.1 Layanan Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal (FWL)




#### I.1.2 Layanan Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas (FWA)




#### I.1.3 Layanan Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal (FWL) dengan Jenis Panggilan Jarak Jauh




**I.1.4 Layanan Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas (FWA) dengan jenis Panggilan Jarak Jauh**



**I.1.5 Layanan Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal (FWL) yang disalurkan melalui Penyelenggara Transit**




**I.1.6 Layanan Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas (FWA) yang disalurkan melalui Penyelenggara Transit**







### I.1.7 Layanan Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler



### I.1.8 Layanan Terminasi dari Penyelenggara Jaringan Bergerak Satelit



### I.2 Layanan Terminasi Panggilan Internasional



## II. LAYANAN INTERKONEKSI ORIGINASI

### II.2 Layanan Originasi Lokal menuju Penyelenggara Jastel SLI

